

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI



PENERBIT ALFABETA BANDUNG

PERHATIAN
KECELAKAAN BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG
(QS Al-Muthaffifin Ayat 1)

Para pembajak, penyalur, penjual, pengedar, dan PEMBELI BUKU BAJAKAN adalah bersekongkol dalam alam perbuatan CURANG. Kelompok genk ini saling membantu memberi peluang hancurnya citra bangsa, “merampas” dan “memakan” hak orang lain dengan cara yang bathil dan kotor. Kelompok “makhluk” ini semua ikut berdosa, hidup dan kehidupannya tidak akan diridhoi dan dipersempit rizkinya oleh ALLAH SWT.

(Pesan dari Penerbit ALFABETA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

© 2017, Penerbit Alfabetia, Bandung

Pnlt06 (viii + 264) 16 x 24 cm

Judul Buku : Metode Penelitian Hukum
dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi

Penulis : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

Penerbit : **ALFABETA, cv**
Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung
Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373
Website: www.cvalfabeta.com
Email: alfabetabdg@yahoo.co.id

Cetakan Kesatu : Mei 2017

ISBN : 978-602-289-287-8

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

PERSEMBAHAN

Buku ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda Dama almarhum dan Ibunda Hj. Halwiah
Kakandaku M. Yusuf.
Istriku yang tercinta, Asyirah
Putra-putri ku tersayang:
Nurhikmah Ishaq, dan Fadhli Muhamimin Ishaq
Para guru-guruku, dan Almamaterku.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karena-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan buku **Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi** sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah di bidang hukum.

Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku penulis yang pertama dengan judul "**Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum**" yang diterbitkan oleh penerbit STAIN Kerinci Press dengan penambahan materi dari setiap bab dan literatur terbaru sebagai sumber referensi. Buku ini pokok bahasannya sudah disesuaikan dengan Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, Fakultas Syari'ah IAIN, Jurusan Syari'ah STAIN, dan Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi.

Dengan karya ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan kepada semua pihak agar penulisan karya ilmiah di bidang hukum dapat dilakukan dengan baik. Di sisi lain penulis melihat ketersediaan literatur yang secara khusus mengupas tentang **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi** sangat sedikit. Oleh karena itu, kehadiran buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan akademisi untuk mendapatkan bahan referensi yang komprehensif di bidang penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. A. Husein Ritonga, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah banyak memberikan arahan semangat dan dorongan kepada penulis, sehingga buku referensi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya buku referensi ini tidak berarti bahwa para mahasiswa lalu dapat menyampingkan buku-buku literatur Metode

Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, dan bahan-bahan lainnya yang telah diwajibkan.

Penulisan buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan saran-saran dan kritikan sehat dari pembaca (pemakai) untuk lebih penyempurnaan buku referensi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah serta mempelajari Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jambi, November 2016

Penulis

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB 1

Ilmu Pengetahuan dan Penelitian	1
A. Ilmu Pengetahuan dan Proses Berfikir	1
B. Penelitian Hukum	10
C. Macam-macam Penelitian Hukum	18
D. Tujuan Penelitian Hukum	25
E. Fungsi Metodologi dalam Penelitian Hukum	25
F. Tipologi Penelitian Hukum	26

BAB 2

Beberapa Macam Penelitian pada Perguruan Tinggi	33
A. <i>Paper</i>	33
B. <i>Field Study</i> (Studi Lapangan)	34
C. Skripsi	35
D. Tesis	40
E. Disertasi	44

BAB 3

Penelitian Hukum dengan Menggunakan Metode Penelitian Sosial	47
A. Metode untuk Menemukan Kebenaran Ilmiah dalam Ilmu-ilmu Sosial (Rasionalisme, Empirisme, dan Metode Ilmiah)	47
B. Unsur-unsur dalam Ilmu Sosial (Konsep, Teori, dan Variabel)	60
C. Penelitian Hukum Normatif	66
D. Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)	70

BAB 4

Langkah dan Tahap Penelitian Hukum	74
A. Langkah-langkah Penelitian Hukum	74
B. Tahap-tahap Penelitian Hukum	131

BAB 5

Kerangka dan Format Penulisan Laporan Penelitian	134
A. Kerangka Laporan Penelitian	134
B. Format Penulisan Laporan Penelitian	156

DAFTAR PUSTAKA 178

LAMPIRAN-LAMPIRAN 190

TENTANG PENULIS 263

BAB 1

Ilmu Pengetahuan dan Penelitian

A. Ilmu Pengetahuan dan Proses Berfikir

Manusia sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu dapat dilihat dari kemampuannya untuk berpikir, bernalar, berkehendak dan merasa. Dengan akal pikirannya manusia mendapatkan pengetahuan mengenai seluk beluk alam di sekitarnya, termasuk hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lain, dan hubungan dengan lingkungan fisik, baik di daratan, di lautan, di dalam perut bumi, maupun di ruang angkasa. Dengan akal pikirannya inilah manusia kemudian dapat belajar dan mengajari sesamanya memburu sebagian rahasia pengetahuan alam, sosial dan budaya.

Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia melalui penggunaan akal pikirannya inilah kemudian disusun olehnya menjadi suatu bentuk yang berpola.

Pengetahuan secara *etimologi* diambil dari kata bahasa Inggris yakni *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* disebutkan bahwa definisi pengetahuan yaitu kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*).¹ Kemudian pengetahuan secara *terminologi* akan dijelaskan beberapa definisi para ahli, diantaranya adalah menurut Sidi Gazalba yang dikutip oleh Amsal Bakhtiar, bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran². Jadi pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu.

¹ Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy*, (New York: Macmillan Publishing, 1972), vol. 3.

² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 85.

Selanjutnya pengetahuan (*knowledge*) menurut Soekidjo Notoatmodjo adalah sebagai berikut:

Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab pertanyaan "*What*", misalnya apa air, apa manusia, apa alam. Sedangkan ilmu (*science*) bukan sekedar menjawab "*What*", melainkan akan menjawab pertanyaan "*Why*" dan "*How*", misalnya mengapa air mendidih bila dipanaskan, mengapa bumi berputar, mengapa manusia bernafas³.

Setelah pengetahuan mempunyai sasaran yang tertentu, mempunyai metode untuk mengkaji objek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka terbentuklah disiplin ilmu. Selanjutnya Andi Hakim Nasution mengemukakan, bahwa kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan manusia melalui penggunaan akal itu disebut ilmu naqliyah atau ilmu falsafiah, yaitu ilmu yang diperoleh melalui penggunaan akal dan kecendekian. Ilmu inilah pula yang dinamakan sains dan disebut juga ilmu pengetahuan⁴.

Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata '*alima*', (علم) *ya'lamu*, (*ilman*,) (علم) yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut *science*, dari bahasa Latin *scientia* (pengetahuan), *scire* (mengetahui)⁵. Pertumbuhan selanjutnya pengertian ilmu mengalami peluasan arti sehingga menunjukkan pada segenap pengetahuan sistematis.

Ilmu lahir karena adanya keingintahuan seseorang terhadap masalah yang memerlukan pemecahan. Permasalahan itu sendiri dapat dipecahkan melalui penggalian data atau informasi yang menunjang. Ilmu menurut Nana Sudjana adalah pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah⁶. Oleh karena itu, ilmu pada hakikatnya adalah pengetahuan ilmiah

Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara

³ . Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cetakan Ketiga, hal. 3.

⁴ Andi Hakim Nasution, *Pengantar ke Filsafat Sains*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1989),hal. 18.

⁵ Amsal Bakhtiar, *Op-Cit*, hal. 12.

⁶ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), Cetakan ketiga, hal. 4.

bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu⁷.

Jadi ilmu pengetahuan tidak lain dari suatu pengetahuan yang sudah terorganisir serta tersusun secara sistematik menurut kaidah umum. Menurut Soetritono dan SRDm Rita Hanafie, bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang obyek tertentu, yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang (*approach*), metode (*method*), dan sistem tertentu⁸. Kemudian Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan di telaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya⁹.

Menurut rumusan tersebut di atas mengandung beberapa unsur yang pokok. Unsur-unsur (*elements*) yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan, yaitu:

- a. Pengetahuan (*knowledge*);
- b. Tersusun secara sistematis;
- c. Menggunakan pemikiran;
- d. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (obyektif).

Pengetahuan sebagai ilmu, jika pengetahuan itu tersusun secara sistematis. Sistematis berarti urutan-urutan yang tertentu dari pada unsur-unsur yang merupakan suatu kebetulan, sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Ilmu pengetahuan lahir karena manusia diberkahi Allah SWT suatu sifat ingin tahu. Keingintahuan manusia yang terus menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu kemampuan persepsi serta kemampuan berfikir secara logis, yang sering disebut penalaran. Menurut M. Solly Lubis bahwa penalaran adalah proses berfikir dalam menarik suatu kesimpulan, yang berupa pengetahuan. Penalaran

⁷ Wihadi Atmodjo, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cetakan kesatu, hal. 324.

⁸ Soetritono dan SRDm Rita Hanafie, *Filosaf Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal. 12.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.5.

menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berfikir dan bukan perasaan.¹⁰

Bernalar adalah merupakan suatu proses bekerjanya akal. Akal merupakan salah satu unsur kejiwaan manusia untuk mencapai kebenaran di samping rasa untuk mencapai keindahan dan kehendak untuk mencapai kebaikan. Dengan akal inilah manusia dapat berfikir untuk mencari kebenaran hakiki¹¹. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dengan obyeknya.

Berfikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang tidaklah sama, maka oleh sebab itu kegiatan proses berfikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu juga berbeda-beda. Dalam hal ini penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran dimana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, bahwa penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu:

1. Adanya suatu pola berfikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini maka dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri.
2. Adanya sifat analitik dari proses berfikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berfikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berfikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan¹².

Ciri pertama dari berfikir adalah adanya unsur logis, artinya sebagai kegiatan berfikir menurut suatu pola tertentu, atau menurut logika tertentu. Dengan perkataan lain, berfikir secara nalar tidak lain dari berfikir secara logis. Hal ini patut disadari bahwa berfikir secara logis mempunyai konotasi jamak (plural) dan bukan tunggal (singular).

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 12.

¹¹ Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal.67.

¹² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.43.

Suatu kegiatan berfikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Kecenderungan tersebut dapat menjurus kepada apa yang dinamakan kekacauan penalaran yang disebabkan karena tidak adanya konsistensi dalam menggunakan pola pikir tertentu.

Ciri kedua dari berfikir adalah adanya sifat analitik dari proses berfikirnya. Dengan logika yang ada ketika berfikir, maka kegiatan berfikir itu secara sendirinya mempunyai sifat analitis, yang mana sifat ini merupakan konsekuensi dari adanya pola berfikir tertentu. Berfikir secara ilmiah berarti melakukan kegiatan analitis dalam menggunakan logika secara ilmiah.

Untuk melakukan kegiatan analisis, maka kegiatan-kegiatan penalaran tersebut harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran dalam berfikir digolongkan dalam mazhab rasionalisme. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran dalam berfikir digolongkan mazhab empirisme.

Penalaran ilmiah pada hakekatnya merupakan gabungan antara penalaran secara deduktif dan induktif, dimana lebih lanjut penalaran deduktif terkait dengan rasionalisme, dan penalaran induktif dengan empirisme. Oleh karena itu, maka dalam rangka mengkaji penalaran ilmiah terlebih dahulu diharuskan menelaah dengan saksama penalaran deduktif dan induktif tersebut.

Penalaran deduktif atau penalaran rasional merupakan sebagian dari bernalar ilmiah. **Penalaran deduktif** merupakan cara bernalar berdasarkan pada pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan perkataan lain penalaran yang menarik dari kaidah yang bersifat umum untuk menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian penalaran deduktif menurut Sukardi adalah cara berfikir untuk mencari dan menguasai

ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik¹³.

Dengan demikian penalaran deduktif merupakan sistem berfikir/bernalar untuk mengorganisasi faktual dan mencapai suatu kesimpulan dengan menggunakan argumentasi logika. Dengan kata lain bernalar secara deduktif yaitu bertitik tolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa atau kelompok/jenis tersebut.

Selanjutnya H. Burhanuddin Salam pernah menjelaskan bahwa berfikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan¹⁴. Adapun Sidi Gazalba mengatakan, bahwa logika deduktif adalah cara berfikir dari soal-soal abstrak kepada yang konkret¹⁵. Hasil atau produk bernalar deduktif dapat digunakan untuk menyusun *hipotesis*, yaitu jawaban sementara yang sebenarnya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.

Penalaran deduktif dalam manifestasinya dikenal sebagai *silogisme*. *Silogisme* ini merupakan suatu cara bentuk deduksi yang memungkinkan seseorang untuk dapat mencapai kesimpulan yang lebih baik. Adapun pengertian silogisme menurut M. Solihin adalah sebagai berikut:

Suatu bentuk dari cara memperoleh konklusi yang ditarik dari proposisi demi meraih kebenaran, bukan semata-mata untuk menyusun argumentasi dalam suatu perdebatan, melainkan juga sebagai metode dasar bagi pengembangan semua bidang ilmu pengetahuan.¹⁶

Penggunaan penalaran deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini (mayor dan minor) selanjutnya ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

¹³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 12.

¹⁴ H. Burhanuddin salam, *Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),hal.147.

¹⁵ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat Buku II*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1981), hal. 195.

¹⁶ M. Solihin, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 97.

Dengan demikian di dalam proses berfikir deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap benar secara umum pada kelas tertentu, berlaku juga kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi pada setiap yang termasuk dalam kelas itu. Di sini terlihat proses berfikir berdasarkan pada pengetahuan yang umum mencapai pengetahuan yang khusus.

Silogisme sebagai bentuk berfikir deduksi yang teratur terdiri dari tiga pernyataan atau proposisi, yaitu pernyataan pertama disebut *premis mayor* yang berisi pernyataan yang bersifat umum atau yang mengemukakan hal umum yang telah diakui kebenarannya. Pernyataan yang kedua bersifat lebih khusus dan lebih kecil lingkupnya dari pada pernyataan yang pertama disebut *premis minor*. Sedangkan pernyataan ketiga yang merupakan kesimpulannya, disebut *konklusi* atau konsekuensi yang ditarik berdasarkan kedua premis tersebut di atas.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi¹⁷.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.

Contoh Pertama (1)

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. (Pasal 338 KUHP). A telah terbukti secara sengaja menghilangkan nyawa si B. Jadi A bersalah melakukan pembunuhan.

Contoh Kedua (2)

Semua Muslim yang mampu, wajib menunaikan ibadah haji (premis mayor). Ahmad termasuk muslim yang mampu (premis minor). Jadi Ahmad wajib menunaikan ibadah haji (kesimpulan).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan ke 6. hal. 47.

Contoh Ketiga (3)

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan kepada orang lain wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (premis mayor). Sudirman melakukan perbuatan yang merugikan kepada orang (premis minor). Jadi Sudirman wajib membayar ganti kerugian kepada orang lain yang dirugikannya (kesimpulan).

Kesimpulan yang diambil pada contoh pertama, bahwa Muhammad bersalah melakukan pembunuhan adalah sah atau benar menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulannya itu ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Begitu juga pada contoh kedua, yakni kesimpulan yang diambil, bahwa Ahmad wajib menunaikan ibadah haji adalah sah/benar menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Demikian halnya pada contoh ketiga, bahwa kesimpulan yang diambil, yakni Sudirman wajib membayar ganti kerugian kepada orang lain yang dirugikannya adalah benar/sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya.

Dengan demikian sekiranya kedua premis yang mendukungnya adalah benar maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya itu juga benar. Contoh lain berfikir secara deduktif jika dikaitkan hukum di dalam fisika menyatakan bahwa setiap benda padat, jika dipanaskan akan memuai/mengembang (premis mayor/pernyataan umum). Besi, dan seng adalah benda padat (premis minor/fakta-fakta khusus). Jadi besi dan seng apabila dipanaskan akan memuai/mengembang (kesimpulan/pernyataan khusus).

Penalaran induktif yaitu cara berfikirnya adalah kebalikan dari berfikir deduktif, yakni cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa proses berfikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum¹⁸. Dengan perkataan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 8.

lain bahwa penalaran induktif, yaitu penalaran yang menarik dari hal yang bersifat khusus untuk kepada kaidah yang bersifat umum.

Jadi penalaran induktif itu bertitik tolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual, untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Sukardi bahwa penalaran induktif adalah proses berfikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik, menuju pada arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan¹⁹.

Dengan kata lain penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Menurut Sutrisno Hadi, bahwa berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum²⁰.

Dengan demikian proses berfikir induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, namun dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Menarik kesimpulan umum dari data khusus berdasarkan pengamatan empiris tidak menggunakan rasio atau penalaran, akan tetapi menggeneralisasikan fakta melalui statistika.

Dengan kata lain dalam berfikir induksi pembuatan kesimpulan tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ditangkap oleh indera. Kemudian disimpulkan ke dalam suatu konsep yang memungkinkan seseorang untuk memahami suatu gejala. Karena proses berfikir induksi itu beranjak dari hasil pengamatan indra atau hal-hal yang nyata, maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang kongkret kepada hal-hal yang abstrak.

¹⁹ Sukardi, *Loc-Cit*.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hal. 42.

Contoh pertama sebagai berikut:

Ahmad seorang muslim yang mukallaf wajib mengerjakan shalat lima waktu, Faruq seorang muslim yang mukallaf wajib mengerjakan shalat lima waktu, Aisyah seorang Muslimah yang mukallaf wajib mengerjakan shalat lima waktu, Fadli seorang muslim yang mukallaf wajib mengerjakan shalat lima waktu, Fatimah seorang Muslimah yang mukallaf wajib mengerjakan shalat lima waktu.

Berdasarkan dari fakta-fakta di atas secara induktif dapat ditarik kesimpulan, bahwa semua orang Muslim dan Muslimat yang mukallaf wajib mengerjakan shalat lima waktu.

Contoh kedua sebagai berikut:

Ahmad penduduk Desa Mendalo Darat taat pada hukum. Firdaus penduduk Desa Mendalo Darat taat pada hukum. Mansur penduduk Desa Mendalo Darat taat pada hukum. Yahya penduduk Desa Mendalo Darat taat pada hukum. Alimusa penduduk Desa Mendalo Darat taat pada hukum. Fatimah penduduk Desa Mendalo darat taat pada hukum. Jadi semua penduduk Desa Mendalo Darat taat pada hukum.

Contoh ketiga sebagai berikut:

Berdasarkan statistik tahun 2014, di Kabupaten Jambi Timur tingkat kesadaran hukum penduduk umumnya rendah, sehingga sedikit jumlah penduduk yang taat hukum. Demikian juga di Kabupaten Jambi Selatan, Kabupaten Jambi Luar Kota terdapat situasi kondisi yang sama dengan Kabupaten Jambi Timur. Akan tetapi di Kota Jambi dimana kesadaran hukum penduduk umumnya tinggi, sehingga banyak jumlah penduduk yang taat hukum.

Jadi semua Kabupaten yang tingkat kesadaran hukum penduduknya rendah, maka ketaatan hukum sulit dilaksanakan.

B. Penelitian Hukum

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*research*" yang berasal dari kata "*re*", yang berarti kembali dan "*to search*", yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian

terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

Dengan demikian penelitian menurut H. Abdurrahmat Fathoni sebagai pencarian pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu²¹. Lebih lanjut dijelaskan oleh Seojono dan H. Abdurrahman bahwa:

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada²².

Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali²³.

Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi²⁴. Kemudian menurut Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman mengatakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan *inkonkrito* yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *inkonkrito* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu²⁵.

Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara inherent dapat dicapai manusia dengan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu (1) pendekatan non ilmiah atau cara tradisional dan (2) pendekatan ilmiah atau cara modern.

²¹ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cetakan Pertama, hal. 9

²² Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cetakan Kedua, hal. 105-106.

²³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op-Cit*, hal. 35.

²⁵ Soejono, H. Abdurrahman, *Op-Cit*, hal. 110.

1. Pendekatan Non Ilmiah (Cara Tradisional)

Pendekatan non ilmiah atau cara tradisional dilakukan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan tanpa mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan tidak terkontrol, cara menyimpulkan hasilnya pun bersifat subyektif, sehingga berbeda untuk masing-masing orang. Cara penemuan kebenaran dalam pendekatan non ilmiah atau cara tradisional, menurut Moh. Nazir adalah:

- a. Penemuan kebenaran secara kebetulan;
- b. Penemuan kebenaran secara *common sense* (akal sehat);
- c. Penemuan kebenaran melalui wahyu;
- d. Penemuan kebenaran secara intuitif;
- e. Penemuan kebenaran secara trial dan error;
- f. Penemuan kebenaran melalui spekulatif;
- g. Penemuan kebenaran karena kewibawaan.²⁶

a. Penemuan Kebenaran Secara Kebetulan.

Suatu peristiwa yang tidak disengaja kadang-kadang ternyata menghasilkan suatu kebenaran yang menambah perbendaharaan pengetahuan manusia, karena sebelumnya kebenaran itu tidaklah diketahui. Penemuan semacam ini diperoleh tanpa rencana, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematik dan terkendali, meskipun demikian perolehan kebenaran dengan cara ini banyak terjadi dan berguna.

Contoh penemuan kina untuk penyakit malaria. Seorang anak terkurung dalam kamar dalam pintu terkunci, ia bingung, kebetulan ia melihat jendela kamar itu tidak terkunci, ia keluar kamar lewat jendela. Cara menemukan kebenaran seperti tersebut di atas bukanlah cara yang baik, karena manusia bersifat pasif dan menunggu. Bagi ilmu cara tersebut tidak mungkin membawa perkembangan seperti diharapkan, karena suatu kebetulan selalu berada dalam keadaan yang tidak terarah.

²⁶ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),hal. 18.

b. Penemuan Kebenaran Secara Akal Sehat (*Common Sense*)

Akal sehat (*common sense*) merupakan serangkaian konsep yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hal yang benar. Konsep adalah pernyataan abstraksi yang digeneralisasikan dan hal-hal yang khusus. Bagan konsep adalah seperangkat konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teori. Walaupun akal sehat yang berupa konsep dan bagan konsep itu dapat menunjukkan hal yang benar, namun yang diperoleh itu dapat juga menyesatkan.

Sebagai contoh, pada abad ke 19 menurut akal sehat yang diyakini oleh banyak pendidik yakni bahwa hukuman merupakan alat utama dalam pendidikan. Kemudian ternyata pendapat tersebut tidak benar setelah diadakan penelitian. Hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa alat yang baik bagi pendidikan adalah ganjaran bukan hukuman.

c. Penemuan Kebenaran Secara Wahyu

Kebenaran menurut wahyu bukanlah disebabkan penalaran manusia secara aktif, tetapi diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul nya melalui malaikat. Kemudian selanjutnya Rasul menyampaikan kepada umat manusia, maka umat ini memperoleh beberapa pengetahuan melalui keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang diwahyukan itu adalah benar. Oleh karena itu, kebenaran wahyu adalah mutlak, yang objektivitasnya dijamin oleh sumber kebenaran itu sendiri.

d. Penemuan Kebenaran Secara Intuitif

Kebenaran secara intuitif diperoleh melalui kegiatan berfikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Intuitif merupakan suatu kegiatan berfikir yang non analitik yang tidak mendasarkan dari pada suatu pola berfikir tertentu dan berfikir intuitif itu sering bercampur aduk dengan perasaan. Dengan demikian intuitif dapat memberikan penilaian atau keputusan tanpa suatu renungan.

Kebenaran yang diperoleh secara intuitif sukar dipercaya, karena tidak menggunakan langkah sistematis dan terkendali. Metode semacam ini disebut dengan metode "apriori". Dalil-dalil yang diperoleh dengan "apriori" cocok dengan penalaran belum tentu cocok dengan pengalaman atau data imperis.

e. Penemuan Kebenaran Melalui *Trial dan Error*

Kebenaran melalui trial dan error ini merupakan cara yang paling tradisional, yang pernah digunakan oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan yakni melalui cara coba-coba tanpa kesadaran akan pemecahan masalah tertentu, pemecahannya terjadi secara kebetulan.

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang lain. Jika kemungkinan kedua ini gagal lagi, maka dicoba kembali dengan kemungkinan ketiga, dan jika kemungkinan ketiga gagal dicoba lagi kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat dipecahkan. Cara ini umumnya tidak efisien dan tidak terkontrol.

f. Penemuan Kebenaran Melalui Spekulatif

Penemuan kebenaran melalui spekulasi ini merupakan trial dan error yang lebih tinggi tarafnya. Dalam prosesnya digunakan pertimbangan sebagai panduan, walaupun pertimbangannya kurang dipikirkan secara mendalam, tetapi dikerjakan dalam suasana penuh dengan resiko.

Penemuan kebenaran dengan spekulasi memerlukan pandangan yang tajam walaupun penuh spekulatif. Misalnya seseorang berspekulasi dalam menanam sejenis tanaman di tanah gambut. Dari penanaman yang cukup banyak untuk jangka waktu tertentu, ternyata dihasilkannya suatu kebenaran bahwa jenis tanaman tersebut dapat tumbuh subur di atas tanah gambut atau sebaliknya. Penemuan kebenaran secara spekulatif mengandung unsur-unsur untung-untungan yang sangat dominan, sehingga tidak efektif untuk dipergunakan dalam mengungkapkan beneran ilmiah.

g. Penemuan Kebenaran Karena Kewibawaan

Kebenaran diterima melalui kewibawaan seseorang ilmuwan atau pejabat tertentu. Pendapat mereka umumnya sering diterima orang tanpa diuji, karena dipandang sudah benar. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat tersebut menganggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah sudah benar. Jadi pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kewibawaan, baik tradisi,

kewibawaan pemerintah, kewibawaan pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan.

Dari sejarah dapat diketahui dan dipelajari bahwa kekuasaan raja zaman dahulu adalah mutlak, sehingga apa pun yang keluar dari mulut raja adalah kebenaran yang mutlak dan harus diterima oleh masyarakat atau rakyatnya, walaupun berlakunya terbatas selama jangka waktu tertentu.

Seperti misalnya Hitler dengan teorinya tentang ras Aria sebagai ras yang terbaik di dunia. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia yang pertama di zamannya dengan berbagai teorinya mengenai politik, kemasyarakatan, dan ekonomi.

Pendapat-pendapat seperti itu kerap kali berguna juga, terutama dalam merangsang dan memberi landasan bagi usaha penemuan-penemuan baru di kalangan orang-orang yang menyangsikannya. Akan tetapi metode ini pun tidak dapat diterima sebagai metode ilmiah dalam metode keilmuan, karena lebih banyak diwarnai oleh subyektivitas dari orang yang mengemukakan pendapat tersebut.

2. Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian. Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁷ Maksud metodologis adalah sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis maksudnya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode ilmiah menurut H.A. Fuad Ihsan merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada²⁸.

Selanjutnya Sutrisno Hadi juga menyatakan, bahwa research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.42.

²⁸ H. A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cetakan Pertama, hal. 109.

menggunakan metode-metode ilmiah²⁹. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada.

Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Metode ilmiah berarti suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu³⁰. Dengan kata lain metode ilmiah merupakan upaya memecahkan masalah melalui berfikir rasional dan berfikir empiris.

Berfikir rasional artinya berfikir atas dasar penalaran agar kebenarannya dapat diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, di dalam berfikir rasional diperlukan teori-teori yang telah mapan atau telah teruji kebenarannya. Berfikir empiris artinya berfikir atas dasar fakta-fakta atau gejala yang terdapat dan atau terjadi sebagaimana adanya. Dengan demikian kebenaran dalam berfikir empiris harus ditunjukkan oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara sederhana dapat dijelaskan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan, serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dengan metode ilmiah.

Kemudian penelitian hukum pada dasarnya juga suatu kegiatan yang terencana untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurut dan sebagai kesatuan dari suatu sistem. Dengan demikian juga harus ada konsistensi, yaitu tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan secara prinsipil. Kemudian Soerjono Soekanto memberikan definisi penelitian hukum sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

²⁹ Sutrisno Hadi, *Op-cit*, hal.4.

³⁰ Soetritono, dan SRDm Rita Hanafie, *Op.Cit*, hal. 157.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹.

Penelitian hukum suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum yang dapat berwujud hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum adat dan hukum Islam. Selain yang telah disebutkan di atas, dapat juga menjadi obyek penelitian hukum adalah berupa subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, maupun hubungan hukum.

Subyek hukum, diartikan sebagai pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan/peranan yang boleh tidak dilaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan peranan/tugas yang harus dilaksanakan kepada setiap orang. Peristiwa hukum suatu kejadian, peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualifikasi oleh hukum sebagai hubungan hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukannya.

Di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogyanya selalu mengaitkannya, dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat, terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan.

Pendapat warga masyarakat mengenai arti hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- b. Hukum sebagai disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- c. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan perilaku yang pantas atau diharapkan.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hal. 43.

- d. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.
- e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum (yang ditentukan dalam arti "*Law enforcement officer*").
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi.
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan (Arti ini lazim diberikan oleh kalangan politik).
- h. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau teratur, arti ini sering diberikan oleh para sosiolog yang ilmunya bersifat monotestis atau teoritis empiris.
- i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk³².

Mengemukakan pelbagai pengertian dari hukum sangatlah penting, untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran di dalam melakukan studi terhadap hukum, maupun di dalam penerapannya.

C. Macam-macam Penelitian Hukum

Penggolongan macam-macam penelitian sangat tergantung pada peristiwa dari mana seseorang hendak meninjau persoalannya. Penentuan macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika serta metode dan analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian hukum. Secara umum penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat digolongkan beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Dari sudut sifat, suatu penelitian dirinci menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. penelitian eksploratoris;
 - b. penelitian deskriptif;
 - c. penelitian eksplanatoris.

³² Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hal.87.

2. Dari sudut bentuk, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. penelitian diagnostik;
 - b. penelitian preskriptif;
 - c. penelitian evaluatif.
3. Dari sudut penerapan, suatu penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. penelitian murni (*pure research*);
 - b. penelitian terapan (*applied research*);
 - c. penelitian fokus masalah
4. Dari sudut tujuan, suatu penelitian dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. penelitian *fact finding*;
 - b. penelitian *problem finding*;
 - c. penelitian *identification*.
5. Dari sudut disiplin ilmu yang diteliti, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis penelitian yaitu:
 - a. penelitian mono disipliner;
 - b. penelitian multi disipliner.³³

1.a. Penelitian Eksploratoris

Penelitian eksploratoris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Jadi penelitian eksploratoris dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.

Penelitian eksploratoris tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan dan informasi, sebagai data awal yang diperlukan³⁴. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hal.7-8.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 49.

wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat sebagai responden. Penelitian ini teori-teori hukum belum ada, sehingga sukar untuk diberikan contoh konkritnya. Misalnya, kita ingin mengkaji tentang masyarakat hukum adat yang berada di wilayah lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara.

1.b. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Dalam penelitian ini seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori ataupun hipotesa-hipotesa. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran. Contoh: "Kesadaran hukum pengemudi mobil terhadap peraturan lalu lintas di Sungai Penuh". Masalah yang dapat dikemukakan adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas angkutan di Sungai Penuh.

1.c. Penelitian Eksplanatoris

Penelitian ini merupakan menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti.

Jadi penelitian eksplanatoris baru dapat dilakukan, jika informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. Contoh: "Pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap kenakalan remaja."

Hipotesis yang akan diuji misalnya adalah, "Makin harmonis kehidupan rumah tangga, makin rendah tingkat kenakalan remaja". Ternyata hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis itu tidak benar. Hal tersebut harus ditolak. Kehidupan rumah tangga masyarakat umumnya sudah harmonis, akan tetapi tingkat kenakalan remaja masih tinggi. Dengan demikian ada faktor lain yang menjadi penyebab kenakalan remaja, seperti faktor lingkungan, faktor kurangnya pemahaman tentang agama.

2.a. Penelitian Diagnostik

Penelitian diagnostik, merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Dengan kata lain penelitian ini berguna untuk mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

Penelitian diagnostik itu merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Contoh:"Masalah meningkatnya pencurian di Kabupaten Kerinci."

2.b. Penelitian Preskriptif

Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Contoh:"Peranan saksi ahli dalam proses peradilan pidana."

2.c. Penelitian Evaluatif

Penelitian evaluatif adalah suatu penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel. Jadi penelitian evaluatif itu dilakukan pada umumnya jika seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program tersebut. Contoh:"Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 terhadap peningkatan disiplin pegawai negeri sipil."

3.a. Penelitian Murni

Penelitian murni (*pure research*) disebut juga penelitian dasar (*basic research*). Penelitian ini bertujuan menemukan suatu generalisasi atau keumuman, dan berusaha menemukan dalil-dalil atau teori-teori yang berlaku secara umum. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian teoritis.

Hasil dari penelitian ini berupa pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam beserta hukum-hukumnya, Contoh: "penelitian ruang angkasa, penelitian gen, penelitian dalam rangka pembuatan makalah atau skripsi."

3.b. Penelitian Terapan

Penelitian terapan (*applied research*), yaitu penelitian yang tujuan utamanya langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan, berupa usaha menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki. Untuk itu peneliti berusaha menemukan kelemahan atau kekurangan atau keburukan di dalam aspek kehidupan yang diselidikinya yang diikuti dengan merumuskan alternatif cara mengatasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan secara praktis, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian tindakan (*action research*) atau penelitian operasional (*operation research*).

Hasil penelitian ini tidak perlu sebagai satu penemuan baru, melainkan merupakan aplikasi baru dari penelitian terdahulu. Contoh penelitian tentang "masalah disiplin mahasiswa." Penelitian tentang biaya hidup masyarakat dengan maksud untuk menentukan besarnya upah atau gaji.

3.c. Penelitian Fokus Masalah

Penelitian ini ditujukan terhadap masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat (aktual). Seperti saat sekarang ini banyak terjadi pencurian dengan pemberatan (curat) di Kabupaten Kerinci, maka judul penelitiannya adalah "Masalah meningkatnya pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kerinci."

4.a. Penelitian *Fact Finding*

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada. Penelitian semacam ini mendekati sifat penelitian eksploratoris. Pada umumnya bertujuan untuk memformulasikan hipotesa-hipotesa tertentu.

4.b. Penelitian *Problem Finding*

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasi fakta-faktanya.

4.c. Penelitian *Problem Identification*

Penelitian ini juga ditujukan menginventarisasi dan kemudian mengklasifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada tersebut diklasifikasikan menjadi masalah-masalah yang pokok serta masalah-masalah yang tidak pokok, kemudian selanjutnya dicari suatu jalan keluar.

5.a. Penelitian Mono Disipliner

Penelitian ini dalam praktiknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu pengetahuan saja, dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan. Sedangkan di dalam suatu penelitian misalnya penelitian hukum tentu harus ditunjang dengan ilmu bantu lain di luar ilmu hukum.

5.b. Penelitian Multi Disipliner

Penelitian ini akan menemukan pada penggunaan dan perpaduan dari beberapa ilmu pengetahuan yang ada. Dalam penelitian hukum dan penelitian sosial lainnya juga akan selalu menggunakan ilmu-ilmu bantu sebagai penunjang seperti, psikologi, sosiologi, kriminologi, dan penggunaannya disesuaikan dengan judul, sifat serta tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Selain macam-macam penelitian yang telah disebutkan di atas, apabila ditinjau dari segi hasil yang diperoleh, bidang, tempat, dasar cara dan taraf pembahasan masalahnya, serta dasar tujuannya, maka

macam-macam penelitian tersebut menurut Hermawan Wasito adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh, secara umum penelitian dapat dibagi dua jenis, yaitu:
 - a. Penelitian dasar
 - b. Penelitian terapan.
- e. Berdasarkan bidangnya, maka penelitian dibedakan antara:
 - 1) Penelitian bidang sosial, secara khusus berbentuk penelitian pendidikan, ekonomi, hukum, psikologi, dan lain-lain.
 - 2) Penelitian bidang eksakta, secara khusus berbentuk penelitian ilmu pengetahuan alam, penelitian kimia, dan sebagainya.
- f. Berdasarkan tempat penelitian, dibedakan menjadi:
 - 1) Penelitian laboratorium,
 - 2) Penelitian kepustakaan,
 - 3) Penelitian lapangan.
- g. Berdasarkan dasar cara dan taraf pembahasan masalahnya, penelitian dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Penelitian deskriptif,
 - 2) Penelitian inferensial, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan/peristiwa dengan memberikan penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandangan ilmu yang relevan.
- h. Berdasarkan dasar tujuannya, yaitu
 - a. Penelitian penjajagan (eksploratif) adalah menemukan masalah baru,
 - b. Penelitian pengujian (verifikatif), adalah untuk menguji kebenaran/pengetahuan,
 - c. Penelitian pengembangan (developmental) adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.³⁵

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa macam penggolongan lainnya, sebab dasar penggolongan tersebut tidak selalu sama, maksudnya bertolak dari sudut pandangan yang berbeda, sehingga mengadakan penggolongan macam-macam penelitian yang lain pula bentuknya.

³⁵ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 9-11.

D. Tujuan Penelitian Hukum

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Sedangkan tujuan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah untuk:

1. a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah,
b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
2. Untuk mengembangkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari:
 - a. Suatu keadaan,
 - b. Perilaku pribadi,
 - c. Perilaku kelompok.
3. a. Mendapatkan keterangan tentang frekwensi peristiwa hukum,
b. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa).
4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat (harus didasarkan pada hipotesa)³⁶.

Secara garis besar, bahwa tujuan umum penelitian hukum tersebut di atas, tidak berbeda dengan tujuan pada penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.

E. Fungsi Metodologi dalam Penelitian Hukum

Istilah metodologi berasal dari kata *metode* dan *logi*. sedangkan kata "metode" berasal dari kata Yunani, yaitu "*methodos*", sambungan kata depan meta yang berarti, menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda "*hodos*", yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Jadi metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu.³⁷ Sedangkan *logi* artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hal. 49.

³⁷ Anton Bakker, *Metode –metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal.10.

(sistematis)³⁸. Kemudian Soerjono Soekanto merumuskan metode sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur³⁹.

Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Jadi metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

Dengan demikian metodologi dalam penelitian hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.

Sedangkan istilah penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris, yakni *legal research*, bahasa Belandanya disebut dengan istilah *ondrezoek de wet*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, disebut dengan istilah *forschung das gezeit*⁴⁰. Pengertian penelitian hukum menurut F. Sugeng Susanto adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum⁴¹. Pengertian tersebut di atas berfokus pada penerapan penelitian. Penerapan itu, dilakukan pada ilmu hukum.

F. Tipologi Penelitian Hukum

Apabila ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka menurut Soerjono Soekanto dapat dibagi dalam dua tipologi penelitian hukum, yaitu:

1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup:
 - a. penelitian terhadap asas-asas hukum,
 - b. penelitian terhadap sistematika hukum,

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 57.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hal.5

⁴⁰ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 5.

⁴¹ F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV.Ganda, 2007), hal. 29.

- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
 - d. penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. penelitian terhadap identifikasi hukum,
 - b. penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴²

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikata penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.

Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah sebagai berikut:

Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta doktrin (ajaran) doktrin (ajaran)⁴³.

Penelitian hukum yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pengertiannya difokuskan kepada objek kajiannya. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Objek kajian norma meliputi undang-undang, peraturan-peraturan.

Penelitian hukum normatif secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap Asas-asas Hukum

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.51.

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

di dalam masyarakat. Penelitian tipe ini lazim disebut *Studi dogmatic* atau penelitian doktrinal (doktrinal research)⁴⁴. Penelitian hukum ini peneliti bekerja secara analitis induktif, prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin-doktrin. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum⁴⁵. Sebagai contoh adalah, di mana ada kesalahan, di situ ada penggantian kerugian. Inilah yang disebut asas hukum itu. Norma hukum positifnya adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi (lihat pasal 1365 KUH Perdata).

Contoh lain dapat diambil misalnya pada asasnya undang-undang tidak berlaku surut. Norma hukum positifnya adalah "tiada suatu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan" (lihat pasal 1 ayat 1 KUHP).

Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa asas hukum merupakan jiwa dari norma hukum, norma hukum merupakan penjabaran secara konkret dari asas hukum. Penelitian doktrinal terhadap hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah berpangkal dari postulat-postulat normatif yang berupa norma hukum positif dan konsekuensi logisnya berakhir pada asas-asas normatif dan doktrin-doktrin hukum⁴⁶.

2. Penelitian terhadap Sistematika Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.

⁴⁴ Penelitian doktrinal yaitu hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.85.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.12.

Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya pengertian pokok ‘peristiwa hukum” yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan, kejadian, dan perilaku atau sikap tindak. Jika dikembangkan keadaan kejadian tersebut, misalnya dapat memiliki sifat, yaitu:

- a. Alamiah, seperti dalam Pasal 362, dan 363 KUHP. Rumusan Pasal tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Pasal 362 KUHP:

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”

Pasal 363 KUHP.

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:
 - 1e. pencurian hewan.
 - 2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
 - 4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Psikis, seperti dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

Pasal 44 KUHP

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku bagi Mahakam Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

c. Sosial, seperti dalam Pasal 49 KUHP, yaitu:

Pasal 49 KUHP

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

3. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian ini dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) maupun secara horizontal (sama derajat/sederajat). Sinkronisasi secara vertikal menurut Bambang Sunggono adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁷ Misalnya hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal.97.

Undangan, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sinkronisasi horisontal, merupakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama derajatnya. Misalnya sinkronisasi antara undang-undang dengan undang-undang, antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah, atau antara peraturan Presiden dengan peraturan Presiden.

4. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum, atau perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum, seperti masalah Undang-Undang Perkawinan, hukum waris adat, dan hukum waris Eropa. Penelitian sejarah hukum dilakukan dengan menelaah latar belakang, perkembangan pengetahuan tentang isu yang dihadapi oleh perancang suatu peraturan perundang-undangan.

5. Penelitian terhadap Perbandingan Hukum

Pada penelitian ini menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Di dalam ilmu hukum dan praktik hukum metode perbandingan mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu (1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, (2) substansi hukum yang mencakup kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum, (3) budaya hukum yang

mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut di atas dapat dibandingkan masing-masing satu sama lain, ataupun secara komulatif.

Sedangkan **penelitian hukum sosiologis** atau **empiris**, atau **penelitian lapangan** yang bertitik tolak data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).

Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku, ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku, misalnya penelitian yang berjudul, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Penelitian yang dilakukan nantinya dapat merupakan penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris.

Dalam judul tersebut di atas permasalahannya adalah, "sejauh manakah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dapat meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil?". Pertama-tama yang dilakukan penelitian normatif adalah inventarisasi pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Selanjutnya efektivitas peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tersebut dikaitkan dengan tujuan yang diinginkan oleh pembentuk peraturan pemerintah tersebut. Dalam hal ini tentunya diperlukan data primer dari pegawai negeri, apakah benar-benar efektif atau tidak.

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penggabungan penelitian antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normatif inilah yang seyogyanya dilakukan dalam praktik. Dengan demikian penelitian ini akan di dapat hasil yang memadai, baik dari segi praktik ataupun kandungan ilmiahnya.

BAB 2

Beberapa Macam Penelitian pada Perguruan Tinggi

A. *Paper*

Istilah *paper* memiliki bermacam-macam sebutan, misalnya disebut dengan, *term paper*, *terminal paper*, *report reading*, *book report*, naskah semester, naskah pembahasan, kertas kerja/karya. *Paper* adalah suatu karya ilmiah yang disusun mengenai suatu topik tertentu baik berdasarkan suatu penelitian maupun berdasarkan suatu pemikiran saja untuk diajukan suatu forum tertentu.

Adapun ciri-ciri *paper* menurut Sutrisno Hadi adalah:

1. Ditulis untuk memenuhi sebagian dari sarat-sarat menyelesaikan satu mata pelajaran,
2. Melaporkan apa yang sudah dan dapat diketahui oleh mahasiswa, tidak meminta penemuan-penemuan pengetahuan yang belum tersedia,
3. Harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas dan ditulis menurut tata tulis yang telah ditetapkan,
4. Sungguhpun tidak diharapkan suatu pembahasan yang cukup mendalam, namun tidak boleh merupakan kumpulan dari serangkaian kutipan yang mentah dari artikel-artikel atau buku-buku yang ditunjukkan.¹

Judul *paper* biasanya ditentukan oleh dosen atau dapat dipilih sendiri oleh mahasiswa. Misalnya memilih salah satu masalah dari sejumlah topik yang diberikan yang berkaitan dengan mata kuliah yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hal. 9.

Tujuan tugas pembuatan *paper* pada umumnya adalah:

1. Agar mahasiswa lebih menguasai materi kuliah, dan mampu memperluas atau menambahnya sendiri, antara lain dengan menambah bacaan, pengetahuan umum, serta pengetahuan lainnya.
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menangkap materi perkuliahan, untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk tata karangan yang sistematis.

Hasil *paper* ini memberikan beberapa pedoman pada dosen untuk memberikan tambahan penerangan dan penjelasan pada mahasiswa mengenai aspek-aspek yang belum mereka kuasai, belum dipahami, atau materi yang tidak jelas.²

Dalam rangka pembuatan *paper* ini mahasiswa biasanya diharapkan membaca satu atau beberapa literatur, sehingga kegiatan ini boleh dikatakan juga semacam library research dalam format kecil.

B. *Field Study (Studi Lapangan)*

Field study isinya jauh lebih luas dan lebih dalam dari pada *paper*. Karena laporan tersebut berisi relasi dari aspek-aspek khusus permasalahannya, dan mengaitkan beberapa mata kuliah. *Field study* dituntut untuk memahami persyaratan akademis tertentu, ditulis dalam bentuk sebuah laporan ilmiah. *Field study* terutama mendasarkan dari pada penelitian di tengah kancah atau lapangan, dan tidak didasarkan atas *library research*.

Field study berbeda dengan *paper* dalam tiga hal, yaitu:

1. *Field study* tidak ditulis untuk memenuhi salah satu sarat dari sesuatu mata pelajaran, melainkan jauh lebih luas, mengenai banyak hal tentang aspek-aspek spesialisasi, meliputi beberapa mata pelajaran.
2. *Field study* tidak didasarkan atas *library research*, melainkan atas *field research*, *research* yang dilakukan di kancah atau di medan terjadinya gejala-gejala.
3. *Field study* ditulis dalam bentuk laporan akademik.³

² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.47.

³ Sutrisno Hadi, *Op-cit*, hal.10.

Field study bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memahami secara konkret semua masalah sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Studi semacam ini menitikberatkan pada segi pembentukan formalnya, bukan menitikberatkan segi materiilnya. Sebab yang dipentingkan dalam *field study* bukanlah sumbangannya baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana mahasiswa meng-*approach* sesuatu persoalan konkret.

Oleh karena itu, mahasiswa dilatih berdiri di atas kaki sendiri, agar ia mampu memahami dan memecahkan masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi. Kemudian ia dituntut untuk menuliskan semua data dan fakta sosial menurut prosedur tata tulis perguruan tinggi, dalam bentuk pengumpulan data, analisa data, penarikan kesimpulan, evaluasi dan memberikan rekomendasi.

C. Skripsi

Setiap mahasiswa program sarjana strata satu (S-1) pada akhir masa studinya diwajibkan membuat karya ilmiah yang bernama skripsi. Skripsi dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dengan demikian Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program strata satu (S-1) berdasarkan penelitian lapangan/perpustakaan/laboratorium untuk mencapai gelar kesarjanaan.

Menurut Winarno Surakhmad, skripsi adalah karya tulis ditingkat sarjana, yang umumnya didasarkan atas penyelidikan atau penelitian bahan-bahan bacaan atau observasi lapangan.⁴ Skripsi adalah karya ilmiah, berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu tertentu.⁵ Skripsi sebagai karya tulis ilmiah merupakan salah satu hasil proses pengembangan intelektual mahasiswa secara mandiri yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kalangan masyarakat akademik. Skripsi pada umumnya hanya menjawab permasalahan pada tingkat

⁴ Winarno Surakhmad, *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Buku Pegangan Cara Merencanakan, Cara Menulis dan Cara Menilai*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 9.

⁵ *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Sarjana Universitas Padjadjaran*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2011), hal. 1.

realitas sehingga hanya menjawab isu hukum pada tataran dogmatik hukum. Skripsi merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan analisisnya dalam mengkaji, menganalisis, memecahkan, dan menyimpulkan masalah yang diteliti.

Bahan penulisan skripsi dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dan teoritis, yakni penelitian yuridis sosiologis, atau penelitian kepustakaan/teoritis, yakni penelitian yuridis normatif/*doctrinal research* yang menelaah suatu topik permasalahan. Skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan seperti Doktorandus (Drs.), Sarjana Hukum (S.H.), Sarjana Hukum Islam (S.H.I.), Sarjana Syari'ah (S.Sy.), Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I), dan gelar-gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat dengan gelar yang telah disebutkan di atas.

Tujuan dan kegunaan pembuatan skripsi adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mewujudkan tulisan ilmiah berdasarkan masalah-masalah yang dikumpulkan, baik berbentuk penelitian perpustakaan maupun penelitian lapangan/laboratorium.
2. Agar mahasiswa mampu menyumbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi.
3. Agar mahasiswa terlatih serta berani mempertanggungjawabkan secara ilmiah permasalahan yang dibahas dalam skripsinya tersebut.

Adapun proposal penelitian Skripsi di bidang hukum terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) bagian awal, (2) bagian isi (teks), dan (3) bagian akhir.⁶ Apabila dijelaskan satu persatu, maka dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal, yang terdiri atas:

a. Halaman Sampul Depan

Pada halaman ini memuat secara berurutan, yang terdiri atas: (1) Judul, (2) tulisan "Proposal Penelitian Skripsi", (3) lambang atau logo perguruan tinggi, (4) nama peserta program sarjana, (5) nomor induk mahasiswa, (6) nama program studi ilmu hukum dan nama perguruan tinggi atau universitas, (7) kota dan tahun.

⁶ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 164.

Terhadap halaman ini menggunakan kertas buffalo warna merah dengan tulisan warna hitam.

b. Halaman Sampul Dalam

Terhadap halaman tersebut isi materinya sama dengan sampul depan. Pada halaman ini kertasnya berwarna putih berdasarkan ketentuan program studi ilmu hukum pada Perguruan Tinggi atau Universitas yang bersangkutan.

c. Halaman Persetujuan

Pada halaman ini berisi nama lengkap pembimbing dengan nomor induk pegawai negeri sipil (PNS), apabila pembimbingnya adalah PNS atau nomor induk dosen nasional (NIDN) bagi pembimbingnya bukan PNS, tanda tangan para pembimbing.

d. Halaman Daftar Isi

Di dalam halaman ini dimuat daftar isi semua bagian dalam proposal penelitian, termasuk urutan bab, subbab disertai halaman.

2. Bagian Isi (Teks)

Pada bagian isi proposal penelitian terdiri atas:

a. Latar Belakang Masalah

Pada latar belakang masalah berisi uraian tentang sesuatu yang menjadi masalah hukum yang akan diteliti serta alasan-alasannya, sehingga masalah tersebut penting untuk diteliti.

b. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, yang dirumuskan itu baik dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat berita yang menunjukkan ada sesuatu yang akan dibahas. Rumusan masalah itu harus menunjukkan sifat abstrak-teoritik.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diuraikan tentang tujuan yang akan dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas

d. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Dalam manfaat atau kegunaan penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan manfaatnya/kegunaannya bagi kepentingan teoritis, maupun praktis.

e. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian yang sistematis dan logis tentang dogmatik hukum, teori hukum, atau teori yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam kajian ini harus juga dijelaskan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah yang diangkat, sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum.

f. Hipotesis (Jika Diperlukan).

Berdasarkan kerangka teoritik yang disusun, dibuat pernyataan teoritik sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dibahas.

g. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum, pendekatan hukum yang digunakan, data atau bahan hukum yang digunakan, cara pengumpulan data atau bahan hukum, dan analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang dibahas.

h. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini berisi bab-bab dan subbab-subbab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir proposal penelitian skripsi memuat tentang daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan dan penyusunan skripsi⁷.

Sedangkan sistematika penulisan skripsi secara umum juga terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) bagian awal, (2) bagian isi atau teks), dan (3) bagian akhir. Jika dijelaskan masing-masing bagian tersebut dapat dilihat contoh di bawah ini, yaitu:

⁷ Suratman, H. Philips Dillah, *Ibid*, hal. 265-166.

a. Bagian Awal Skripsi.

- 1) Halaman Judul
- 2) Halaman Persetujuan dan Pengesahan
- 3) Halaman Persembahan dan Motto (jika ada)
- 4) Pernyataan Keaslian Penelitian
- 5) Halaman Kata Pengantar
- 6) Halaman Daftar Isi
- 7) Halaman Daftar Singkatan (jika ada)
- 8) Halaman Daftar Tabel (jika ada)
- 9) Halaman Daftar Grafik, Diagram, Gambar (jika ada)
- 10) Halaman Abstrak (jika ada)

b. Bagian Isi atau Teks Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian
- E. Hipotesis (jika ada)
- F. Kerangka Teoritis dan Konseptual
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

(Bisa Diberi Judul Sesuai Dengan Isi Tinjauan Pustaka/
Landasan Teori)

- A.
- B.
- C.

BAB III POKOK PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERTAMA

- A.
- B.
- C.

BAB IV POKOK PEMBAHASAN PERMASALAHAN KEDUA

- A.
- B.
- C.

BAB V POKOK PEMBAHASAN PERMASALAHAN KETIGA

- A.
- B.
- C.

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

c. Bagian Akhir Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

D. Tesis

Tesis merupakan hasil penelitian yang lebih tinggi lagi tarafnya bila dibandingkan dengan skripsi. Tesis pada umumnya mempunyai pengkajian dalam bentuk teoritis. Jadi pokok pembahasannya berada pada teori-teori ilmu hukum⁸.

Dengan demikian tesis adalah suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program strata dua (S-2) berdasarkan penelitian yang lebih luas dan berkualitas untuk mencapai gelar Magister of Art (M.A.), Magister of Science (M.Sc.), Magister Hukum (M.H.), Magister Humaniora (M.Hum.), atau gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat.

Tesis menurut Suratman dan H. Philips Dillah adalah karya tulis akademik hasil penelitian mandiri sebagai salah satu syarat meraih gelar magister (S-2) ilmu hukum, berisi jawaban atas suatu masalah atau isu hukum tertentu untuk mengembangkan ilmu hukum.⁹

Tesis diawali dengan masalah konkret dalam ilmu yang sesuai dengan program studi atau konsentrasi, kemudian diisi dengan penelitian yang mengandung pandangan rasional, analitis kritis dan diakhiri dengan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan.

⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cetakan pertama, hal. 61.

⁹ Suratman, H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hal. 150.

Adapun rumusan tesis magister ilmu hukum didasarkan pada ketentuan bahwa program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan menerapkannya,
- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keilmuan dan/atau keahliannya melalui kegiatan penelitian dan penulisan berdasarkan kaidah ilmiah, dan
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerjanya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, ke serba-cakupan tinjauan, dan kepaduan pemecahan masalah.¹⁰

Sistematika proposal penelitian tesis juga terdapat 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) bagian awal, (2) bagian isi (teks), dan (3) bagian akhir.

➤ **Pada bagian awal terdiri atas:**

- a. Halaman sampul depan, yang memuat secara berurutan, yaitu: (a) judul, (b) tulisan "proposal penelitian tesis", (c) logo perguruan tinggi, (d) nama peserta program magister, (e) nomor induk mahasiswa, (f) nama program studi magister ilmu hukum dan nama perguruan tinggi, dan (g) kota dan tahun. Halaman ini menggunakan kertas buffalo warna merah dengan tulisan warna hitam.
- b. Halaman sampul dalam, yang isinya sama dengan sampul depan. Akan tetapi kertasnya berwarna putih sesuai dengan ketentuan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- c. Halaman persetujuan dan pengesahan, yang memuat tentang: (a) judul tesis, (b) nama mahasiswa, (c) nomor induk mahasiswa, (d) program studi, (e) nama lengkap pembimbing dan tanda tangannya, dan (f) nama ketua program studi ilmu hukum dan ditandatanganinya.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (Malang: UB Press, 2010), hal. 2

- d. Halaman kata pengantar, yang memuat tentang segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis berkenaan dengan tesis yang ditulisnya. Di samping itu juga memuat tentang ucapan terima kasih kepada yang Maha Kuasa dan sejumlah pihak.
- e. Halaman daftar isi, yang memuat isi semua bagian dalam proposal penelitian tesis, termasuk urutan bab, subbab disertai dengan nomor halaman.
- f. Halaman daftar tabel (jika ada), yang memuat tentang nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman.
- g. Halaman daftar gambar (jika ada), yang memuat tentang nomor urut gambar, judul gambar, dan, nomor halaman.
- h. Halaman daftar singkatan, yang memuat tentang daftar singkatan dan kepanjangannya yang ada di dalam naskah.

➤ **Pada bagian teks proposal memuat tentang:**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat atau Kegunaan Penelitian
- e. Kerangka Teoritis dan Konseptual
- f. Metode Penelitian
 - 1) Metode Pendekatan Penelitian
 - 2) Jenis dan Sumber Bahan Hukum
 - 3) Metode Pengumpulan Bahan Hukum
 - 4) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
- g. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan tesis, yang berbentuk matriks secara lengkap.
- h. Sistematika Penulisan, yang berisi tentang bab-bab, dan subbab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian tersebut but berdasarkan kerangka teoritik dan desain penelitian yang telah dirumuskan.

➤ **Pada bagian akhir proposal penelitian tesis, memuat tentang: (a) daftar Pustaka, dan (b) lampiran (jika ada). (Sistematika ini termasuk penelitian hukum normatif).**

Sedangkan contoh **sistematika Penelitian Hukum Empiris/sosiologis** dapat dilihat di bawah ini:

➤ **Pada bagian awal terdiri atas:**

- a. Halaman sampul depan, yang memuat secara berurutan, yaitu: (1) judul, (2) tulisan "proposal penelitian tesis", (3) logo perguruan tinggi, (4) nama peserta program magister, (5) nomor induk mahasiswa, (6) nama program studi magister ilmu hukum dan nama perguruan tinggi, dan (7) kota dan tahun. Halaman ini menggunakan kertas buffalo warna merah dengan tulisan warna hitam.
- b. Halaman sampul dalam, yang isinya sama dengan sampul depan. Akan tetapi kertasnya berwarna putih sesuai dengan ketentuan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- c. Halaman persetujuan dan pengesahan, yang memuat tentang: (1) judul tesis, (2) nama mahasiswa, (3) nomor induk mahasiswa, (4) program studi, (5) nama lengkap pembimbing dan tanda tangannya, dan (6) nama ketua program studi ilmu hukum dan ditandatanganinya.
- d. Halaman kata pengantar, yang memuat tentang segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis berkenaan dengan tesis yang ditulisnya. Di samping itu juga memuat tentang ucapan terima kasih kepada yang Maha Kuasa dan sejumlah pihak.
- e. Halaman daftar isi, yang memuat isi semua bagian dalam proposal penelitian tesis, termasuk urutan bab, subbab disertai dengan nomor halaman.
- f. Halaman daftar tabel (jika ada), yang memuat tentang nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman.
- g. Halaman daftar gambar (jika ada), yang memuat tentang nomor urut gambar, judul gambar, dan, nomor halaman
- h. Halaman daftar singkatan, yang memuat tentang daftar singkatan dan kepanjangannya yang ada di dalam naskah.

➤ **Pada bagian teks proposal memuat tentang:**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kerangka Teoritis dan Konseptual

- f. Hipotesis (jika ada)
 - g. Metode Penelitian
 - 1) Metode Pendekatan Penelitian
 - 2) Populasi Penelitian dan Teknik Sampling (populasi, sampel dan jenis sampel)
 - 3) Jenis Data dan Sumber Data
 - 4) Metode Pengumpulan Data
 - 5) Pengolahan dan Analisis Data (Kuantitatif atau Kualitatif)
 - Catatan:** Analisis Kuantitatif adalah analisis memakai parameter statistika, misalnya Chi Square, mean, median dan standar deviasi. Data dianalisis memakai persentase tabulasi masih tergolong ke dalam analisis kualitatif.
 - h. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis
 - i. Sistematika Penulisan
- **Pada bagian akhir proposal penelitian tesis**, memuat tentang: (a) daftar pustaka, dan (b) lampiran (jika ada). Proposal Penelitian yang selesai dibuat mahasiswa dikonsultasikan untuk memperoleh masukan dari Komisi Pembimbing. Masukan dan saran dari Komisi Pembimbing dijadikan sebagai bahan perbaikan proposal penelitian. Kemudian Proposal Penelitian harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pembimbing sebelum dibawa ke Seminar Proposal Penelitian (Kolokium).

E. Disertasi

Disertasi dipersiapkan untuk mencapai puncak dari suatu gelar perguruan tinggi. Disertasi pengkajiannya sudah memasuki wilayah filsafat hukum. Berdasarkan wilayah filsafat hukum tersebut, peneliti menyusun teori hukum dan/atau konsep hukum dan/atau menggugurkan teori hukum atau konsep hukum yang ada, dan menemukan asas-asas hukum yang baru berdasarkan pembidangan yang menjadi objek penelitiannya¹¹.

Dengan demikian disertasi adalah suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program strata tiga (S3) berdasarkan suatu penelitian lapangan/perpustakaan

¹¹ .H. Zainuddin Ali, Loc.Cit.

yang mendalam untuk mencapai puncak gelar perguruan tinggi, yaitu Doktor (Dr.), Philosophical Doctor (Ph.D.).

Disertasi juga diawali dengan masalah konkret dalam ilmu yang sesuai dengan program studinya atau konsentrasinya, kemudian diisi dengan penelitian yang mengandung pandangan rasional, analitis kritis dan filosofis, dan diakhiri dengan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan. Disertasi yang akan dikembangkan menjadi keahlian calon doktor harus menghasilkan temuan baru sebagai sumbangan bagi pengembangan dalam bidang keilmuan yang dipromosikan oleh komisi pembimbing, yang terdiri atas seorang promotor dan dua orang ko-promotor.

Rumusan disertasi tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai integritas keilmuan yang tinggi.
- 2) Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian dan penulisan ilmiah.
- 3) Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
- 4) Terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta masalah-masalah sosial.
- 5) Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner dalam berkarya di bidang keilmuannya.¹²

Adapun perbedaan antara disertasi dengan tesis adalah dalam hal intensitas dan ekstensitas isi permasalahan, yang dijadikan sentrum penelitian. Disertasi isinya jauh lebih luas, lebih intensif, terperas dan mantap, yakni mendalam dan lebih sempit. Konklusinya mencakup generalisasi yang lebih luas dari pada tesis. Atas dasar pengetahuan-pengetahuan spesialisasinya seorang penyusun disertasi (promovendus) harus mampu bekerja sendiri sepenuhnya.

Setiap mahasiswa Program Doktor yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan akademik dapat mengajukan usulan judul penelitian disertasi kepada Ketua Program Doktor. Di dalam usulan itu,

¹² Tim Penyusun, *Op.Cit*, hal. 3.

setiap mahasiswa dapat mengajukan tiga alternatif judul dengan tiga alternatif Komisi Pembimbing, yakni Promotor dan dua orang Ko-Promotor.

Adapun sistematika Proposal Penelitian Disertasi dapat disusun sebagai berikut:

1. Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Rumusan Masalah
4. Keaslian Penelitian
5. Tujuan Penelitian
6. Manfaat Penelitian
7. Kerangka Teoritis dan Konseptual
8. Metode Penelitian
9. Pendekatan dan Sifat Penelitian
10. Jenis dan Sumber Data
11. Alat Pengumpulan Data
12. Pengolahan dan Analisis Data
13. Rencana Jadwal Penelitian dan Penulisan Disertasi
14. Daftar Pustaka.¹³

Proposal Penelitian yang dibuat oleh mahasiswa dikonsultasikan dengan Komisi Pembimbing untuk memperoleh masukan atau saran. Masukan atau saran dari Komisi Pembimbing dijadikan sebagai bahan perbaikan proposal penelitian. Setelah proposal penelitian mendapatkan persetujuan dari Komisi Pembimbing, akhirnya dilanjutkan ke Seminar Proposal Penelitian (Kolokium).

¹³ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2012/2013), hal. 5-6

BAB 3

Penelitian Hukum dengan Menggunakan Metode Penelitian Sosial

A. Metode untuk Menemukan Kebenaran Ilmiah dalam Ilmu-ilmu Sosial (Rasionalisme, Empirisme, dan Metode Ilmiah)

Istilah metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian¹. Metodologi adalah ilmu tentang metode. Metode merupakan cara atau upaya untuk melakukan sesuatu. Cara melakukan ini sesuai dengan karakter ilmu.

Metodologi dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud metodologi dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnontingtias adalah sebagai berikut:

Keseluruhan proses berfikir dari mulai menemukan permasalahan peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala sosial yang diteliti².

Sedangkan pengertian metodologi menurut H. Abdurrahmat Fathoni adalah ilmu yang memperoleh metode-metode ilmiah. Sedangkan metodik adalah kumpulan metode yang dapat dipilih dalam melakukan pendalaman objek studi yang bersangkutan³. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.

¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cetakan pertama , hal. 17.

² Manasse Malo, Sri Trisnontingtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th), hal. 25.

³ H. Abdurrahmat Fathono, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cetakan Pertama, hal. 57.

Oleh karena itu, penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, karena penelitian itu merupakan suatu kegiatan terencana yang berdasarkan metode ilmiah, dan metode ilmiah itu suatu cara bagaimana penelitian itu dilakukan.

Metode ilmiah merupakan upaya memecahkan masalah melalui berfikir rasional dan berfikir empiris. Kemampuan berfikir yang dimiliki manusia telah banyak menghasilkan kebenaran, baik yang bertolak dari pengalaman maupun yang melampaui dan mengatasi pengalaman.

Kebenaran itu diungkapkan dengan melalui proses berfikir. Dalam proses berfikir itu seseorang yang menghadapi masalah, berusaha menganalisisnya dengan mempergunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk sampai pada pemecahan yang terbaik atau tepat.

Sejarah pola berfikir dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan, menurut Ronny Hanitijo Soemitro terdapat dua pola, yaitu pertama berfikir secara rasional, dan kedua berfikir secara empirisme.⁴ Berfikir secara rasional artinya berfikir atas dasar penalaran agar kebenarannya dapat diterima oleh akal sehat. Dengan demikian bahwa dalam berfikir rasional, diperlukan teori-teori yang telah mapan atau telah teruji kebenarannya.

Oleh karena itu, berfikir secara rasional, bahwa ide tentang kebenaran sebenarnya sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut tetapi tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajari melalui pengalamannya. Ide tentang kebenaran yang menjadi dasar bagi pengetahuan diperoleh melalui berfikir secara rasional terlepas dari pengalaman manusia yang nyata.

Dengan demikian aliran rasionalisme berpendapat, bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Dengan akal (ratio) dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif, seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),hal. 16-17.

Jadi suatu pernyataan dikatakan ilmiah jika pernyataan itu dapat diterima oleh akal sehat (logis atau rasional). Menurut Nurchelmans, bahwa ada dua hal pokok yang merupakan ciri dari setiap bentuk rasionalisme, yaitu:

1. Adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarananya.
2. Adanya suatu penjabaran secara logika atau deduksi yang dimaksudkan untuk memberikan pembuktian sekedar mungkin mengenai lain-lain segi dari seluruh sisa bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran hakiki tersebut⁵.

Sedangkan berfikir secara empiris artinya berfikir atas dasar fakta-fakta atau gejala yang terdapat dan atau terjadi sebagaimana adanya.⁶

Jadi kebenaran dalam berfikir empiris harus ditunjukkan oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya. Dengan demikian sumber utama dari kebenaran dalam berfikir adalah fakta yang dapat ditangkap melalui pengalaman manusia.

Aliran empirisme berpendapat, bahwa kekacauan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada kekuatan berfikir dan mengabaikan alam pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang benar. Pendekatan empirisme juga gagal untuk menemukan pengetahuan yang benar, sebab fenomena yang terdapat dalam alam pengalaman baru mempunyai arti kalau diberi tafsiran.

Dengan demikian orang menyadari bahwa kedua pola berfikir ini yakni rasionalisme dan empirisme, mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, timbulah gagasan untuk menggabungkan kedua metode tersebut guna mendapatkan suatu metode yang lebih dapat diandalkan dalam memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu metode ilmiah.

⁵ Nurchelmans, *Filsafat Pengetahuan, Dalam Berfikir Secara Kefilsafatan*, (Editor), dan ahli bahasa Soejonono Soemargono, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1984), hal.104.

⁶ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 1

Metode ilmiah suatu pengajaran dari ideal ilmu itu. Ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta, maka metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.

Metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada.⁷ Dengan adanya metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan dalam mencari dalil umum akan mudah terjawab, seperti menjawab seberapa jauh, mengapa demikian, apakah betul, dan lain-lainnya.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, bahwa metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran.⁸ Dengan cara bekerja ini maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan.

Dengan demikian, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berfikir deduktif dan cara berfikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.⁹

Pada dasarnya pola umum dalam metode ilmiah ini dapat dipakai dengan sejarah perkembangan ilmu itu sendiri yang telah berlangsung dari abad ke abad. Sekaligus dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, dapat dipahami bahwa tersebarnya ilmu

⁷ Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 104.

⁸ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.119.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta:Aksara Baru, 1974), hal.37.

pengetahuan menjadi banyak cabang ilmu-Ilmu khusus antara lain juga bersangkutan dengan metode ilmiah yang digunakan.

Oleh karena itu, metode ilmiah adalah penting bukan saja dalam proses penemuan pengetahuan namun lebih-lebih lagi dalam mengkomunikasikan penemuan ilmiah tersebut kepada masyarakat ilmuwan.

Metode ilmiah dalam meneliti mempunyai kriteria serta langkah-langkah tertentu dalam bekerja, oleh Moh. Nazir kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta,
2. Bebas dari prasangka (bias),
3. Menggunakan prinsip-prinsip analisa,
4. Menggunakan hipotesa
5. Menggunakan ukuran obyektif,
6. Menggunakan teknik kuantifikasi.¹⁰

1. Berdasarkan Fakta

Keterangan-keterangan atau informasi-informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisa haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Ini berarti berupa data empiris yang terjangkau oleh pengalaman inderawi.

Menurut H.A. Fuad Ihsan fakta adalah sesuatu yang langsung diamati dan tidak ditafsirkan.¹¹ Pengamatan itu biasanya melalui salah satu indra, misalnya mata, telinga atau tangan. Mungkin juga data itu merupakan sesuatu yang diamati secara batiniah, misalnya perasaan atau emosi.

Dengan demikian jelaslah bahwa ilmu dibangun memerlukan fakta-fakta nyata, baik yang sudah tersedia maupun yang harus dikumpulkan melalui penelitian. Ini berarti berupa data empiris yang terjangkau oleh pengalaman inderawi.

Jadi bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran sendiri atau dugaan-dugaan ataupun menurut cerita orang lain. Berarti pula bahwa

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.43.

¹¹ H.A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 63.

data empiris yang dikumpulkan itu dapat diamati, dapat diukur dan dapat dianalisis lebih lanjut.

2. Bebas dari Prasangka (Bias)

Menggunakan suatu fakta atau data metode ilmiah haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang obyektif, bebas dari pertimbangan-pertimbangan subyektif. Jadi metode ilmiah ini harus bersifat bebas dari prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan, baik dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan, digunakan dan diamati berlangsung secara objektif, sehingga hal yang sama dapat dilakukan dan diulang oleh pihak lain yang berminat dengan metode dan teknik yang sama. Jadi bebas dari prasangka atau pertimbangan yang subjektif.¹²

3. Menggunakan Prinsip Analisa

Semua masalah harus dicari sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis. Jadi fakta atau data yang diperoleh melalui penggunaan metode ilmiah tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya saja. Dengan kata lain metode ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu¹³.

4. Menggunakan Hipotesa

Hipotesa atau dugaan sementara digunakan untuk memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Jadi hipotesa adalah jawaban sementara terhadap suatu fenomena dan atau pertanyaan penelitian yang dirumuskan setelah mengkaji suatu teori. Dengan hipotesa peneliti akan dipandu jalan pikirannya ke arah mana hasil penelitiannya akan dianalisis. Dengan kata lain merupakan pegangan yang khas dalam menentukan jalan pikiran peneliti.

¹² H. Abdurrahmat Fathoni, *Op.Cit*, hal. 59.

¹³ H.A. Fuad Ihsan, *Ibid*, hal. 113.

5. Menggunakan Ukuran Obyektif

Ukuran obyektif, yaitu ukuran yang tidak boleh dengan merasa-rasa atau menurut hati nurani.

Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara obyektif, sehingga hal yang sama dapat dilakukan dan diulang oleh pihak lain yang berminat dengan metode dan teknik yang sama. Ini berarti tidak terbatas semata-mata kepada orang yang satu saja, melainkan juga oleh orang lain yang mempunyai pengetahuan yang sama. Dengan demikian bebas dari pertimbangan yang subjektif. Kaum ilmuwan menyatakan bahwa ilmu tersusun atas realitas objektif yang kukuh, sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa realitas itu diperolehnya melalui organ-organ inderanya. Jadi melalui data indra ilmuwan.¹⁴

ad.6. Menggunakan teknik kuantifikasi.

Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Oleh karena itu, diupayakan untuk memperoleh data empiris yang langsung bersifat kuantitatif, seperti satuan ukuran-ukuran berat, misalnya ton, satuan ukuran luas, misalnya Ha, Km², M², satuan ukuran panjang, seperti kilometer, meter, satuan ukuran isi, misalnya liter, satuan ukuran waktu, seperti tahun, bulan, minggu, hari, jam dan sebagainya harus selalu digunakan.

Di samping itu, terdapat sifat kuantitatif yang dikuantifikasikan dengan memberi bobot, peringkat atau skor. Jauhi ukuran-ukuran seperti: sejauh mata memandang, sehitam aspal, sejauh sebatang rokok dan lain-lain. Kuantifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, dan ranking.

Sedangkan langkah-langkah metode ilmiah, menurut Jujun S. Suriasumantri adalah sebagai berikut:

1. *Perumusan masalah* yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya;
2. *Penyusunan kerangka berfikir dalam pengujian hipotesis* yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk

¹⁴ H.A. Fuad Ihsan, *Ibid*, hal. 64.

- konstelasi permasalahan. Kerangka berfikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan;
3. *Perumusan hipotesis* yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan;
 4. *Pengujian hipotesis* yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak;

5. *Penarikan kesimpulan* yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya sekiranya dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis maka hipotesis itu ditolak.¹⁵


Apabila hipotesis diterima, maka dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya.

Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya.

Langkah-langkah yang telah disebutkan di atas harus dianggap sebagai patokan utama di mana dalam penelitian yang sesungguhnya mungkin saja berkembang berbagai variasi sesuai dengan bidang dan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah tersebut di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁵ Jujun S Suriasumantri, *Op-cit*, hal. 128.

Bagan: 1 Skema langkah-langkah metode ilmiah.



Sumber: Diolah kembali oleh penulis berdasarkan ragaan Jujun S. Suriasumantri.¹⁶

Berdasarkan skema di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu penelitian itu bertolak dari perumusan masalah yang digali dari khasanah pengetahuan ilmiah untuk menyusun kerangka berfikir dengan menggunakan cara deduksi/koherensi, untuk merumuskan hipotesa, kemudian hipotesa itu secara induksi korespondensi dilakukan pengujian hipotesa.

Apabila hipotesa diterima secara pragmatis maka hasil penelitian tersebut dapat merupakan hasil generalisasi baru yang akan menambah khasanah pengetahuan ilmiah yang baru. Pada umumnya suatu kebenaran ilmiah dapat diterima dikarenakan oleh tiga hal, yaitu:

1. adanya koheren;
2. adanya koresponden; dan
3. pragmatis.¹⁷

Menurut Suratman, H. Philips Dillah, kebenaran koherensi bersandar pada kebenaran putusan (proposisi) adalah benar jika

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Ibid*, hlm. 129.

¹⁷ Moh. Nazir, *Op-cit*, hal.16.

diturunkan (diderivasi) dengan cara yang tepat atau dipertautkan pada konteks sistematikanya.¹⁸

Jadi suatu pernyataan dianggap benar, apabila pernyataan itu bersifat koherensi dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Dan dianggap benar menurut logika deduktif dengan menggunakan sarana matematika sebagai alat pembuktianya. Contoh; Semua mahasiswa IAIN STS Jambi membayar SPP, si Muhammad mahasiswa IAIN STS Jambi, maka si Muhammad juga membayar SPP.

Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang kesesuaian atau kesamaan antara putusan (proposisi) dengan dunia kenyataan (*adaequato intellectus et rei*). Dengan kata lain, kebenaran korespondensi adalah sama dengan kesesuaian (*ectheid*) dengan kekayaan atau fakta.¹⁹ Jadi kebenaran korespondensi ini ditentukan bahwa kebenaran dari sebuah putusan tentang sebuah objek hanya dapat ditentukan apabila proposisi itu berkesesuaian (corespondensi) dengan kenyataan melalui pengamatan inderawi.

Dengan demikian kebenaran koresponden, yaitu suatu pernyataan dianggap benar, jika pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut menurut logika induktif dan menggunakan statistik sebagai sarananya. Contoh; apabila si Muhammad mengatakan IAIN STS Jambi ada di jalan, Jambi-Mauro Bulian KM.16 Sungai Duren, maka si Muhammad dikatakan benar karena memang obyeknya IAIN STS Jambi berada di jalan Jambi-Mauro Bulian KM.16 Sungai Duren.

Kriteria lain untuk mempercayai kebenaran adalah sifat pragmatis, yakni kebenaran yang bersandar pada putusan atau proposisi adalah benar, jika putusan atau proposisi itu memenuhi fungsinya atau memuaskan pemakainya.²⁰ Dengan demikian kebenaran pragmatis, yakni suatu pernyataan yang dikatakan benar jika diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional (berguna/efektif) bagi kehidupan praktis. Atau suatu pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

¹⁸ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. hal. 19.

¹⁹ Suratman, H. Philips Dillah, *Ibid*, hal. 18.

²⁰ Suratman, H. Philips Dillah, *Ibid*, hal. 19.

Contoh sekiranya ada orang yang menyatakan sebuah teori A dalam pendidikan, dan dengan teori A tersebut dikembangkan teknik B dalam meningkatkan kemampuan belajar, dan ternyata secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa teknik B tersebut memang dapat meningkatkan kemampuan belajar, maka teori A itu dianggap benar, sebab teori A ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan praktis.

Contoh lain; Apabila Si Muhammad rajin bekerja lembur adalah karena si Muhammad mendapatkan uang tambahan/uang lembur. Tak mungkin si Muhammad mau bekerja lembur jika tidak ada tambahan penghasilan yang diperolehnya. (kecuali dalam keadaan terpaksa)

Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah menurut Moh. Nazir adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah;
2. Mengadakan studi kepustakaan;
3. Memformulasikan hipotesa;
4. Menentukan model untuk menguji hipotesa;
5. Mengumpulkan data;
6. Menyusun, menganalisa dan memberikan interpretasi;
7. Membuat generalisasi dan kesimpulan;
8. Membuat laporan ilmiah.²¹

Sedangkan menurut H. Nana Sudjana, dan H. Awal Kusumah, bahwa langkah-langkah yang biasa ditempuh dalam metode ilmiah, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah,
2. Mengajukan hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah,
3. Mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab masalah,
4. Menguji hipotesis berdasarkan data yang telah diperoleh,
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis²²

Merumuskan serta mendefinisikan masalah merupakan langkah pertama dalam penelitian. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, masalah tersebut didefinisikan secara jelas. Sampai ke mana luas masalah yang akan dipecahkan. Misalnya masalah yang dipilih adalah Apakah faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian listrik di

²¹ Moh. Nazir, *ibid*, hal.47-50.

²² H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Op.Cit*, hal. 3.

Kabupaten Kerinci? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pencurian tindak pidana pencurian listrik di Kabupaten Kerinci.

Pada langkah kedua yang dilakukan dalam penelitian adalah mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti. Ada kalanya perumusan masalah dan studi kepustakaan dikerjakan secara bersamaan.

Apabila telah diperoleh informasi tentang hasil penelitian ahli lain yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dipecahkan, maka selanjutnya peneliti memformulasikan hipotesa-hipotesa untuk penelitian. Hipotesa itu merupakan jawaban sementara tentang hubungan sangkut paut antar variabel atau fenomena dalam penelitian.

Hipotesa merupakan kesimpulan tentatif yang diterima secara sementara sebelum diuji. Adapun kerja selanjutnya setelah hipotesa ditetapkan adalah merumuskan cara-cara untuk menguji hipotesa tersebut. Pengujian hipotesa menghendaki data yang dikumpulkan untuk keperluan tersebut. Data tersebut bisa saja data primer ataupun data sekunder yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Untuk menguji hipotesa, peneliti memerlukan data. Data tersebut merupakan fakta yang digunakan untuk menguji hipotesa perlu dikumpulkan.

Bergantung dari masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data akan berbeda-beda. Ada data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, baik secara langsung, maupun dengan menggunakan kuesioner. Ada juga data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, serta hasil pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Setelah data sudah terkumpul, selanjutnya peneliti menyusun data untuk mengadakan analisa. Sebelum analisa dilakukan, data tersebut disusun lebih dahulu untuk mempermudah analisa. Penyusunan data dapat dalam bentuk tabel ataupun membuat *coding* untuk analisa dengan komputer.

Setelah data dianalisa, maka selanjutnya diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut. Setelah tafsiran diberikan, maka


peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan, dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan dan generalisasi itu harus berhubungan dengan hipotesa. Apakah hipotesa benar untuk diterima, ataukah hipotesa itu ditolak. Terakhir dari langkah penelitian itu adalah membuat laporan ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Penulisan secara ilmiah mempunyai teknik tersendiri.

Berdasarkan atas langkah serta kriteria dari metode ilmiah, maka peneliti menyusun suatu *outline* dari penelitiannya, yang mana *outline* itu juga merupakan panduan dalam mengerjakan penelitian. Metode ilmiah menurut Suratman dan H. Philips Dillah adalah suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.²³

Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran tersebut. Dengan cara bekerja ini pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang benar dan kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu, metode ilmiah dalam pelaksanaannya menggunakan langkah-langkah metode ilmiah.

Menurut Moh. Nazir, bahwa kriteria dan langkah metode ilmiah dapat dilihat skema di bawah ini, yaitu:

²³ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35.



Sumber: Diolah kembali oleh penulis berdasarkan skema Moh.Nazir.²⁴

B. Unsur-unsur dalam Ilmu Sosial (Konsep, Teori, dan Variabel)

Dalam ilmu sosial banyak sekali menggunakan abstraksi-abstraksi yang dibuat secara umum yang dinamakan konsep. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus²⁵. Konsep menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah unsur penelitian yang merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau suatu fenomena alami²⁶. Sedangkan Moh. Nazir mengemukakan, bahwa konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas.²⁷ Menurut H. Nana Sudjana, dan H. Awal Kusumah menjelaskan bahwa:

Konsep adalah suatu istilah yang sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya sangat abstrak, namun bisa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep mengacu pada suatu

²⁴ Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 42.

²⁵ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc-cit*.

²⁷ Moh. Nazir, *Op-cit*, hal.148.

kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati, yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu. Misalnya, konsep tentang energi atau inteligensi, dua-duanya adalah sesuatu yang abstrak, sukar diwujudkan, namun gejalanya dapat diamati, bahkan dapat dilakukan pengukuran²⁸.

Konsep adalah generalisasi dari seluruh fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Misalnya konsep tingkah laku yang menyimpang (*deviant behavior*), dipakai oleh para sosiolog untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan minum alkohol (*alcoholism*). Konsep tingkah laku memilih (*choice behavior*) dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal dan memilih jumlah anak.

Di dalam kenyataan konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep itu pada realita, semakin mudah konsep itu diukur. Banyak konsep-konsep ilmu sosial sangat abstrak terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat umum. Misalnya konsep pilihan pekerjaan adalah lebih rendah tingkat generalisasi dari konsep tingkah laku memilih.

Dalam ilmu-ilmu natura (alam), konsep-konsep dapat dengan jelas di ukur. Berat misalnya, adalah suatu konsep yang menyatakan berbagai pengamatan dari sesuatu obyek yang cirinya ringan atau tidak ringan. Konsep-konsep lain dari ilmu alam, seperti gaya, energi, masa luas, panjang, tinggi, dan sebagainya, mudah sekali dipikirkan.

Konsep-konsep sosial pada umumnya menggambarkan fenomena sosial yang biasanya bersifat abstrak. Oleh karena itu, perlu di definisikan dengan jelas agar dapat dipahami. Dalam Ilmu sosial, proposisi biasanya disebut sebagai pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Seperti proposisi kerja sama antara pemimpin dengan pengikutnya adalah salah satu faktor penentu perilaku mereka. Ronny Hanitijo Soemitro pernah menjelaskan, bahwa proposisi adalah pernyataan (*statement*) tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya²⁹.

²⁸ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Op-Cit*, hal. 9

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-cit*, hal. 18.

Sedangkan hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk dapat diuji kebenarannya secara empiris. Dalil adalah juga suatu proposisi yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dan telah memperoleh banyak dukungan empiris. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial atau fenomena alami yang hendak diteliti adalah teori yakni rangkaian logis dari satu proposisi atau lebih.

Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Teori yang kompleks biasanya merupakan rangkaian yang logis dari beberapa proposisi. Teori merupakan abstrak dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil.

Teori ialah sebuah set konsep atau *construct* yang berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari gejala.³⁰ Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara gejala sosial maupun gejala alam adalah teori, yakni rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang didapat dengan cara meningkatkan abstraksi pengertian maupun hubungan proposisi.

Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³¹ Teori adalah kumpulan dari konsep, prinsip, definisi, proposisi yang terintegrasi, yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan fokus hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena.³²

Berdasarkan definisi di atas, maka teori mengandung tiga hal, yaitu:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan;
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep;

³⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hal.8.

³¹ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*,(Jakarta:LP3ES, 1989), hal.37.

³² H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Op-Cit*, hal. 8.

3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Formulasi teori yang biasa digunakan adalah terdiri dari beberapa proposisi seperti dalil yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Seperti proposisi pertama menghubungkan konsep A dengan konsep B, yang kedua menghubungkan konsep C dengan konsep D, yang ketiga menghubungkan konsep E dengan konsep F.

Menurut ketiga proposisi ini, peneliti dapat mendeduksikan proposisi keempat yang menjadi penghubung antara ketiga proposisi itu. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, bahwa fungsi teori adalah: (1) mengerahkan perhatian atau untuk menerangkan, (2) merangkum pengetahuan, (3) meramalkan fakta, dan (4) memeriksa gejala.³³ Teori dan fakta saling berhubungan. Teori dapat mengungkapkan fakta-fakta baru. Sebaliknya, fakta dapat melahirkan teori baru. Semakin kompleks suatu teori semakin banyak proposisi yang digabungkan.

Inti dari pada penelitian ilmiah adalah mencari hubungan antara variabel-variabel. Variabel adalah sebuah konsep yang mempunyai nilai.

Variabel menurut H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, adalah karakteristik suatu objek yang dapat diukur, dan nilai atau hasilnya diasumsikan bisa berubah-ubah³⁴. Contoh berat badan/tinggi badan, pria-wanita, petani-pedagang, pandai-terampil merupakan suatu variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Jenis kelamin juga merupakan variabel karena dapat mempunyai nilai yang bervariasi yaitu pria dan wanita. Seks adalah variabel karena mempunyai nilai pria dan wanita. Demikian juga pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, umur, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kesadaran hukum, penggunaan kontrasepsi, dan golongan, semuanya itu merupakan variabel.

Jadi variabel itu merupakan pengelompokan logis dari setiap atribut. Misalnya jenis kelamin, yakni variabel yang tersusun dari dua

³³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Loc-cit*.

³⁴ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Op-Cit*, hal. 9.

atribut pria-wanita. Pekerjaan, yakni variabel yang tersusun dari atribut-atribut pengacara, hakim, jaksa, polisi, petani, pedagang, dan pegawai.

Di dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas oleh seorang peneliti sebelum memulai pengumpulan data. Variabel dimaksud menurut H. Hadari Nawawi adalah:

1. Variabel bebas (*independence variable*);
2. Variabel terikat (*dependent variable*);
3. Variabel kontrol (*control variable*);
4. Variabel antara (*intervening variable*);
5. Variabel ekstrane (*extraneous variable*).³⁵

Variabel bebas (*independent variable*) disebut juga sebagai variabel stimulus, variabel prediktor, variabel antecedent, dan ubahan bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas ini disebut variabel pengaruh, karena fungsinya mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain³⁶.

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Tanpa variabel ini maka variabel terikat tidak akan ada atau tidak muncul.

Dengan demikian berarti pula tidak adanya variabel ini maka tidak ada atau tidak muncul variabel terikat. Selanjutnya jika variabel ini berubah maka muncul variabel terikat yang berbeda atau yang lain atau bahkan sama sekali tidak ada atau tidak muncul.

Variabel terikat disebut juga sebagai variabel output, variabel criteria, variabel konsekuensi, ubahan tak bebas. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas (*independent*). Variabel dependent ini menurut fungsinya di pengaruhi oleh variabel lain, sehingga juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruh.³⁷

³⁵ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hal.56-58.

³⁶ Cholid Narbuko, H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 119.

³⁷ Cholid Narbuko, H. Abu Achmad, *Ibid.*

Dengan kata lain muncul tidaknya atau ada tidaknya variabel ini, tergantung atau terikat pada ada tidaknya atau muncul tidaknya variabel bebas tertentu. Contoh judul penelitian: "Peranan Iman Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Dalam Menanggulangi Kejahatan".

Dalam penelitian ini, dua gejala yang diperhatikan adalah kejahatan dan Iman sebagai alat pengendalian sosial.

Kejahatan diperlakukan sebagai *variabel dependen* (tak bebas), sedangkan Iman sebagai alat pengendalian sosial diperlukan sebagai *variabel independent* (bebas). Sehingga dalam hal ini, yang ingin dilihat adalah sejauh manakah Iman sebagai alat pengendalian sosial mempunyai pengaruh terhadap kejahatan.

Variabel kontrol/kendali (*control variable*) adalah ubahan yang ditentukan peneliti jika akan melakukan penelitian yang bersifat komparatif. Atau variabel kendali atau variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dikontrol, dibuat sama antara kelompok yang diteliti.³⁸ Salah satu usaha dalam mengendalikan pengaruh variabel ini adalah dengan mengatur agar memiliki kesamaan pengaruh terhadap semua unsur sampel sebagai sumber data. Untuk itu kondisi variabel ini di lingkungan sampel penelitian harus disamakan, agar ada tidaknya atau muncul tidaknya variabel terikat benar-benar hanya karena variabel bebas. Variabel kontrol ini ditentukan oleh peneliti sehingga dapat melakukan penelitian perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dalam penelitian.

Variabel antara (*intervening variable*) adalah ubahan yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Variabel ini berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat atau hubungan pengaruh dan terpengaruh.³⁹

Salah satu usaha untuk memperhitungkan pengaruhnya adalah dengan melakukan pemisahan atau blok terhadap sampel. Misalnya dengan memperhitungkan pengaruh perbedaan jenis kelamin yang dipisahkan antara sampel laki-laki dan sampel wanita, perbedaan

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 119.

³⁹ Cholid Narbuko, H. Abu Achmad, *Op.Cit*, hal 120.

tingkat penghasilan dengan memisahkan tingkat penghasilan sampel menurut klasifikasi tertentu, perbedaan inteligensi dengan memisahkan antara sampel yang cerdas, sedang dan kurang, perbedaan tingkatan kelas di suatu sekolah.

Variabel ekstrane terdiri dari sejumlah gejala yang tidak dapat dikontrol dan tidak pula dapat diperhitungkan atau dieliminir (dihapuskan) pengaruhnya terhadap variabel bebas. Variabel ini mungkin bersumber dari kondisi sampel dan mungkin pula berada di luar sampel. Untuk menentukan mana yang menjadi variabel intervening, kontrol, dan ekstrane diperlukan latihan dan pengalaman penelitian.

Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan ditegaskan oleh hipotesisnya. Jumlah variabel penelitian ditentukan spesifikasi rancangan penelitiannya. Semakin sederhana rancangan penelitian, semakin sedikit jumlah variabelnya. Demikian pula sebaliknya.

C. Penelitian Hukum Normatif

1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁰

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.

Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka

⁴⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer terdiri atas:

- a. Buku
- b. Kerja
- c. Laporan penelitian
- d. Laporan teknis
- e. Majalah
- f. Disertasi
- g. Tesis
- h. Paten

Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder terdiri atas:

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Bibliografi
- d. Penerbitan pemerintah
- e. Bahan acuan lainnya⁴¹

2. Objek atau Fokus Kajian Penelitian Hukum Normatif

Objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuduji terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum⁴².

3. Sumber Data dalam Penelitian Hukum Normatif.

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

⁴¹ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 12-13.

⁴² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 14.

4. Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder; dan
- c. Bahan hukum tersier⁴³.

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. **Bahan hukum sekunder** berupa semu apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴⁵

Selain bahan hukum yang diuraikan di atas, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum jika dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau

⁴³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Ibid*, hal. 13.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 117.

metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian⁴⁶.

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yang terdiri atas:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁷
- f. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Normatif

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka, (b) dokumen, (c) studi arsip⁴⁸.

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum,
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.⁴⁹

6. Analisis Data pada Penelitian Hukum Normatif

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang

⁴⁶ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, hal. 17

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 93.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 121-122.

bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁵⁰

D. Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)

1. Pengertian Penelitian Hukum Empiris

Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahas Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch ondrezoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*⁵¹. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵²

Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat⁵³.

2. Objek Kajian Penelitian Hukum Empiris

Adapun objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Efektivitas aturan hukum;
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;

⁵⁰ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2012/2013), hal. 11

⁵¹ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, hal. 20.

⁵² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 14

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 155

- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum⁵⁴.

3. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, yang menjadi pendekatan dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada:

- a. Pendekatan sosiologi hukum
- b. Pendekatan antropologi hukum
- c. Pendekatan psikologi hukum

4. Sumber Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

5. Jenis Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris mempergunakan dua macam data, yaitu (1) data primer, dan (2) data sekunder. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 87.

Selain responden ada juga istilah informan yang menurut H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan⁵⁵.

Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Nara sumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat⁵⁶. Sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

6. Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Misalnya kita hendak meneliti faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan di Kota Madya Sungai Penuh. Jadi lokasi penelitiannya adalah di Kota Madya Sungai Penuh.

Kota Madya Sungai Penuh cukup luas karena terdiri atas 6 (enam) kecamatan, maka lokasi penelitiannya hanya dipilih tiga kecamatan, yaitu kecamatan Sungai Penuh, kecamatan Pondok Tinggi, dan kecamatan Pesisir Bukit.

7. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris dikenal dengan populasi dan sampel. Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah contoh. Misalnya, populasi aparat penegak hukum di Kotamadya Sungai Penuh berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang, karena populasi ini cukup banyak, maka diambil 10% dari total populasi, sehingga sampel yang akan diteliti sebanyak 15 (lima belas) orang.

⁵⁵ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, hal. 25

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 174-175.

Dipilihnya sampel tersebut dengan pertimbangan, karena mereka terlibat dalam menangani kasus hukum, seperti kasus pencurian dengan pemberatan.

8. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Data di dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner.

Pengumpulan data primer dengan wawancara, kuesioner harus berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

9. Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

BAB 4

Langkah dan Tahap Penelitian Hukum

A. Langkah-langkah Penelitian Hukum

Di dalam melakukan penelitian hukum, baik yang normatif maupun yang sosiologis atau empiris, seyogyanya diikuti pula langkah-langkah yang biasanya dianut dalam penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.

Langkah penelitian itu adalah serangkaian proses penelitian di mana peneliti dari awal yakni merasa menghadapi masalah, berupaya untuk memecahkan masalah, sampai akhirnya mengambil keputusan yang kesimpulan bagaimana hasil penelitiannya, dapat memecahkan masalah atau tidak.

Langkah-langkah penelitian memang harus serasi dan saling kait mengait, dukung mendukung satu sama lain sehingga merupakan jalinan urutan langkah yang sistematis, sehingga demikian diperoleh bobot hasil penelitian yang kualitatif.

Adapun langkah pelaksanaan penelitian itu para sarjana terdapat perbedaan pandangan. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:

1. Menurut **Masri Singarimbun, Sofian Effendi**, bahwa langkah-langkah pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survai.
 - b. Menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Adakalanya hipotesa tidak diperlukan, misalnya pada penelitian operasional.
 - c. Pengambilan sampel.
 - d. Pembuatan kuesioner.
 - e. Pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara.
 - f. Pengolahan data.
 - g. Analisa dan pelaporan.¹

¹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*,(Jakarta: LP3ES, 1989),hal. 12-13.

2. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa langkah-langkah penelitian hukum itu terdapat 13 (tiga belas) langkah yang harus dilakukan juga biasa dianut oleh penelitian ilmu-ilmu sosial. Ketiga belas langkah tersebut yaitu:
- Perumusan judul penelitian
 - Perumusan pengantar permasalahan
 - Perumusan masalah
 - Penegasan maksud dan tujuan
 - Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif
 - Penyusunan kerangka konsepsional dan definisi operasional
 - Perumusan hipotesa
 - Penulisan/penetapan metodologi
 - Penyajian hasil-hasil penelitian
 - Analisa data yang telah terhimpun
 - Penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian
 - Perumusan kesimpulan
 - Penyusunan saran-saran²
3. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa langkah-langkah penelitian itu terdiri dari:
- Perumusan permasalahan
 - Penelaahan kepustakaan
 - Identifikasi variabel-variabel
 - Penyusunan hipotesa
 - Penentuan sampel
 - Pengumpulan data
 - Pengolahan dan penyajian data
 - Analisa data
 - Interpretasi hasil analisa data
 - Penyusunan laporan penelitian³
4. Menurut Chalid Narbuko dan H. Abu Achmadi menjelaskan bahwa langkah-langkah penelitian sebagai berikut:
- Menentukan, memilih dan merumuskan masalah

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), hal.53

³ Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.20.

- b. Menyusun latar belakang teoritis
 - c. Menetapkan hipotesis (kalau perlu)
 - d. Menetapkan variabel
 - e. Memilih alat pengumpulan data
 - f. Menyusun rancangan penelitian
 - g. Menentukan sampel
 - h. Menyimpulkan dan menyajikan data
 - i. Mengolah dan menganalisis data
 - j. Menginterpretasi hasil analisis dan mengambil kesimpulan
 - k. Menyusun laporan
 - l. Mengemukakan implikasi⁴
5. **Menurut Hermawan Wasito**, bahwa langkah – langkah penelitian itu terdiri dari:
- a. Penentuan atau pemilihan masalah
 - b. Latar belakang masalah
 - c. Perumusan atau identifikasi masalah
 - d. Telaah kepustakaan
 - e. Tujuan dan kegunaan penelitian
 - f. Perumusan hipotesa
 - g. Metodologi penelitian
 - h. Penyusunan administrasi penelitian
 - i. Pengumpulan data
 - j. Pengolahan data
 - k. Analisa data
 - l. Penafsiran (interpretasi) hasil analisis
 - m. Penyusunan laporan⁵
6. **Menurut H. Abdurrahmat Fathoni**, bahwa langkah-langkah penelitian itu pada umumnya adalah sebagai berikut:
- a. Identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah
 - b. Penelaahan kepustakaan
 - c. Penyusunan hipotesis

⁴ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Keenam, hal. 57.

⁵ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.21.

- d. Identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi operasional variabel-variabel
 - e. Pemilihan atau pengembangan alat pengambil data
 - f. Penyusunan rancangan penelitian
 - g. Penentuan sampel
 - h. Pengumpul data
 - i. Pengolahan dan analisis data
 - j. Interpretasi hasil analisis
 - k. Penyusunan laporan⁶
7. **Menurut Amiruddin, dan H. Zainal Asikin**, bahwa langkah-langkah penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Identifikasi dan perumusan masalah
 - b. Kajian kepustakaan
 - c. Perumusan hipotesis (jika ada)
 - d. Penetapan alat pengumpul data
 - e. Pengolahan dan analisa data
 - f. Penyusunan laporan⁷

Apabila pelbagai pendapat di atas diperhatikan, pada hakekatnya semua mengandung kebenaran dan memang langkah-langkah itulah yang penting dilakukan oleh seorang peneliti.

Meskipun begitu pendapat yang telah dikemukakan tadi, mungkin lebih tepat dikatakan sebagai aktivitas/ kegiatan yang harus dilakukan peneliti dalam suatu langkah atau tahap tertentu. Misalnya kegiatan perumusan masalah, penelaahan kepustakaan, penyusunan hipotesis termasuk ke dalam langkah pendahuluan dari suatu penelitian hukum. Langkah-langkah di atas akan diuraikan penjelasan sebagai berikut:

⁶ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cetakan Pertama, hal. 10-11.

⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 33-34.

1. Identifikasi, Pemilihan, Menemukan atau Penentuan Masalah

Masalah akan timbul jika terdapat kesenjangan (*gap*) antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dengan kenyataan. Identifikasi masalah, yakni suatu proses mencari dan menemukan masalah. Masalah harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian. Setiap penelitian harus dimulai dengan adanya masalah. Pemilihan, menemukan dan penentuan masalah apa yang menjadi obyek penelitian merupakan langkah awal dari seorang peneliti dalam meniti pelaksanaan penelitian. Apabila masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian senantiasa tersedia dan cukup banyak, maka selanjutnya peneliti melakukan identifikasi, memilih dan selanjutnya merumuskannya.

Di dalam penentuan bidang penelitian yang menyangkut permasalahan-permasalahan hukum yang ada pada masyarakat memang sudah sepantasnya dijadikan bidang untuk dilakukan penelitian. Dengan penelitian akan diketahui faktor-faktor penyebabnya, kemudian dianalisis untuk dicariakan jalan keluar yang tepat.

Menurut Bambang Waluyo dijelaskan, bahwa:

Pemilihan bidang penelitian dalam praktik sering diidentikkan dengan pemilihan judul penelitian. Dalam hal ini judul penelitian dapat dikatakan sebagai refleksi dari bidang yang diteliti. Untuk itulah dalam pemilihan bidang yang akan dijadikan obyek penelitian, perlu diperhatikan perihal yang menyangkut:

Refleksi dan urgensi dari masalah atau bidang yang diteliti dengan keadaan masyarakat. Waktu dan tenaga serta dana yang tersedia.⁸

Selanjutnya Cik Hasan Bisri pernah menjelaskan, bahwa:

Judul penelitian merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, judul penelitian ditulis dalam kalimat yang jelas, lugas dan menarik, serta mencerminkan isinya.⁹

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.25.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Logos, 1998), hal. 20.

Di samping itu dalam memilih dan menetapkan judul suatu penelitian, yang perlu diperhatikan menurut Mardalis, yaitu:

- a. Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti.
- b. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti.
- c. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti.
- d. Judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia.
- e. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain.¹⁰

Berdasarkan kelima poin di atas, adalah merupakan langkah pertama dalam memilih judul penelitian. Disamping itu perlu dipertimbangkan agar judul itu memenuhi syarat sebagai judul yang tepat dan baik maka judul itu haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul itu haruslah berbentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan.
- b. Judul itu cukup jelas, singkat dan tepat.
- c. Judul itu berisi variable-variabel yang akan diteliti.
- d. Judul itu menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan.

Dari keseluruhan uraian tentang judul tersebut di atas, diharapkan peneliti akan dapat menemukan dan menyusun judul penelitiannya yang berfungsi sebagai penunjuk jalan utama bagi pembaca untuk mengetahui hakekat penelitian yang dilakukan.

Contoh judul penelitian sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. (*Studi Penegakan Hukum Secara Non Penal*) .
- b. Faktor Penyebab Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten Kerinci.
- c. Peranan Iman Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Sosial Dalam Menanggulangi Kejahatan.
- d. Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur.
- e. Pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Agama Bagi Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sungai Penuh.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 34-35.

2. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan sebagai pengantar munculnya masalah penelitian, atau uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian yang dideduksi dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi penjajagan (studi eksplorasi). Latar belakang masalah bertolak dari adanya minat dan perhatian peneliti, dalam hal ini mahasiswa, terhadap sesuatu yang disinyalir mengandung masalah.

Latar belakang masalah adalah pemikiran peneliti untuk menjelaskan alasan tema dan masalah tersebut diteliti. Pemikiran ini diawali dengan memberikan gambaran fenomena yang terjadi saat ini, baik berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maupun dari data, gejala, dan situasi yang tampak, kemudian membandingkannya dengan kondisi dan situasi yang diharapkan, yang berkaitan dengan tema dan permasalahan tersebut.

Menurut Iskandar, bahwa latar belakang memuat tentang alur pikir peneliti tentang rentetan fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan sedang terjadi serta bakal terjadi yang berhubungan dengan masalah pada objek penelitian.¹¹ Pemikiran peneliti bisa juga diawali dari kajian atau telaahan teori. Artinya bertolak dari pengetahuan keilmuan, bukan dari data dan fakta empiris, kemudian membandingkannya dengan realita dan atau fakta yang ada secara empiris.

Dari analisis perbandingan tersebut, dapat diangkat berbagai permasalahan untuk dijadikan topik utama penelitian. Cara lainnya adalah mengombinasikan keduanya, yakni teori dan fakta empiris, sehingga dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Oleh karena itu, latar belakang masalah harus dikemukakan hal-hal yang menyangkut:

- Alasan yang mendasari sehingga dilakukan penelitian;
- Segala sesuatu yang telah diketahui berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- Permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam penelitian itu;
- Pentingnya penelitian itu dilakukan.

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 160

3. Perumusan Masalah

Setelah dapat ditentukan bidang-bidang yang diteliti, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah-masalah apa yang sekiranya ada dalam penelitian itu. Perumusan masalah dalam suatu penelitian hukum menjadi titik sentral; perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issue, legal questions*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan. Perumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya.

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Masalah yang dipilih kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian¹². Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah¹³. Rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pertanyaan sehusus mungkin, namun mencerminkan adanya hubungan antara berbagai variabel.

Pada prinsipnya, masalah merupakan jarak antara yang diharapkan atau yang dikehendaki dengan yang diperoleh atau yang dirasakan. Dengan kata lain masalah atau permasalahan itu ada jika terdapat kesenjangan atau *gap* antara *das sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan.

Permasalahan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan, antara *das sollen* dengan *das sein*.¹⁴

¹² H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 37.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 62.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-cit*, hal.21.

Perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum. Permasalahan dapat dirumuskan dari bermacam-macam sumber yaitu, (1) kepustakaan, (2) pengalaman pribadi, (3) pengamatan sepintas, (4) seminar, diskusi, (5) pernyataan pejabat yang berwenang.¹⁵

Setelah sesuatu masalah dipilih, dari manapun sumber masalah tersebut diperoleh, maka tiba lah saatnya masalah tersebut dirumuskan atau dikemukakan di dalam bentuk atau susunan tertentu yang jelas dan gampang dimengerti. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesa nantinya, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian.

Dalam hubungan ini, rumusan masalah penelitian menurut Moh. Nazir harus dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan;
- b. Rumusan hendaklah jelas, dan padat;
- c. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah;
- d. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesa;
- e. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian.¹⁶

Kemudian Amiruddin, dan H. Zainal Asikin menjelaskan bahwa di dalam merumuskan masalah hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kontribusinya terhadap bidang ilmu (hukum);
- b. derajat keunikan/keasliannya
- c. layak untuk diteliti baik secara objektif maupun secara subjektif¹⁷.

Contohnya, masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?
- b. Faktor apakah yang menjadi sebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kerinci?
- c. Bagaimanakah peranan Iman dalam menanggulangi kejahatan?

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid*.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.143.

¹⁷ Amiruddin H. Zainal Asikin, *Op-Cit*, hal. 38.

- d. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur?
- e. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan kehidupan agama bagi nara pidana di lembaga pemasyarakatan sungai penuh?

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat judul penelitian sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penegakan Hukum Secara Non Penal).
- b. Faktor Penyebab Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Kerinci.
- c. Peranan Iman sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Sosial dalam Menanggulangi Kejahatan.
- d. Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur.
- e. Pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Agama bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sungai Penuh.

4. Telaah Kepustakaan/ Tinjauan Kepustakaan/ Landasan Teori

Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

Oleh karena itu, menurut H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah bahwa telaah kepustakaan atau tinjauan kepustakaan atau dapat juga disebut kajian teori adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian¹⁸. Tahap ini sangat penting karena merupakan dasar penyusunan kerangka teoritis yang berguna untuk menuntut pemecahan masalah.

Telaah pustaka menurut Sukardi disebut dengan studi kepustakaan yang tujuan utamanya adalah mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka pikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebagai hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan,

¹⁸ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Loc-Cit.*

mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.¹⁹ Oleh karena itu, dengan melakukan studi kepustakaan atau telaah kepustakaan para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

Telaah kepustakaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) mempelajari dokumen atau hasil penelitian terdahulu, (2) mempelajari berbagai buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Telaah kepustakaan atau tinjauan kepustakaan ini dilengkapi oleh kerangka pemikiran, yaitu analisis teoritis mengenai hubungan antar variabel, terutama variabel bebas dengan variabel terikat. Telaah kepustakaan diakhiri oleh pengajuan hipotesis, jika penelitian tersebut memerlukan hipotesis. Dengan kata lain, hipotesis diturunkan dari kajian teori dan kerangka pemikiran.

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian.

Tujuan penelitian menurut H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian. Sudah tentu rumusan tujuan penelitian harus mengacu pada permasalahan penelitian²⁰.

Dalam merumuskan tujuan penelitian seyogyanya digunakan kalimat pernyataan yang kongkrit dan jelas tentang apa yang akan dicapai, di uji, dikonfirmasikan, dibandingkan, diklasifikasikan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan kalimat, seperti:

- a. Untuk mencari...
- b. Untuk mendapatkan...
- c. Untuk mengetahui...
- d. Untuk menjelaskan...
- e. Untuk menilai...
- f. Untuk membandingkan...
- g. Untuk menguraikan...

¹⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 33-34.

²⁰ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Op-Cit*, hal. 38.

Contoh rumusan masalah suatu judul penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?
- b. Faktor apakah yang menjadi sebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kerinci?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kerinci?
- d. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan adat di Kabupaten Kerinci?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana secara non penal.
- b. Untuk mencari dan menganalisis faktor penyebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kerinci.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kerinci.
- d. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan adat di Kabupaten Kerinci.

Sedangkan dalam merumuskan tentang **kegunaan penelitian** dijelaskan manfaat dan sumbangannya yang akan diberikan sehubungan dengan penelitian tersebut. Dengan kata lain bahwa kegunaan penelitian itu adalah manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian. Misalnya untuk kepentingan pengembangan ilmu, untuk pemecahan masalah, untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian uraian kegunaan penelitian ini menjadi dasar informasi untuk mengajukan saran, dan rekomendasi kepada pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan.

Kegunaan penelitian dapat dibagi dua bagian, yakni kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis biasanya dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangannya bagi pengembangan teori-teori, atau konsep-konsep yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana/ hukum pidana Islam.

Adapun kegunaan praktis, dapat dirumuskan dengan kalimat seperti: "hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi aparat penegak hukum, alim ulama, dan masyarakat pada umumnya."

Teknik penulisan kegunaan atau manfaat penelitian berbeda dengan teknik penulisan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyatakan suatu proses ke arah yang dikehendaki atau diharapkan peneliti serta hasilnya. Kegunaan atau manfaat menyatakan nilai yang dapat dipetik dari Kegunaan atau manfaat menyatakan nilai yang dapat dipetik dari penelitian²¹.

Perumusan tujuan penelitian dipergunakan kalimat aktif transitif yang didahului oleh kata "untuk", seperti untuk menganalisis..., untuk memperoleh...

Perumusan kegunaan atau manfaat penelitian dipergunakan dengan kalimat, "sebagai upaya..., sebagai acuan..., sebagai sumbangan..., atau sebagai masukan..."

6. Perumusan Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata *hypo* (lemah) dan *tesa* (pernyataan). Dengan demikian hipotesa merupakan pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian.

Dalam suatu penelitian tidak ada keharusan mempergunakan hipotesa, akan tetapi hipotesa itu mempunyai fungsi yang tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab hipotesa itu memberikan pedoman dan pengarahan pada penyelidikan serta pemecahan masalah.

Disamping itu hipotesa juga digunakan sebagai dasar pengumpulan data dan penarikan kesimpulan (hasil penelitian). Hipotesa itu sendiri merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan meneliti.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 66.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembuktian atau analisis data dalam mengkaji rumusan jawaban sementara atau hipotesis itulah hasil akhir suatu penelitian. Hasil akhir penelitian ini disebut juga kesimpulan penelitian, generalisasi atau dalil yang berlaku umum, walaupun pada taraf tertentu hal tersebut mempunyai perbedaan tingkatan sesuai dengan tingkat kemaknaan (*significancy*) dari hasil analisis statistik.

Menurut Kartini Kartono, bahwa hipotesa ialah, *stelling*, patokan, pendirian, dalil yang dianggap benar; juga berarti “*onderstelling*”, persangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk sementara waktu dan perlu dibuktikan.²²

Cara merumuskan hipotesa tidak ada ketentuan yang umum, akan tetapi menurut Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, bahwa hipotesis yang baik hendaknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Harus menyatakan pertautan dua variable atau lebih.
- b. Harus jelas, tidak membingungkan, dan dalam bentuk deklaratif (pernyataan).
- c. Harus dapat diuji secara empiris, artinya seseorang mengumpulkan data yang tersedia di lapangan guna menguji kebenaran hipotesis tersebut.²³

Di dalam penelitian hukum normatif, hipotesis itu tidak perlu, karena sifatnya tidak memerlukan pembuktian atau pengujian secara empiris. Akan tetapi bagi penelitian hukum yang sosiologis, khususnya penelitian yang hendak melihat pengaruh atau hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, maka hipotesis itu menjadi penting.

Pada umumnya hipotesa itu menurut Soerjono Soekanto terdiri dari:

- a. Hipotesa penelitian atau hipotesa kerja (research hypotheses, working hypotheses).
- b. Hipotesa nol (nul hypotheses).
- c. Hipotesa statistik (statistical hypotheses).²⁴

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.78.

²³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.38.

Hipotesa kerja atau asli, atau alternatif dengan simbol (H_a) dirumuskan dengan menghubungkan dua variabel penelitian dalam bentuk hubungan kausal atau sebab akibat. Variabel pertama disebut variable bebas, yakni gejala-gejala atau faktor-faktor, atau sifat-sifat yang menjadi sebab muncul variabel kedua sebagai akibat. Dengan demikian variabel kedua disebut variabel terikat, karena munculnya variabel tersebut tergantung pada variabel pertama.

Hipotesa penelitian/kerja biasanya dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut: "Jika....., maka.....", artinya apabila ada sifat X, maka tentu ada sifat Y. Jadi X disebut variable bebas (*independent variable*) dan Y merupakan variable terikat/akibat (*dependent variable*). Atau dengan kata lain, jika suatu faktor atau variabel terdapat atau terjadi pada suatu situasi, maka ada akibat tertentu yang dapat ditimbulkannya.

Contoh:

- 1) Jika Ulama sebagai salah satu alat pengendalian sosial melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan dengan baik, maka akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
- 2) Jika pendapatan perkapita suatu negara rendah, maka status kesehatan masyarakat di negara tersebut rendah pula.
- 3) Jika hukum sebagai salah satu alat pengendalian sosial melaksanakan usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan baik, maka akan berhasil dalam mencegah kejahatan.
- 4) Jika Polisi Lalu Lintas melakukan pengaturan lalu lintas secara rutin dengan jadwal yang teratur dan tertib, maka kecelakaan di jalan raya akan berkurang.

Meskipun pada umumnya rumusan hipotesis seperti tersebut di atas, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya rumusan hipotesis kerja. Karena dalam rumusan hipotesis kerja yang paling penting adalah rumusan hipotesis itu harus dapat memberi penjelasan tentang kedudukan masalah yang diteliti, sebagai bentuk kesimpulan yang akan diuji. Oleh karena itu, penggunaan rumusan lain seperti di atas masih dapat dibenarkan secara ilmiah.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op-Cit*,), hal.150.

Di dalam penelitian hukum normatif, apabila sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka sebaiknya dipergunakan hipotesa kerja. Hal ini akan membantu peneliti di dalam fungsi hipotesa sebagai pedoman atau pengarah penelitian.

Hipotesa nol dengan simbol (Ho) adalah hipotesa yang menyatakan adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan, atau tidak terdapat hubungan antara dua (kelompok) masalah atau lebih.

Peneliti sebagai ilmuwan harus menyangsikan kebenaran setiap pertanyaan atau masalah, sebelum hal tersebut terbukti benar secara empiris. Salah satu cara menyangsikan adalah menganggap hipotesanya tidak benar sama sekali atau isinya kosong. Dengan demikian hipotesa nol disebut juga hipotesa kosong atau nihil.

Apabila suatu hipotesa ingin diuji atau dibuktikan secara empiris, maka hipotesa nol merupakan sarana untuk menguji hipotesa kerja. Hipotesa nol tersebut berbentuk sebagai suatu pernyataan terhadap gejala tertentu, atau hubungan antara gejala-gejala tertentu.

Hipotesa nol juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, yang bersifat eksplanatoris yang tujuan untuk membuktikan adanya hubungan timbal balik antara dua gejala atau lebih. Hipotesa nol (H_0) pada umumnya hanya dipakai dalam perhitungan statistik untuk mengetes hipotesa tersebut dengan cara menganalisa datanya.

Apabila metode statistik itu akan dipakai untuk mengetes datanya, maka semua hipotesa harus dirubah menjadi hipotesa nol terlebih dahulu. Syarat demikian ini merupakan akibat langsung dari sifat hakikat statistik itu sendiri, yang berfungsi sebagai pengetest hipotesa-hipotesa dalam hal adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan antara dua fenomena sosial.

Sebagai contoh dikemukakan statement sebagai berikut:

Ha (hipotesa asli): " Mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyah tidak lebih intelligent dari pada mahasiswa program studi muamalat."

Hipotesa di atas diubah menjadi hipotesa nol sebagai berikut:

Ho (hipotesa nol): " Mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah dan mahasiswa program studi muamalat itu sama intelligentnya." Atau: "Tidak ada perbedaan antara inteligensi mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah dan mahasiswa program studi muamalat".

Apabila Ho ditolak, maka kesimpulannya adalah: "Mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah dan mahasiswa program studi muamalat tidak sama intelligentnya."

Jika Ho diterima, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan antara inteligensi mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah dan inteligensi mahasiswa program studi muamalat." Atau Inteligensi mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah itu sama tingginya dengan inteligensi mahasiswa program studi muamalat."

Penolakan terhadap hipotesa statistik, yaitu Ho, yang di test dengan metode statistik, sehingga berarti juga penolakan terhadap hipotesa asli (Ha). Dan penerimaan terhadap hipotesa statistik juga berarti penerimaan hipotesa asli (Ha).

Hipotesa statistik menyatakan hasil observasi mengenai sampel atau populasi (manusia, atau perkara/ benda) dalam bentuk kuantitatif, dan menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel.²⁵

Contoh: Inteligensi rata-rata mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah dinyatakan sebagai X₁, sedangkan inteligensi rata-rata mahasiswa program studi muamalat adalah X₂. Maka perbedaan antara inteligensi rata-rata secara simbolis dinyatakan sebagai X₁ - X₂.

Jika dinyatakan hipotesa (H) bahwa:" Inteligensi mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyyah lebih tinggi dari pada inteligensi mahasiswa program studi muamalat, maka dapat ditentukan sebagai berikut:

²⁵ Kartini Kartono, *Op-cit*, hal.84-85.

$H = X_1 > X_2$, sedangkan hipotesa nolnya adalah: $H_0 = X_1 < X_2$. Tanda $<$ berarti “sama dengan atau kurang dari”. Dengan demikian, maka arti dari hipotesa nol di atas adalah sebagai berikut: “Inteligensi mahasiswa program studi ahwal al-syakhshiyah sama atau kurang dari pada inteligensi mahasiswa program studi muamalat.”

7. Membuat Definisi Operasional Variabel-variabel

Variabel-variabel yang akan diteliti harus didefinisikan secara operasional, yaitu definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal didefinisikan yang dapat diamati atau di observasi, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Adapun cara menyusun definisi operasional tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Definisi yang penyusunannya berdasarkan atas kegiatan-kegiatan (operations) yang harus dilakukan agar hal yang didefinisikan itu terjadi. Contohnya, “lapar adalah keadaan dalam individu yang timbul setelah ia tidak makan selama 24 jam”.
- b. Definisi yang disusun berdasarkan bagaimana hal yang didefinisikan itu beroperasi. Contohnya, “orang cerdas adalah orang yang tinggi kemampuannya dalam memecahkan masalah, kemampuannya tinggi dalam menggunakan bahasa dan bilangan”.
- c. Definisi yang dibuat berdasarkan atas bagaimana hal yang didefinisikan itu nampak. Contohnya, “orang cerdas adalah orang yang mempunyai ingatan baik, mempunyai perbendaharaan kata luas, mempunyai kemampuan berfikir baik”.²⁶

8. Memilih Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat/teliti atau bisa dipercaya dan relevan diperlukan teknik dan keterampilan/skil, serta peralatan untuk mendapatkan data tersebut.

Salah satu kegiatan dalam pengumpulan data adalah mengadakan pengukuran. Pengukuran senantiasa dipakai dalam setiap metode, baik metode observasi, angket, wawancara, test, eksperimen, maupun metode pengumpulan data lainnya. Pengukuran data tersebut

²⁶ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Op-Cit*, hal. 62.

menggunakan alat-alat yang sudah diterapkan, dibakukan atau distandardisasikan.

Seperti meter digunakan untuk mengukur panjang, barometer dipergunakan untuk tekanan udara, termometer untuk menetapkan suhu badan. Adapun syarat untuk dinyatakan sebagai alat pengumpul data yang baik adalah validitas (kesesuaian), dan reliabilitas yang tinggi dari alat tersebut.

Validitas (kesesuaian) adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Dengan kata lain bahwa validitas adalah antara alat pengukur dengan tujuan pengukuran haruslah sesuai. Contoh termometer harus dipakai untuk mengukur suhu, bukan untuk mengukur berat.

Menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnontingtias bahwa:

Validitas adalah tingkat kesesuaian antara konsep dengan hasil pengukuran dari konsep yang bersangkutan. Dikatakan kesesuaian karena kita mengadakan semacam perbandingan antara konsep nominal dengan definisi operasional. Kita melihat kesesuaian antara konsep remaja dengan pengertian operasionalnya, yakni siswa yang sedang duduk di SLTA. Sedangkan perkataan tingkat merujuk kepada kenisian dimensi pengertian yang bisa dicapai definisi operasional terhadap tingkatan konsep nominal; bahwa pengertian mereka yang sedang duduk di bangku SLTA itu tidak dapat mencapai pengertian yang sebenarnya yang terdapat dalam konsep remaja, atau dengan kata lain, mereka yang sedang duduk di SLTA itu hanya mencakup sebagian kecil saja dari pengertian remaja²⁷.

Validitas alat ukur dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Validitas Permukaan (*Face Validity*)
- b. Validitas Logis (*Logical Validity*)
- c. Validitas Faktor (*Factorial Validity*)
- d. Validitas Isi (*Content Validity*)
- e. Validitas Empiris (*Empirical Validity*)²⁸

²⁷ Manasse Malo, Sri Trisnontingtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th), h. 77.

²⁸ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), Cet, 6, hal. 136-138.

Validitas permukaan disebut juga validitas tampang, atau validitas lahir adalah merupakan penampilan fungsi dan efektivitas suatu alat pengukur, ketika benar-benar mengukur sesuatu gejala.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika alat pengumpul data itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aspek-aspek di dalam masalah yang diselidiki berarti bukanlah alat pengumpul data yang valid. Penentuan validitas ini sangat tergantung pada kemampuan berfikir atau penggunaan akal sehat dari si pembuat alat pengumpul data.

Validitas logis disebut juga validitas konstruksi (construct validity). Validitas ini konsepnya berpangkal pada konstruksi teoritis mengenai faktor-faktor yang akan diukur. Dari konstruksi teoritis tersebut lahirlah kemudian definisi atau hukum-hukum, yang dipakai sebagai pangkal kerja dan sebagai standard bagi valid atau tidaknya suatu alat pengukur.

Oleh karena itu, jika item alat pengumpul data dipandang telah menampung semua gejala yang termasuk dalam definisi tertentu, berarti alat pengumpul data tersebut cukup valid. Akan tetapi apabila item yang disusun itu tidak mencakup seluruh gejala dari definisi-definisi yang telah dibuat berarti alat tersebut tidak valid.

Validitas faktor disebut juga validitas statistik (statistical validity) yang diperoleh melalui perhitungan korelasi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Total Skor sebagai Kriteria

Dalam validitas ini diukur nilai sekelompok individu dalam setiap item satu persatu untuk mengecek kecocokannya dengan nilai keseluruhan items dalam mengerjakan suatu alat pengumpul data.

Dengan demikian validitas ini bermaksud mengetahui sampai di mana suatu faktor yang diungkapkan oleh suatu item mempunyai keserasian atau memberikan sumbangan terhadap keseluruhan faktor yang hendak diungkapkan oleh suatu alat pengumpul data.

b. Kriteria Eksternal

Validitas ini diperoleh dengan membandingkan nilai yang diperoleh sekelompok individu- dalam mengerjakan suatu alat pengumpul data yang hendak diukur validitasnya, dengan nilai yang diperoleh

kelompok individu yang sama dalam mengerjakan alat pengumpul data lain yang telah diketahui validitasnya tinggi.

Validitas isi disebut juga dengan curricular validity yang diperoleh dengan memeriksa kecocokan setiap item dengan bahan yang telah diberikan pada sekelompok individu.

Suatu item yang valid tidak boleh keluar dari ruang lingkup bahan tertentu yang seharusnya sudah diketahui oleh kelompok individu itu. Validitas ini banyak dipakai dalam pengukuran kemajuan belajar atau *achievement test*. Test kemajuan belajar tersebut dipakai untuk mengukur: *apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dimiliki secara formal* oleh anak selama ia belajar mengenai bahan pelajaran yang telah diajarkan padanya. Jadi item-item pada test tersebut masih dalam scope mata pelajaran atau kurikulum yang diberikan padanya.

Validitas empiris ini kriterium yang dipakai adalah derajat kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh hasil pengukuran dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya saja alat pengukur “kecakapan memimpin perusahaan”, validitas empirisnya dinilai dari tinggi rendahnya prestasi atau berhasil tidaknya dalam kenyataannya, sebagai hasil yang dicapai dengan bantuan alat pengukur tersebut dalam memprediksi orang-orang yang dinyatakan sukses atau gagal memimpin suatu perusahaan.

Kelima jenis validitas itu menggunakan kriteria berbeda-beda. Pada validitas tampang menggunakan kriterium: *fungsi dan efektivitas* alat pengukur terhadap obyek yang diukur. Validitas logis menitikberatkan pada *konsep teoritis* sebagai kriterium.

Pada validitas faktor mengambil kriterium: *faktor-faktor lawan (counterpart factors)*, *skor total* dan *kriterium eksternal*. Sedangkan validitas isi menitikberatkan masalah *isi* yang sesuai dengan kurikulum yang menjadi milik subyek. Kemudian validitas empiris mementingkan **kriteria empiris**. Pengajuan validitas suatu alat pengukur itu merupakan peristiwa penting bagi keberhasilan suatu penelitian.

Reliabilitas (Ketepercayaan) adalah kehandalan suatu test seperti yang dicerminkan dalam kemantapan-kemantapan dari skor-skor/biji-bijinya setelah melakukan pengukuran yang berulang-ulang

terhadap kelompok yang sama²⁹. Dengan kata lain bahwa maksud reliabilitas merupakan alat pengukur dengan yang diukur haruslah ada persesuaian, artinya alat pengukur haruslah terpercaya.

Pengukuran tingkat reliabilitas alat pengumpul data hanya dapat dilakukan dengan perhitungan statistika korelasi. Data untuk perhitungan itu dapat diperoleh dari hasil uji coba (*try out*) pada sejumlah individu di luar sampel tetapi berasal dari populasi yang sama.

Adapun teknik untuk menetapkan reliabilitas alat pengukur itu didasarkan pada pembandingan atau komparasi antara hasil-hasil pengukuran, yang dilakukan secara berulang-ulang pada sejumlah subyek yang sama. Prinsip sedemikian ini dapat dipenuhi secara mudah pada pengukuran benda-benda fisik. Dengan pengulangan beberapa kali saja kondisinya bisa dikontrol secara teliti dan relatif mudah. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukur, pada umumnya digunakan tiga teknik penguji reliabilitas, yaitu:

- a. Teknik ulangan
- b. Teknik bentuk paralel atau sejajar
- c. Teknik belah dua³⁰

Teknik ulangan ini diperoleh dengan perhitungan korelasi antara nilai-nilai yang diperoleh dari suatu test yang dilakukan dua kali oleh sekelompok individu yang sama pada waktu yang berlainan.

Teknik bentuk paralel atau sejajar yang disebut juga teknik bentuk seimbang atau teknik bentuk alternatif. Indeks reliabilitas ini diperoleh dengan mengkorelasikan nilai-nilai dari dua test yang sama (materi dan bentuknya) tetapi tidak sama rumusan itemnya yang dikerjakan oleh sekelompok individu yang sama pada waktu yang tidak terlalu jauh berbeda.

Teknik belah dua atau teknik genap ganjil merupakan teknik yang indeks reliabilitasnya diperoleh dengan perhitungan korelasi antara nilai-nilai yang diperoleh dari items bernomor genap dengan nilai-nilai items bernomor ganjil dari test yang sama yang dikerjakan oleh sekelompok individu. Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka

²⁹ Kartini Kartono, *Op-Cit*, hal. 124.

³⁰ Kartini Kartono, *Ibid*, hal. 126.

(*bibliography study*), (b) dokumen (*document study*), dan (c) studi arsip (*file or record study*)³¹.

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Studi dokumen merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum biasanya disimpan di Pusat Informasi dan Dokumentasi hukum yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum.

Studi arsip, yakni pengkajian informasi tertulis tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau termasuk peristiwa hukum yang mengandung nilai historis, disimpan dan dipelihara pada Badan Arsip Nasional dan Monumen Nasional untuk referensi. Bentuknya berupa arsip seperti surat, rekaman, peta, dan sketsa tentang peristiwa penting pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, baik secara nasional, maupun internasional.

9. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dengan demikian metode ialah sesuatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematika.

Dengan kata lain bahwa metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.81.

metodologi penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Atau metodologi penelitian mencakup prosedur dan alat yang dipakai dalam penelitian. Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi menjelaskan bahwa:

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah³².

Dengan perkataan lain bahwa metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.

Dalam prosedur penelitian di uraikan urutan pelaksanaan penelitian. Adapun garis besar urutan/uraian metodologi pada setiap usulan penelitian berisi mengenai perihal:

a. **Metode Pendekatan (*Approach*)**

Biasanya pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim terdapat 7 (tujuh) pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- 3) Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- 5) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 6) Pendekatan filsafat (*philosophical approach*);
- 7) Pendekatan kasus (*case approach*)³³.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*);

³² Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Ibid*, hal. 2.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hal. 300.

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*);
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁴

Adapun pengertian dari kelima pendekatan tersebut di atas, dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki secara sistematis. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Contohnya, jika mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang dikaji dalam undang-undang ini, meliputi asas-asas hukumnya, sinkronisasinya, maksudnya apakah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UUD 1945.

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan³⁵. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Di dalam pendekatan, ada beberapa kasus yang dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukumnya.

Pendekatan historis dilakukan dengan cara mengkaji latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari negara lain tentang hal yang sama. Atau membanding-

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93.

³⁵ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 18.

kan dengan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus yang sama.

Pendekatan konseptual, yakni beranjang dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi³⁶.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian biasanya data lapangan/studi lapangan (data primer), dan data kepustakaan (data sekunder).

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau **data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dengan kata lain **data primer** adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Data primer diperoleh peneliti sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.

Sedangkan **data sekunder** adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Bahan perpustakaan tidak hanya berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi

³⁶. Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 93.

dapat juga berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.

Adapun manfaat data, yaitu pertama adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan. Yang kedua adalah untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan³⁷. Karena persoalan yang timbul itu ada penyebabnya, maka memecahkan persoalan maksudnya menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut, sehingga dengan demikian dia berfungsi sebagai:

- 1) Dasar penyusunan perencanaan dalam rangka memecahkan persoalan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam proposal.
- 2) Alat kontrol dalam mengembangkan laporan agar tidak bias dalam pelaksanaan sesuai perencanaan yang telah digariskan proposal.
- 3) Dasar analisis dan pembuatan laporan penelitian secara lengkap (skripsi/Tesis).

c. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber **Data primer** merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti³⁸.

Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dari sejumlah responden serta pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Sumber **data sekunder** merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. **Data sekunder** itu ada yang bersifat pribadi dan ada juga yang bersifat praktik.

³⁷ H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi,Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 85.

³⁸ H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 15.

Data sekunder yang bersifat pribadi seperti dokumen-dokumen pribadi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga atau instansi, dimana ia bekerja atau pernah bekerja, pada umumnya berupa file-file. Adapun data sekunder yang bersifat praktik seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan misalnya keputusan pengadilan (yurisprudensi).

Dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Kemudian Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder sumbernya diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (library research) dengan bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Peraturan dasar:
 - (1) Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.
 - (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c) Peraturan perundang-undangan:
 - (1) Undang-undang dan peraturan yang setara.
 - (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setara.
 - (3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setara.
 - (4) Keputusan menteri dan peraturan yang setara.
 - (5) Peraturan-peraturan daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprodensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 1) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 2) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.³⁹

Dalam memperoleh data sekunder menurut H. Mukhtar terdapat dua kategori, yaitu:

Pertama, internal data, yaitu data yang tersedia dalam sebuah lembaga atau organisasi tempat penelitian dilakukan, misalnya data siswa/mahasiswa, data masyarakat, data pendidikan, agama, ekonomi, hukum.

Kedua, eksternal data, yaitu diperoleh dari sumber-sumber luar, meliputi keterangan-keterangan baik yang diterbitkan ataupun yang belum atau tidak diterbitkan, data sensus dan data registrasi, serta data yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan - keterangan yang relevan dalam berbagai masalah⁴⁰.

Selain data primer dan data sekunder dalam penelitian, dikenal juga data kuantitatif, data kualitatif, data nominal, data ordinal, data interval, data rasio, data kontinum, data kategori. Namun data tersebut di atas jarang dipergunakan di dalam penelitian kualitatif.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Akan tetapi tidak semua data angka mencerminkan kuantitas yang sebenarnya. Data kuantitatif pada hakikatnya adalah data-data yang secara substantif memang bersifat kuantitatif. Contohnya adalah berat (kilogram), panjang, lebar, tinggi (meter), volume (liter), umur (tahun), atau temperatur (celcius).

Data kualitatif pada umumnya adalah data yang berupa bukan angka, akan tetapi merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan foto, rekaman suara dan gambar.

Data kualitatif dapat saja dikuantifikasikan sebaliknya data kuantitatif dapat pula diinterpretasikan secara kualitatif, tergantung dari sudut mana kita akan menggunakannya.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hal.52.

⁴⁰ H. Mukhtar, *Op-Cit*, hal. 91.

Data nominal atau **diskrit** adalah data yang meskipun bisa diubah menjadi angka, tidak memiliki nilai kuantitas apapun. Pada tingkat yang paling kasar dan sederhana, klasifikasi boleh dianggap sebagai pengukuran.

Jika dapat diklasifikasikan individu dan memisah-misahkannya menurut klasifikasi atau kategori tertentu, maka akan menjadi mungkin untuk menghitung kasus dan persentasenya. Klasifikasi sederhana seperti itu sering disebut dengan skala nominal. Dikatakan demikian karena telah membuat kategori itu dengan suatu nama, tanpa suatu maksud apapun.

Dengan demikian, meskipun disifatkan sebagai suatu skala, namun pada hakikatnya suatu skala nominal hanya membedakan sub-kategori-sub-kategori dalam suatu kategori secara kualitatif. Seperti kategori umum agama yang dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia dapat dibagi ke dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Jika di dalam suatu daftar pertanyaan sub-kategori-sub-kategori itu diberi angka, misalnya Islam = 1, Katolik = 2, Protestan = 3, Hindu = 4, Budha = 5, tidak berarti bahwa angka keagamaan pemeluk agama Budha adalah lima kali lebih tinggi dari pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, "angka" yang ditunjuk untuk suatu sub-kategori tidak mempunyai arti kuantitatif apapun dan tidak merefleksikan bagaimana kedudukan sub-kategori tersebut terhadap sub-kategori lain, tetapi "angka" tersebut hanyalah sekedar "label".

Hal ini dikarenakan bahwa di dalam ukuran nominal tidak ada asumsi tentang jarak maupun urutan antara kategori-kategori dalam ukuran itu.

Data ordinal adalah data yang tidak memiliki nilai kuantitas, namun masih dapat menunjukkan perbedaan tingkatan sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya dalam bidang pendidikan data ordinal dapat dikenakan sebagai predikat yang menunjukkan tingkatan "cerdas" kurang dilakukan dengan memberikan tingkatan berdasarkan atribut sebagai berikut:

Suatu data seperti halnya berlaku bagi skala nominal, mengklasifikasikan observasi atau data ke dalam sub-kategori-sub-

kategori yang berbeda-beda, namun berlainan dengan skala nominal, maka skala ordinal mengurutkan data atau orang hasil observasi dari tingkatan “paling rendah” ke tingkatan “paling tinggi” pada suatu atribut tertentu tanpa ada petunjuk yang jelas tentang berapa jumlah absolut atribut yang dimiliki oleh masing-masing orang atau obyek tersebut dan berapa interval antara satu orang dengan orang lainnya antara satu obyek dengan obyek lainnya.

Contoh yang sederhana adalah ukuran untuk kesadaran hukum. Untuk variabel ini biasanya dipakai ukuran dengan skala tinggi, sedang, dan rendah. Ukuran ini tidak menunjukkan angka rata-rata tentang kesadaran hukum, dan tidak memberikan informasi berapa besar interval antara kesadaran hukum rendah, dan kesadaran hukum yang tinggi.

Data interval adalah data yang memiliki kuantitas tertentu. Sesuai dengan maknanya interval ini menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan data lain yang ditunjukkan oleh kuantitas yang jelas. Seperti si Ahmad memiliki IPK 2,50, dan si Bakri memiliki IPK 3,0, dan Nurdin memiliki IPK 3,50. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa selisih IPK Ahmad dengan Bakri sama dengan selisih IPK Bakri dengan Nurdin, yaitu selisih 0,50. Perbedaan jarak antara ketiga nilai IPK itu memiliki kuantitas yang jelas.

Data rasio, adalah data yang memiliki nilai kuantitas tertentu, dan dalam skala pengukurannya mempunyai nol mutlak. Contoh yang paling sederhana adalah berat badan, tinggi badan volume. Dalam data rasio tidak termasuk umur seseorang. Misalnya berat badan Ahmad 70 kg dan berat badan Aminah 30 kg, maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa berat badan kedua orang tersebut diukur dari *starting point* (nol mutlak, nol kilogram) yang sama. Begitu juga dengan ukuran yang digunakan dalam meter/centimeter dan volume atau liter.

Data kontinum adalah data yang belum dikelompokkan, sehingga antara satu nilai atau data dengan nilai/data lainnya dapat dibedakan berdasarkan satuan. Seperti sekelompok data tentang masa kerja karyawan, misalnya 15 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 29 tahun, 31 tahun, 45 tahun dan seterusnya.

Dalam hal ini dapat dibedakan antara 15 tahun dengan 19 tahun secara akurat menurut satuan yaitu 4 tahun. Begitu juga dengan perbedaan antara 19 tahun dengan 20 tahun, 29 tahun, 31 tahun, dan 45 tahun.

Data kategorikal adalah data yang telah dikelompokkan berdasarkan suatu kategori tertentu. Misalnya berdasarkan data kontinum di atas, dapat dikelompokkan nya menjadi si Ahmad dalam kategori masa kerja adalah 30-35, si Bujang masuk kategori masa kerja 35-40 tahun, dan Aminah masuk dalam kategori masa kerja, 41-45 tahun. Dengan demikian dapat diketahui masa kerja seseorang itu dari segi kategorinya.

10. Lokasi Penelitian

Disini disebutkan secara jelas lokasi (tempat/daerah/kota) penelitian yang akan dilakukan (sampel daerah) dengan disertai penjelasan mengenai alasan mengapa lokasi itu dijadikan sampel penelitian.

Contoh kalimat”, Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kerinci, dengan asumsi tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Kerinci akhir-akhir ini meningkat.

11. Penentuan Populasi dan Sampel

Istilah populasi dan sampel dapat digunakan jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup.

Tujuan diadakan populasi adalah agar dapat ditentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi ialah sejumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan di duga.⁴¹

Sedangkan H. Hadari Nawawi pernah menjelaskan, bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian⁴².

Jadi populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai iri-iri yang sama, seperti semua jaksa, hakim, atau polisi. Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari. Dalam penelitian penegakan hukum misalnya, suatu sampel biasanya dipilih dari populasi aparat penegak hukum; dalam penelitian pemakai alat kontrasepsi, para akseptor yang menjadi sasaran peneliti.

Apabila dilihat dari banyaknya anggota populasi, maka populasi terdiri dari: (1) populasi terbatas (terhingga), dan (2) populasi tak terbatas (tak terhingga). Jika ditinjau dari sudut sifatnya, maka populasi dapat bersifat (1) homogen, dan (2) heterogen.⁴³ Populasi terbatas/ terhingga, yaitu sumber datanya jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Seperti 1000,- (seribu) orang nara pidana di Kabupaten Kerinci pada awal tahun 2002, dengan karakteristik; menghuni lembaga pemasyarakatan sejak 1 Januari 2002, dijatuhi hukuman minimal tiga bulan.

Populasi tak terbatas/ tak terhingga, yakni sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Seperti nara pidana di Kabupaten Kerinci, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak nara pidana yang pertama sampai yang terakhir pada masa sekarang dan bahkan termasuk juga nara pidana yang akan datang.

⁴¹ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Op-cit*, hal.152.

⁴² H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1993), hal.141.

⁴³ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Op-cit*, hal.43.

Dalam hal keadaan seperti itu jumlahnya tidak dapat dihitung sehingga hanya menggambarkan suatu kelompok obyek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yaitu orang-orang yang pernah, sedang, dan akan menjadi nara pidana. Populasi seperti ini juga disebut parameter.

Populasi yang bersifat homogen, yaitu sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Populasi seperti ini banyak ditemui dalam ilmu eksakta.

Sedangkan populasi yang bersifat heterogen, yaitu sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada umumnya, populasi yang heterogen terjadi pada penelitian di bidang sosial dan obyeknya manusia atau gejala dalam kehidupan manusia.

Sampel (contoh) adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. Pengambilan sampel dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya merupakan generalisasi dari sampul menuju populasi. Dalam pengambilan sampel dari populasi mempunyai teknik atau cara pengambilannya.

Teknik sampling atau cara pengambilan sampel menurut H. Hudari Nawawi adalah, cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi⁴⁴.

Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat, bahwa sampel yang kelebihan lebih baik dari pada kekurangan sampel. Oleh karena itu, sampel sebaiknya diambil sebanyak mungkin dari populasi. Untuk menentukan besar sampel yang harus diambil, sehingga dapat diperoleh gambaran yang representatif dari populasinya, menurut

⁴⁴ H. Hadari Nawawi, *Op-cit*, hal.152.

Herman Wasito ada 4 (empat) faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Tingkat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi. Semakin homogen populasi itu, semakin kecil sampel yang perlu diambil;
- b. Tingkat presisi yang dikehendaki dalam penelitian. Makin tinggi presisi yang dikehendaki makin besar anggota sampel yang harus diambil. Semakin besar sampel akan semakin kecil penyimpangan terhadap nilai populasi yang didapat;
- c. Rencana analisis yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk analisis. Kadang-kadang besarnya sampel masih belum mencukupi kebutuhan analisis, sehingga mungkin diperlukan sampel yang lebih besar;
- d. Teknik penentuan sampel yang digunakan. Penentuan ukuran sampel dipengaruhi oleh teknik penentuan sampel yang digunakan. Jika teknik yang digunakan tepat/sesuai kepresentatifan sampel juga terjaga. Teknik ini juga tergantung pada biaya, tenaga, dan waktu yang disediakan.⁴⁶

Dalam persoalan teknik sampling ini dapat dijumpai beberapa cara pembagian yang berbeda-beda, walaupun pada dasarnya bertolak dari asumsi yang sama, yaitu teknik penentuan sampel harus secara maksimal memungkinkan diperolehnya sampel yang representatif.

Untuk itu pada pokoknya dikenal dua macam teknik sampling, yaitu: (1) teknik random sampling, (2) teknik non random sampling⁴⁵.

Teknik random sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu. Dalam random sampling ini semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel.

Contoh ada 100 (seratus) orang nara pidana di lembaga pemasyarakatan Sungai Penuh, maka setiap nara pidana itu mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel.

Teknik random sampling dibedakan atas:

⁴⁶ Hermawan Wasito, *Op-cit*, hal. 52-53.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-cit*, hal.48.

- a. *Simple random sampling;*
- b. *Systematic random sampling;*
- c. *Stratified random sampling;*
- d. *Cluster random sampling;*
- e. *Multistage random sampling.*⁴⁷

a. Simple Random Sampling

Simpel random sampling (sampel acak sederhana) yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian/satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Cara ini digunakan apabila populasi dianggap homogen; tersedia daftar dari seluruh unit populasi berikut nomor seluruh populasi.

Untuk itu digunakan prosedur/ cara: (1) cara undian, (2) cara ordinal, (3) random tabel bilangan random.

- 1) Cara undian; cara ini hampir menyerupai caranya orang mengadakan undian. Contohnya, jika ingin memilih 30 subyek dari populasi yang terdiri dari 100 orang nara pidana suatu lembaga pemasyarakatan di suatu kota, maka langkah-langkah yang harus dibuat adalah:
 - a) Membuat daftar nama dan nomor urut semua nara pidana (100 orang) yang menjadi populasi.
 - b) Membuat guntingan kertas kecil sebanyak 100 potong, kemudian masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya digulung dengan baik lalu dimasukkan dalam satu kotak/ suatu tempat yang tertutup.
 - c) Gulungan kertas tersebut dikocok-kocok/ diacak-acak, kemudian diambil sebanyak 30 gulungan. Masing-masing gulungan itu dibuka dan dilihat nomornya kemudian dicocokkan dengan daftar yang telah dibuat pada langkah pertama (a). Akhirnya nama-nama nomor urutnya terambil tersebut dijadikan sampel penelitian

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1998), hal.126-128.

- 2) Cara ordinal; Cara ini dengan jalan mengambil jumlah subyek sebanyak diperlukan, dengan mengambil urutan dari atas ke bawah. Langkah-langkahnya adalah:
 - a) Membuat nama yang disusun secara alfabetis, disertai kolom tempat tinggal, jenis kelamin, umur kedudukan, dan seterusnya.
 - b) Kemudian di ambil sebanyak subyek yang diperlukan menurut ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya saja ketentuan mengambil mereka yang bernomor genap, atau ganjil saja. Atau mengambil subyek dengan nomor kelipatan 3 (3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya), atau menurut kelipatan 5 (5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya). Dapat pula di ambil mereka yang bernomor 1 sampai dengan 15 yang pertama dari setiap lembaran daftar.
- 3) Random tabel bilangan random (Tabel angka acak).

Penggunaan angka acak ini meringankan pekerjaan, dan memberikan jaminan lebih besar akan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Suatu contoh cara penggunaan tabel angka acak, yaitu:

- a) Misalnya peneliti ingin menentukan sampel acak sebanyak 10 dari populasi yang beranggota 1000;
- b) Secara acak ditentukan angka pertama pada baris ke dua dan kolom kedua dalam tabel angka acak, dan angka selanjutnya berjalan ke samping mengikuti baris. (Penentuan angka demikian dapat juga dilakukan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau melalui cara lain yang ditetapkan terlebih dahulu). Apabila dilihat pada contoh tabel angka acak, angka pada baris kedua kolom kedua adalah 84789. Sesuai dengan besaran populasi, angka yang akan dikumpulkan terdiri dari tiga angka. Dengan demikian nomor yang menjadi sampel pertama adalah 847. Kemudian, tiga angka di sebelah kanan: 898, 906, 255, 224, 643, dan seterusnya.

Contoh tabel angka acak.

No	1	2	3	4	5
1	07666	56115	10870	39386	72937
2	68743	847 89	890 62	55 224	643 16
3	06914	02692	78885	06631	01182
4	24754	41085	45927	64879	61985
5	07405	09419	57444	85492	52652

b. *Systematic Random Sampling*

Teknik ini dapat dipakai bila semua anggota dari populasi dianggap homogen, dan telah dicatat dalam suatu daftar yang disusun secara acak berikut nomor urutnya. Dalam memilih subyek:

- 1) Ditentukan berapa banyak subyek yang dipilih;
- 2) Membagi bilangan jumlah individu dalam populasi dengan bilangan subyek yang diinginkan;

Memilih salah satu nomor yang lebih kecil/sama dengan angka yang diperoleh pada langkah kedua (2) secara acak.

Sebagai contoh:

- 1) Peneliti menginginkan subyek 20 orang yang diambil dari 100 orang narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Sungai Penuh.
- 2) Peneliti membagi jumlah individu dalam populasi dengan jumlah subyek yang diinginkan ($100:20 = 5$).
- 3) Dipilih secara acak salah satu angka yang lebih kecil/sama dengan 5, misalnya 5 sebagai titik awal pilihan.
- 4) Kemudian ia memilih subyek berikutnya dengan cara menambah angka 5 pada angka 5, sehingga subyek yang diperoleh adalah nomor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya sampai berjumlah 20 orang/ subyek.

f. *Stratified Random Sampling (Sampling Bertingkat)*

Teknik sampling ini disebut juga teknik sampling berlapis/ berjenjang. Teknik ini digunakan apabila populasinya heterogen strata atau lapisan. Pengambilan sampel dengan stratified random sampling yang proporsional didasarkan pada teknik strata yakni populasi diklasifikasikan/ digolongkan sesuai lapisan/strata tertentu. Sebagai contoh. Misalnya ada penelitian tentang "Aspek

penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sungai Penuh”.

Dalam hal ini misalnya di ambil strata tertentu, yaitu jumlah penduduk Kecamatan Sungai Penuh yang telah mengikuti penyuluhan hukum sejumlah 10.000 penduduk yang tersebar ke dalam 5 Kelurahan/ Desa wilayah Kecamatan Sungai Penuh.

Jumlah penduduk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Wilayah Pemerintahan	Yang telah ikut penyuluhan	Perbandingan
1	Kel. Sungai Penuh	1000 penduduk	0,10
2	Kel. Dusun Baru	2000 penduduk	0,20
3	Desa Pondok Tinggi	2000 penduduk	0,20
4	Desa Lawang Agung	4000 penduduk	0,40
5	Desa Karya Bakti	1000 penduduk	0,10
	Jumlah (N)	10.000 penduduk	100

Apabila sampel yang ditentukan adalah 500 orang, maka responden yang di ambil untuk masing-masing wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Sungai Penuh $10/100 \times 500 = 50$
- 2) Kelurahan Dusun Baru $20/100 \times 500 = 100$
- 3) Desa Pondok Tinggi $20/100 \times 500 = 100$
- 4) Desa Lawang Agung $40/100 \times 500 = 200$
- 5) Desa Karya Bakti $10/100 \times 500 = 50$

Pembagian jumlah sampel menurut cara non proportional stratified, yaitu misalnya 500 sampel yang dibutuhkan itu dapat di ambil rata-rata bagi masing-masing wilayah pemerintahan adalah 100. Atau dapat juga satu ataupun dua wilayah dijadikan sampel penentu, sedangkan wilayah lain adalah sebagai pelengkap.

g. Cluster Random Sampling

Teknik samping ini disebut juga sebagai teknik sampling daerah. Cara ini digunakan apabila populasinya heterogen. Penentuan sampel dengan membagi-bagi populasi berdasarkan wilayah (cluster/area), kemudian sampel yang diambil adalah cluster di antara seluruh cluster-cluster itu. Dan dari cluster-cluster yang

terpilih sebagai sampel itu dibagi lagi menjadi cluster-cluster yang lebih kecil lagi, dan cluster-cluster kecil itu dipilih pula sebagian di antaranya sebagai sampel, dan seterusnya.

Contoh: Peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Kabupaten Kerinci mengenai K.B. Maka peneliti membagi dahulu wilayah Kabupaten Kerinci itu menjadi Kecamatan dengan cara random, selanjutnya peneliti memilih dari Kecamatan tersebut beberapa kecamatan sebagai sampel. Misalnya diambil 4 Kecamatan dari 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawan, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Setinjau Laut. Selanjutnya masing-masing Kecamatan tersebut dibagi-bagi menjadi RK.

Misalkan saja ada sebanyak 20 RK Sungai Penuh, 16 RK Hamparan Rawan, 12 RK Danau Kerinci, 15 RK Setinjau Laut. Sepeneliti mengambil sampel RK masing-masing sebanyak: Sungai Penuh adalah 4 RK, Hamparan Rawan adalah 3 RK, Danau Kerinci adalah 2 RK, Setinjau Laut adalah 3 RK.

Selanjutnya dari masing-masing RK terpilih tersebut diambilnya pula sampel-sampel Rt. Kemudian dari sampel-sampel RT diambil pula sampel-sampel anggota masyarakat, misalnya saja para Kepala Keluarga.

Jadi prinsip sampling kluster/area ini adalah membagi wilayah lokasi penelitian menjadi bagian-bagian yang dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Baru dari bagian wilayah yang terkecil diambil sampel individunya.

h. Multistage Random Sampling

Teknik ini merupakan kombinasi dari cara-cara di atas, yakni kombinasi sampel stratified-cluster random sampling, dengan urutan-urutan yang bervariasi.

Sedangkan **teknik non random sampling**, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Teknik ini menurut Tatang M. Amrin adalah: a) sampling secara asal temu (*accidental sampling*), b) sampling menurut quota (*quota sampling*), c) sampling secara bertujuan (*purposive sampling*).⁴⁸

Adapun menurut P. Joko Subagyo, bahwa teknik non random sampling atau teori terbatas (*non probability*) itu terdiri dari beberapa jenis antara lain, yaitu:

- 1) Snowball,
- 2) Purposive, dan
- 3) Incidental⁴⁹.

Jika dijelaskan masing-masing teknik non random sampling tersebut di atas, maka dapat dilihat uraian di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Sampling secara asal temu/kebetulan (accidental sampling) dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang/benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Misalnya peneliti ingin meneliti pendapat hakim tentang keputusan hakim suatu kasus, maka pertanyaan diajukan kepada hakim yang kebetulan dijumpai di pengadilan.

Keuntungan menggunakan sampling ini adalah murah, cepat, dan mudah. Sedangkan kelemahannya adalah kurang representatif.

Sampling menurut quota digunakan jika anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu (kuota) dengan ciri-ciri tertentu. Teknik ini sering dikacaukan dengan sampling bertujuan. Keuntungan dan kerugian menggunakan teknik ini seperti halnya dengan teknik sampling bertujuan.

Sampling secara bertujuan (purposive sampling), yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Misalnya peneliti ingin meneliti tentang peraturan lalu lintas, maka hanya orang yang memiliki SIM atau yang tidak memiliki SIM saja yang dijadikan anggota sampel. Keuntungan menggunakan sampling ini adalah murah, cepat, dan mudah, serta relevan dengan tujuan

⁴⁸ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.145-147.

⁴⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 31-32.

penelitiannya. Sedangkan kerugiannya adalah tidak representatif untuk mengambil kesimpulan secara umum (generalisasi).

Sampling secara snowball, yaitu pengambilan sampel dengan bantuan key-informan, dan dari ke informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dapat dijadikan sampel. Sampel snowball dipergunakan biasanya karena peneliti tidak mengetahui para calon respondennya, sehingga melalui bantuan key- informan jumlah responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.

i. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuesioner*), pengamatan (*observasi*).⁵⁰

Pada hakekatnya keempat jenis alat pengumpul data tersebut dapat digunakan secara bersama-sama, kecuali dalam hal penelitian hukum normatif. Oleh karena dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian (*skripsi/tesis/disertasi*) berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Cara memperoleh data sekunder adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Op-cit*, hal.18-19.

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (*interviewer*) adalah pengumpul informasi.

Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.


Responden (*interviewee*) merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Untuk itu diperlukan motivasi atau kesediaan responden menjawab pertanyaan dan hubungan selaras antara responden dan pewawancara.

Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*), agar wawancara berjalan lancar, sistematis dan sesuai dengan rencana. Pedoman wawancara biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Situasi wawancara berkaitan dengan waktu, tempat, kehadiran orang ketiga, dan sikap masyarakat umumnya. Waktu dan tempat yang tidak sesuai dapat menjadikan pewawancara canggung dan responden enggan menjawab pertanyaan. Adanya orang ketiga dapat mempengaruhi responden dalam menjawab, demikian juga dengan sikap masyarakat umum.

Pengaruh faktor di atas dalam wawancara menurut Moh. Nazir dapat dilihat pada skema di bawah ini ⁵¹.

⁵¹ Moh.Nazir, *Op-cit*, hal.236.

Bagan: 2 Skema Faktor yang mempengaruhi interaksi dalam wawancara



Menurut sifatnya wawancara itu dibagi menjadi:

- 1) Wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yakni pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.
- 2) Wawancara tak terpimpin (*un guided interview*), yaitu terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden. Pewawancara disini, menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap dapat diperoleh.
- 3) Wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*), merupakan perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara sudah menyusun inti pokok pertanyaan yang akan diajukan.

Daftar pertanyaan (kuesioner) merupakan alat pengumpul data yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis juga di dalam kuesioner tersebut.

Tujuan dilakukan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta informasi mengenai suatu masalah secara serentak.

Kuesioner jika dilihat dari segi bentuk strukturnya dapat dibedakan antara kuesioner berstruktur dan kuesioner tidak berstruktur. Dalam kuesioner berstruktur, responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. Jadi pertanyaannya bersifat tertutup.

Contoh seperti di bawah ini:

- 1) Apakah seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan itu disebabkan oleh faktor-faktor:
 - a) dorongan ekonomi,
 - b) pengaruh oleh teman,
 - c) sudah menjadi tabiat pribadi.
- 2) Apakah tindakan Bapak selaku aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan?
 - a) tindakan preventif,
 - b) tindakan represif,
 - c) tindakan treatment dan rehabilitasi.

Sedangkan kuesioner tidak berstruktur, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk uraian atau penjelasan secara panjang lebar menurut pendapatnya sendiri. Jadi pertanyaannya bersifat terbuka, pilihan jawaban tidak disediakan.

Contoh:

- 1) Faktor apakah yang mendorong Bapak dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan?
- 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat bagi Bapak dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan?

Adapun tujuan pembuatan kuesioner menurut P. Joko Subagyo adalah sebagai berikut:

- 1) Lebih mengarahkan informasi yang diperoleh secara relevan sehingga terhindar data tidak terpakai.
- 2) Membantu responden memberikan jawaban dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan cara lain.

- 3) Mengarah dalam pemakaian analisa kuantitatif sebagai maksud utama, ditunjang analisis kualitatif atau sebaliknya.
- 4) Mempercepat pengumpulan data.⁵²

Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Pengamatan dalam pengertian sehari-hari harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu validitas dan reliabilitas, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Misalnya pengamatan terhadap kesadaran hukum pemakai jalan, khususnya sopir angkutan kota di Kabupaten Kerinci. Peneliti tentu mengamati bagaimana sopir mengemudikan mobil, bagaimana mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menaikkan dan menurunkan penumpang, kecepatan yang dijalankan, kelengkapan surat, SIM, dan lain sebagainya.

Keseluruhan pengamatan yang dilakukan peneliti, tidak boleh menyimpang dari sifat dan tujuan penelitian. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Cl. Sellitis et all, yang dikutip oleh Moh. Nazir, bahwa pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai criteria sebagai berikut:

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis;
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan;
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja;
- 4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.⁵³

⁵² P. Joko Subagyo, *Op-Cit*, hal. 56.

⁵³ Moh.Nazir, *ibid*, hal.212.

Kriteria seperti di atas, membawa seorang peneliti dalam langkah pengamatan yang akurat dan tepat.

Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuannya, observasi dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Observasi partisipatif.
- 2) Observasi sistematis.
- 3) Observasi eksperimental.⁵⁴

Observasi partisipatif, yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer (pengamat) dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Dengan kata lain, observasi ikut aktif berpartisipasi dalam aktivitas, di dalam konteks sosial yang tengah diselidikinya. Teknik ini pada umumnya digunakan dalam penelitian eksploratif, misalnya pada penelitian terhadap masyarakat suku bangsa yang masih primitif.

Observasi sistematis disebut juga observasi berstruktur atau berkerangka, yaitu observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Observasi sistematis sering kali dibantu dengan alat-alat mencatat mekanis, seperti film, kamera, foto, peta perekam, tape recorder.

Selain itu observasi sistematis ini dalam melaksanakan pencatatan sering juga dipergunakan alat-alat pencatat yang praktis seperti *check list* (daftar cek), dan *rating scale* (skala penilaian). *Check list* (daftar cek) berisi semua aspek yang direncanakan akan diamati.

Dengan demikian sudah tersusun dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan tanda cek (v) untuk menandai aspek yang sesuai dalam daftar.

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-cit*, hal.62-63.

Contoh dapat dilihat di bawah ini

Faktor Nama	Pengetahuan hukum	Pemahaman Hukum	Kesadaran hukum	Ketaatan Hukum
Aminah	V	V		V
Mimi		V	V	
Zikwan	V		V	V
Amrun Dst	V	C		

Adapun *rating scale* (skala penilaian) yaitu pencatatan dengan penilaian sama seperti menggunakan daftar cek. Perbedaannya hanya pada pemberian tingkatan tiap aspek yang diamati. Skala ini dapat dicantumkan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif (skor).

Contoh Skala kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk kualitatif	Bentuk kuantitatif
Sangat sadar hukum	5
Cukup sadar hukum	4
Agak sadar hukum	3
Kurang sadar hukum	2
Tidak sadar hukum	1

Sedangkan observasi eksperimental, yaitu suatu observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapkan sedemikian rupa untuk meneliti sesuatu yang dicobakan. Oleh karena itu, observasi eksperimental disebut juga observasi dalam situasi test. Pengamatan dilakukan dengan amat teliti untuk kemudian di analisa dan dihitung dengan kecermatan tinggi. Tempat pelaksanaan observasi eksperimental pada umumnya adalah di laboratorium, klinik-klinik khusus, ruang studi universitas, dan lain-lain.

j. Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data di kumpulkan dari lapangan dengan melalui kegiatan pengumpul data akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan editing, coding, dan tabulasi. **Editing** yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.⁵⁵ Dalam

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid*, hal.80.

kegiatan ini peneliti meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

Editing lazimnya dilakukan terhadap kuesioner. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan atau reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Koentjaraningrat pernah menjelaskan, bahwa dalam editing akan diteliti kembali hal-hal sebagai berikut:

- 1) Lengkapnya pengisian kuesioner;
- 2) Keterbacaan tulisan;
- 3) Kejelasan makna jawaban;
- 4) Keajegan dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya;
- 5) Relevansi jawaban;
- 6) Keragaman satuan data.⁵⁶

Selanjutnya jika tahap editing telah selesai maka dilakukan **coding**, yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut criteria yang diperoleh pada daftar pertanyaan atau kuesioner dan pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, sebab kegiatan coding itu memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

Coding menurut Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori⁵⁷. Pada hakekatnya klasifikasi itu dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Seperti pertanyaan, "Dengan adanya pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, apakah saudara menjadi insyaf dan taat, jujur dalam hidup dan kehidupan?.

Jawaban yang diperoleh dari responden sudah tentu beragam, misalnya sebagai berikut:

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1983), hal.330-331.

⁵⁷ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Op-Cit*, hal. 154.

- Ya 01 (kode)
- Tidak 02
- Belum tentu 03
- Tidak tahu 04
- Tidak bersedia menjawab 05

Sedangkan pemberian kode untuk pertanyaan terbuka dilakukan dengan tahapan tertentu. Pertama jawaban responden diperiksa untuk dibuat kategori jawaban tertentu. Jika ternyata jawaban perlu dikategorikan, dibuat kategori jawaban yang sesuai.

Setelah itu, tiap kategori diberi kode. Seluruh kode yang ditentukan untuk setiap jawaban, disusun dalam buku kode. Buku kode ini selain dipergunakan dalam pengkodean juga digunakan sebagai pedoman untuk analisis data dan penulisan laporan.

Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Tabel ini dapat berupa tabel frekuensi (pengaturan data menurut banyaknya), tabel klasifikasi (pengaturan data menurut kelasnya), dan tabel korelasi (pengaturan data dimana masing-masing data saling pengaruh mempengaruhi).

Contoh tabel frekuensi dapat dilihat di bawah ini:

Contoh tabel frekuensi.

Tabel 1.

Sikap Narapidana Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Setelah Mendapat Pendidikan Agama

Sikap Narapidana	Frekuensi	Persen (%)
a. Benar-benar insyaf	8	72,73
b. Tidak insyaf	1	9,09
c. Pura-pura insyaf	2	18,18
Jumlah	11	100

Sumber: Hasil penelitian penulis 2003.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaruh dari pembinaan agama bagi narapidana pelaku pencurian dengan pemberatan pada umumnya berhasil membawa mereka ke jalan yang benar sebanyak (72,73%), sedangkan yang belum insyaf keseluruhannya berjumlah (27,27%).

Adapun **penyajian data** merupakan cara bagaimana data itu mudah dipahami oleh pembaca. Menurut A. Aziz Alimul Hidayat, bahwa penyajian data hasil penelitian itu terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyajian verbal,
- 2) Penyajian visual, dan
- 3) Penyajian matematis⁵⁸.

Penyajian verbal merupakan cara untuk mengomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami pembaca. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi penyajian data secara verbal menurut A. Aziz Alimul Hidayat adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan secara lugas, artinya menggunakan kata-kata dan kalimat yang secara tegas menyatakan maksud dari konsep yang digunakan, sehingga tidak memberikan kemungkinan adanya beberapa tafsiran yang berbeda.
- 2) Disajikan secara objektif, artinya kata-kata yang dipakai sebaiknya menghindari pernyataan-pernyataan subyektif penulis tanpa disertai fakta-fakta yang mendukung, seperti penyajian yang banyak diwarnai dengan pendapat dan keinginan penulis.
- 3) dikemukakan dengan jelas, artinya mudah dimengerti oleh pembaca dan menggunakan tata bahasa yang baik sesuai dengan EYD, sederhana dan sistematis.
- 4) Diuraikan dengan ringkas, mengandung arti bahwa kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit dan terlalu panjang.
- 5) Penyajian hendaknya menggunakan kata ganti yang tepat seperti penulis, dan menghindari penggunaan kata aku, saya, dan kami⁵⁹.

Penyajian visual merupakan penyajian hasil penelitian dengan menggunakan grafik, peta, dan gambar. **Penyajian matematis** merupakan penyajian hasil penelitian dengan menggunakan angka-angka dalam bentuk tabel atau menggunakan simbol-simbol bilangan matematis.

⁵⁸ A. Aziz Alimul Hidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Salemba Medika, 2007), edisi kedua, hal. 67

⁵⁹ A. Aziz Alimul Hidayat, *Ibid*.

Adapun penyajian data penelitian menurut Soekidjo Notoatmodjo terdapat tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyajian dalam bentuk teks (*textural*),
- 2) Penyajian dalam bentuk tabel, dan
- 3) Penyajian dalam bentuk grafik⁶⁰.

Penyajian data dalam bentuk teks, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP) yang terjadi di Kabupaten Kerinci lebih tinggi bila dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP). Penyajian data dalam bentuk teks ini biasanya digunakan untuk penelitian atau data kualitatif.

Penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu suatu penyajian data secara sistematis dari pada data numerik, yang tersusun dalam kolom atau jajaran. Penyajian data dalam bentuk tabel ini digunakan untuk data yang sudah diklasifikasikan dan ditabulasikan.

Penyajian data dalam bentuk grafik adalah suatu penyajian data secara visual. Penyajian data ini dilakukan jika datanya diperlihatkan atau dibandingkan secara kuantitatif. Dalam praktiknya ketiga bentuk penyajian data tersebut (penyajian data dalam bentuk teks, tabel dan grafik) dapat dipakai secara bersama-sama, karena masing-masing saling melengkapi.

k. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu.

Analisis data menurut Sugiyono dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

⁶⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) cetakan ketiga, hal. 194.

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁶¹

Ada peneliti yang melakukan analisis data dengan menggunakan analisa data kuantitatif, dan analisa data kualitatif, serta analisis data secara berproses dan terus mengalir, analisa data univariate, bivariate, dan multivariate.

Analisa kuantitatif dipergunakan untuk menguji teori melalui proses berfikir deduktif, yakni berangkat dari penentuan konsep yang abstrak berupa teori yang bersifat umum kemudian diabstrasi dalam bentuk kesimpulan yang khusus untuk pengujian hasil dalam bentuk deskripsi angka-angka statistik.

Menurut P. Joko Subagyo, bahwa analisa kuantitatif adalah analisa data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian⁶²

Sedangkan **analisa kualitatif**, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Menurut Bambang Waluyo, bahwa analisis kualitatif dapat dilakukan apabila:

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cetakan ke 7, hal. 244.

⁶² P. Joko Subagro, *Op-Cit*, hal.106.

- 3) Hubungan antar variabel tidak jelas.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Sedangkan analisa kuantitatif dapat dilakukan jika datanya sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul dapat diukur, hal ini menunjukkan bahwa analisis kuantitatif memang selalu mengandalkan pengukuran-pengukuran.
- 2) Data yang ada terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka.
- 3) Hubungan antar variabel sangat jelas.
- 4) Sampel yang diambil dilakukan dengan cermat dan teliti.
- 5) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup.
- 6) Peneliti harus menguasai teori-teori yang relevan⁶³

Analisis kualitatif sangat tepat dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, sedangkan analisis kuantitatif lebih banyak dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris.

Analisis kualitatif juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, akan tetapi untuk penelitian hukum empiris/ sosiologis analisis kualitatif dapat dipergunakan bersama-sama dengan analisis kuantitatif.

Adapun **analisis data secara berproses dan terus mengalir**, artinya setiap data yang masuk langsung dikelompokkan, dipilih dan dibangun menjadi tulisan atau laporan⁶⁴.

Analisis univariate yaitu suatu analisa yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. **Analisis bivariate** yaitu suatu analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Misalnya variabel pencurian dengan variabel kemiskinan.

⁶³ Bambang Waluyo, *Op-cit*, hal.77-78.

⁶⁴ H. Mukhtar, *Op-Cit*, hal. 114.

Analisis multivariate, yaitu suatu analisa yang dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Ke enam cara ini dapat dilakukan, tergantung mana yang dianggap lebih mudah dan dapat membantu penulis dalam merangkai laporannya.

12. Penyusunan Administrasi Penelitian

Dalam penyusunan administrasi penelitian ada tiga (3) faktor yang utama perlu diperhatikan. Ketiga faktor tersebut ialah:

- a. Personalia (tenaga peneliti) yaitu terdiri dari:
 - 1) Pimpinan proyek penelitian.
 - 2) Pembantu pemimpin.
 - 3) Rekan peneliti (tenaga lapangan).
 - 4) Tenaga administrasi.
- b. Anggaran, yang dicantumkan dalam usulan proyek penelitian. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah
 - 1) Honorarium.
 - 2) Peralatan yang tak habis dipakai.
 - 3) Alat yang dipakai.
 - 4) Penyelenggaraan seminar.
- c. Jadwal pelaksanaan, yang terdiri dari:
 - 1) Persiapan, penyusunan kuesioner dan daftar wawancara.
 - 2) Pengumpulan data di lapangan.
 - 3) Pengolahan data.
 - 4) Analisa data.
 - 5) Penyusunan laporan sementara.
 - 6) Review laporan.
 - 7) Perbaikan dan memperbanyak laporan akhir.

13. Pengumpulan Data

Pengumpulan data itu erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa teknik alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/ dokumentasi, wawancara, (interviu) angket (kuesioner), dan observasi (pengamatan).

14. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan jika data telah terkumpul lengkap. Kegiatan pengolahan data terdiri dari, editing, coding, dan tabulasi.

15. Analisa Data

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Jenis analisa data yang sering dipergunakan adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif, dan analisa mengalir. Disamping itu ada juga analisa data univariate, bivariate, dan ultivariate⁶⁵.

Di dalam **penelitian kualitatif** teknik analisa datanya menurut Sanapiah Faisal terdapat lima jenis, yaitu:

- a. Analisis domain (*domain analysis*).
- b. Analisis taksonomis (*taxonomic analysis*).
- c. Analisis komponensial (*componential analysis*).
- d. Analisis tema kultural (*discovering cultural themes*).
- e. Analisis komparasi konstan (*constant comparative analysis*)⁶⁷.

Analisis domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Hasilnya masih berupa pengetahuan atau pengertian di tingkat pertama tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual (kategori-kategori simbolis yang mencakup atau mewadahi sejumlah kategori atau simbolis lain secara tertentu).

Domain atau kategori simbolis tersebut memiliki makna atau pengertian yang lebih luas dari kategori atau simbol yang dirangkumkan. Seperti Perguruan Tinggi, merupakan domain atau kategori simbolis dari kategori dari kategori simbolis yang disebut universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Dalam contoh ini ditemukan adanya domain jenis perguruan tinggi.

Analisis taksonomis, bahwa domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus. **Analisis Komponensial**, yaitu analisis yang mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui

⁶⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Op-Cit*, hal. 188.

⁶⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asuh Malang, 1990), hal. 90.

observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan.

Analisis Tema Kultural, yaitu analisis yang mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. **Analisis Komporasi Konstan**, yaitu peneliti mengkonsentrasi dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat atau ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum.

Di saat telah memadainya rekaman cadangan deskripsi yang akurat tentang fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Bertolak dari akumulasi data yang mengindikasikan hubungan - hubungan yang dihipotesiskan, peneliti mengembangkan atau menemukan *grounded theory*.

Peneliti yang melakukan teori *grounded* bertujuan untuk merepresentasikan secara konseptual apa yang tercermin dari data secara empiris. Representasi konseptual tersebut, jika memang lengkap, merupakan produk dari proses penemuan, dan itulah temuan teori yang biasanya dihasilkan oleh peneliti *grounded*. Sebelum dianggap final sebagai sebuah teori, memorandum teoritis biasanya diuji dengan menggunakan analisis kasus negatif, suatu cara pengujian dengan melacak sanggahan-sanggahan yang mungkin terjadi (dari kejadian/data baru yang dikumpulkan).

Sedangkan **penelitian kuantitatif** dalam menganalisis data biasanya menggunakan analisis korelasi, analisis korelasi berganda, dan analisis korelasi persial⁶⁸. **Analisis korelasi**, yakni suatu teknik untuk menentukan sampai sejauh mana terdapat hubungan antara dua variabel.

Analisis korelasi berganda, yaitu suatu teknik untuk menentukan hubungan antara lebih dari dua variabel.

Analisis korelasi parsial, yakni teknik untuk menentukan mana di antara beberapa variabel independen mempunyai pengaruh terbesar

⁶⁸ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Op-Cit*, hal. 156-157.

terhadap variabel dependen, dengan catatan apabila diketahui memang ada hubungan antara variabel-variabel tersebut.

16. Penafsiran Hasil Statistik

Penafsiran hasil statistik ini sangat berkaitan dengan analisis data yang telah dilakukan. Hasil penafsiran ini, diperoleh kesimpulan penelitian yang menyatakan hipotesis yang dirumuskan diterima atau ditolak.

17. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan merupakan kegiatan akhir untuk mempublikasikan hasil penelitian. Laporan tersebut dapat berbentuk seperti makalah (*paper*), laporan penelitian, skripsi, dan disertasi. Adapun sistematika penulisannya mengikuti format tertentu.

B. Tahap-tahap Penelitian Hukum

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah disebutkan terdahulu, maka tahap-tahap penelitian hukum secara garis besar dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) tahap. Maksudnya dalam setiap pelaksanaan penelitian hukum seorang peneliti minimal harus melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan (persiapan), tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian.

Pada **tahap perencanaan** (persiapan) dapat dikatakan sebagai langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian yang terdiri dari beberapa kegiatan pokok, yaitu:

1. Penentuan atau pemilihan masalah (judul).
2. Latar belakang masalah.
3. Perumusan atau identifikasi masalah.
4. Telaah kepustakaan.
5. Tujuan dan kegunaan penelitian.
6. Perumusan hipotesis serta metode penelitian.
7. Penyusunan administrasi penelitian.

Kesemua langkah tersebut kemudian dituliskan dalam suatu rancangan penelitian. Oleh karena itu, pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematika penulisannya mencakup langkah di atas.

Di dalam **tahap pelaksanaan**, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.
2. Pengolahan data.
3. Analisis data.
4. Penafsiran hasil analisis.

Setelah tahap pelaksanaan sudah selesai di laksanakan, kemudian dilanjutkan dengan **tahap penulisan laporan penelitian** yang merupakan tahap akhir dan penting dalam proses pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal, misalnya pembaca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan. Semua aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan agar isi laporan mudah dipahami.

Pada pembaca laporan penelitian terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu kalangan akademis, sponsor penelitian, dan masyarakat umum.⁶⁹ Bentuk dan isi laporan hasil penelitian harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman pembaca.

Pada dasarnya ada 4 (empat) bentuk laporan penelitian, yaitu makalah (*paper*), laporan penelitian, skripsi, dan disertasi. Isi laporan sama, yakni harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Keseluruhan proses dan pengalaman penelitian ditulis dalam bentuk cerita.
- Penelitian harus disesuaikan dengan pengetahuan golongan pembaca, dan
- Laporan diperinci dalam bab dan sub-sub dengan judul yang tepat dan jelas, sehingga memudahkan pembaca dalam mencari bagian tertentu.

Adapun cara penulisan laporan yang baik dapat diusahakan dengan memperhatikan pedoman sebagai berikut:

- Kalimat disusun dengan jelas dan sederhana.
- Istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahanpahaman.
- Tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan.

⁶⁹ Hermawan Wasito, *Op-cit*, hal.27-28.

- Penomoran bab, sub- bab, tabel dan diagram yang ada ditulis dengan konsisten (*ajeg*).
- Catatan kaki (*foot note*) digunakan untuk tiap kutipan yang ada.

Di dalam penulisan laporan penelitian peraturannya bermacam-macam. Hampir setiap lembaga mempunyai peraturan tersendiri. Jadi peneliti yang akan menulis laporan hendaknya mengikuti peraturan yang ditentukan pada lembaga masing-masing.

BAB 5

Kerangka dan Format Penulisan Laporan Penelitian

A. Kerangka Laporan Penelitian

Hasil penelitian yang disusun dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Jadi penulisannya harus menurut atau kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan.

Kerangka laporan hasil penelitian secara umum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian pendahuluan.
2. Bagian pokok (isi).
3. Bagian penutup.¹

1. Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan laporan hasil penelitian yang biasanya terdiri dari:

- a. Halaman Judul

Pada halaman judul berisikan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi laporannya. Di bawah judul, dapat dicantumkan sifat dan jenis laporan, logo perguruan tinggi, nama penyusun, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan.

- b. Halaman Pengesahan

Pada halaman pengesahan merupakan pengesahan terhadap hasil ujian yang telah diadakan. Cara penulisan dalam halaman ini yaitu adanya tulisan pengesahan, tanggal ujian sidang (*munaqasyah*), nama

¹ Herawan Wasito, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1997), hal.104.

ketua sidang, sekretaris sidang, penguji I (satu) dan penguji II (dua), serta nama pembimbing I (satu) dan pembimbing II (dua).

c. Kata Pengantar

Pada kata pengantar diuraikan dengan singkat alasan dan tujuan penyusunan laporan penelitian, dan ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Ucapan rasa terima kasih itu tidak perlu dilakukan secara emosional dan sentimental, dan sebaiknya secara obyektif dan rasional.

d. Halaman Abstrak

Pada halaman abstrak merupakan pencerminan isi hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi). Atau gambaran ringkas isi Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang berisikan latar belakang mengapa penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, cara menentukan populasi dan teknik pengambilan sampel serta bagaimana penelitian dilaksanakan; hasil penelitian dan kesimpulan. Pada makalah/*paper*, halaman ini tidak diperlukan.

e. Daftar Isi

Pada halaman daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat nomor halaman yang dicantumkan bagian-bagian pendahuluan nama bab yang diketik dengan huruf besar. Bagian-bagian dari sub-bab diketik dengan huruf kecil, serta seluruh lampiran yang ada. Dengan demikian daftar isi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang isi pokok laporan.

f. Daftar Tabel

Pada daftar tabel berisi kepala DAFTAR TABEL, diketik dengan huruf besar pada pertengahan halaman, seperti halnya dengan daftar isi. Nomor tabel ditulis dengan angka arab dan nama tabelnya dengan huruf kecil dan halamannya harus dicantumkan dengan ajeg dan jelas.

g. Daftar Gambar dan Grafik

Pada daftar gambar dan grafik juga berisikan nomor, dan halaman yang ajeg dan jelas, sama halnya dengan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi laporan hasil penelitian secara umum terdiri dari:

- a. Pendahuluan yang memaparkan:
 - 1) Latar Belakang Masalah.
 - 2) Perumusan Masalah.
 - 3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
 - 4) Hipotesis Penelitian.
 - 5) Penjelasan Istilah.
 - 6) Metode Penelitian
- b. Landasan Teori, yang berisikan uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan permasalahan dan menentukan jawaban sementara atau hipotesis penelitian. Jika penelitian tidak akan menggunakan hipotesis, maka teori digunakan sebagai rambu-rambu dalam mengarahkan kegiatan pengumpulan data di lapangan.
- c. Hasil Penelitian, yang menguraikan secara singkat tapi jelas jawaban apa atau kontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu, teknologi dan atau terhadap pemecahan persoalan pembangunan, dan/atau untuk pengembangan institusi.
- d. Kesimpulan dan Saran, yang menguraikan keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan pada hakekatnya mengulas hasil penafsiran yang dirujukkan kepada landasan teori yang digunakan. Kemudian, berdasarkan kesimpulan dikemukakan beberapa saran. Materi saran yang dikemukakan sebaiknya mempertimbangkan tujuan penelitian.

3. Bagian Penutup

Pada bagian penutup laporan hasil penelitian yang pada umumnya terdiri dari:

- a. Daftar Kepustakaan, yaitu seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah (makalah/*paper*, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi).
- b. Lampiran, yang biasanya berisikan seluruh materi yang perlu diikutsertakan, misalnya daftar pertanyaan

- c. Indeks, yang berisikan daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan dan disusun berdasarkan abjad.

Selanjutnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa kerangka laporan adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal berisi:

- 1) Halaman judul
- 2) Halaman pendahuluan
- 3) Halaman daftar isi
- 4) Halaman daftar tabel (jika ada)
- 5) Halaman daftar gambar/grafik (jika ada)
- 6) Halaman daftar lampiran (jika ada)
- 7) Halaman intisari (jika diperlukan)

2. Bagian inti berisi:

- 1) Latar belakang permasalahan
- 2) Tujuan penelitian
- 3) Telaah pustaka
- 4) Hipotesis
- 5) Metodologi
- 6) Hasil yang diperoleh
- 7) Interpretasi, diskusi, analisa atas hasil yang diperoleh
- 8) Kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian akhir.

- 1) Daftar pustaka
- 2) Lampiran-lampiran (jika ada)²

Kerangka laporan penelitian menurut Mulyanto Sumardi terdiri dari:

- I. Perangkat keterangan pendahuluan atau preliminaries, yaitu:

- Halaman judul.
- Kata pengantar dan/atau pernyataan terima kasih (kalau ada).
- Daftar isi.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.109-110.

- Daftar tabel (kalau ada).
- Daftar gambar (kalau ada).

II. Teks atau batang tubuh kertas karya, yaitu:

- Bab atau beberapa bab pendahuluan.
- Isi, analisa (mungkin beberapa bab).
- Bab ringkasan, kesimpulan, saran-saran.

III. Referensi, yaitu:

- Bibliografi.
- Lampiran (kalau ada).
- Indeks³.

Kemudian Winarno Surakhmad menjelaskan sebagai berikut:

Rangka karangan, organisasi karangan dapat diperinci dalam:

- Judul laporan.
- Kata pengantar.
- Daftar isi.
- Bab pendahuluan.
- Bab penguraian.
- Bab kesimpulan.
- Bibliografi.
- Apendiks, dan
- Indeks⁴.

Begitu juga S. Nasution, M. Thomas telah menjelaskan, bahwa:

Suatu thesis terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal atau permulaan terdiri atas:

- Halaman judul
- Kata pengantar
- Ucapan terima kasih
- Daftar isi
- Daftar tabel (jika ada)
- Daftar gambar atau ilustrasi (jika ada)

³ Mulyanto Sumardi, *Format Kertas Karya*, (Jakarta:Departemen Pertahanan Keamanan Nasional, 1979), hal. 2

⁴ Winarno Surakhmad, *Dasar-Dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 251

2. Bagian Teks atau bagian inti terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Bab I. Permasalahan terdiri dari:
 - 1) Latar belakang masalah
 - 2) Rumusan masalah
 - 3) Asumsi
 - 4) Analisis dan pembatasan masalah
 - 5) Tujuan penelitian
 - 6) Pentingnya masalah
 - c. Bab II. Landasan Teoritis dan Tinjauan Kepustakaan (antara lain juga berisi hasil-hasil penelitian pendahuluan).
 - d. Bab III. Metode penelitian terdiri dari:
 - 1) Metode pengumpulan data
 - 2) Prosedur pengembangan alat ukur
 - 3) Keterandalan dan kesahihan alat ukur
 - 4) Populasi dan sampel
 - 5) Prosedur pengumpulan data
 - 6) Presentasi data
 - e. Bab IV. Analisa data, terdiri dari:
 - 1) Prosedur dan teknik analisis
 - 2) Prosedur penafsiran data
 - 3) Pengujian hipotesis
 - f. Bab V. Pembahasan penemuan, kesimpulan, dan rekomendasi terdiri dari:
 - 1) Rangkuman penelitian
 - 2) Pembahasan penemuan
 - 3) Kesimpulan dan implikasinya
 - 4) Saran-saran
 - g. Bagian akhir, yaitu:
 - 1) Daftar kepustakaan
 - 2) Lampiran-lampiran

- 3) Abstrak atau ringkasan
- 4) Riwayat hidup⁵.

Kemudian menurut H. Zainuddin Ali, bahwa kerangka penulisan karya ilmiah secara formal, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Pelengkap Pendahuluan
 - a. Judul Pendahuluan
 - b. Halaman Pengesahan
 - c. Halaman Judul
 - d. Halaman Persembahan
 - e. Kata Pengantar
 - f. Daftar Isi
 - g. Daftar Gambar, Tabel, dan Keterangan
2. Bagian Isi Karangan
 - a. Pendahuluan
 - b. Tubuh Karangan
 - c. Penutup/Simpulan dan Saran
3. Bagian Pelengkap Penutup
 - a. Daftar Pustaka
 - b. Indeks
 - c. Lampiran⁶

Menurut H. Abdurrahmat Fathono, bahwa sistematika laporan secara garis besarnya terdiri dari:

1. Bagian awal yang berisikan:
 - a. Halaman judul
 - b. Halaman pendahuluan
 - c. Halaman daftar isi
 - d. Halaman daftar tabel (jika ada)
 - e. Halaman daftar gambar (jika ada)
 - f. Halaman daftar lampiran (jika ada)

⁵ S. Nasution, M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Disertasi Makalah*,(Bandung:Jemmars, 1985), hal. 19,20.

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cetakan pertama, hal. 194.

2. Bagian isi berisi:
 - a. Latar belakang masalah;
 - b. Tujuan penelitian;
 - c. Penelaahan kepustakaan, termasuk perumusan hipotesis (jika tidak disajikan tersendiri);
 - d. Hipotesis (jika belum cukup pada pasal sebelumnya);
 - e. Metodologi;
 - f. Hasil;
 - g. Interpretasi/Diskusi, kesimpulan dan saran-saran.
3. Bagian akhir, yang berisikan:
 - a. Daftar pustaka;
 - b. Lampiran-lampiran (jika ada)⁷.

Kemudian Nana Sudjana mengemukakan bahwa isi dan sistematika skripsi, tesis, disertasi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Bagian Pendahuluan, terdiri dari:
 - Jilid (muka dan belakang)
 - Lembaran persetujuan pembimbing
 - Halaman *motto* (kalau ada)
 - *Curriculum vitae* penulis
 - Abstrak (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kalau diharuskan)
 - Daftar Isi
 - Daftar Tabel
 - Daftar foto dan atau gambar (kalau ada)
 - Kata Pengantar.
2. Bagian isi terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terdiri beberapa butir pembahasan
 - a. BAB I: PENGAJUAN MASALAH
 - 1) Latar belakang masalah
 - 2) Identifikasi masalah
 - 3) Pembatasan masalah
 - 4) Perumusan masalah
 - 5) Definisi operasional
 - 6) Tujuan dan kegunaan penelitian.

⁷ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cetakan pertama, hal. 43-44

- b. BAB II: LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
 - 1) Kajian teori
 - 2) Hasil penelitian yang relevan
 - 3) Kerangka berfikir
 - 4) Perumusan hipotesis
- c. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
 - 1) Tujuan khusus penelitian
 - 2) Metode dan desain penelitian
 - 3) Instrumen penelitian
 - 4) Sampel penelitian
 - 5) Teknik analisis data
- d. BAB IV: HASIL PENELITIAN
 - 1) Variabel yang diteliti
 - 2) Deskripsi hasil analisis data
 - 3) Pengujian hipotesis
 - 4) Pembahasan hasil pengujian hipotesis
- e. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
 - 1) Rangkuman penelitian
 - 2) Kesimpulan dan implikasinya
 - 3) Saran-Saran
- f. DAFTAR PUSTAKA
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN⁸.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), juga telah mematok format laporan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam buku "Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi" Edisi IV 1996 sebagai berikut:

- 1. Kulit Muka/Sampul
- 2. Lembar Identitas dan Pengesahan
- 3. Ringkasan dan *Summary*
- 4. Kata Pengantar
- 5. Daftar Isi

⁸Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algenesindo, 1995), Cet ketiga, hal. 97.

6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Pendahuluan
9. Tinjauan Pustaka
10. Tujuan dan Manfaat Penelitian
11. Metode Penelitian
12. Hasil dan Pembahasan
13. Kesimpulan dan Saran
14. Daftar Pustaka
15. Laporan (termasuk instrument penelitian, personalia tenaga penelitian beserta kualifikasinya).

Sedangkan format penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis oleh para mahasiswa dalam rangka mengakhiri studinya, tidak ada yang sama tergantung pada Fakultas/institut masing-masing. Sebagai contoh Fakultas Hukum Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, dan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri STS Jambi terdapat perbedaan. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:

Pada **Fakultas Hukum Universitas Mataram** telah mematok format pembuatan karya ilmiah mahasiswa sebagaimana dimuat dalam buku "Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram" tahun 1998, sebagai berikut:

1. Sampul
2. Pengesahan
3. Ringkasan
4. Prakata
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Lampiran
8. Pendahuluan
9. Tinjauan Pustaka
10. Metode Penelitian
11. Hasil dan Pembahasan
12. Penutup (Kesimpulan dan Saran)

13. Daftar Pustaka

14. Lampiran⁹.

Kemudian **Fakultas Hukum Universitas Andalas**, bahwa penulisan karya ilmiah seperti penulisan Tesis, Disertasi dengan sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri atas:

- a. Halaman Judul,
- b. Lembar Persetujuan,
- c. Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian,
- d. Kata Pengantar,
- e. Daftar Isi,
- f. Daftar Singkatan (Jika ada),
- g. Daftar Tabel (Jika ada),
- h. Daftar Gambar (Jika ada)
- i. Abstrak
- j. Abstract.

2. Bagian Isi, membahas tentang:

a. BAB. I. Pendahuluan

- 1) Latar Belakang Masalah,
- 2) Rumusan Masalah,
- 3) Keaslian Penelitian,
- 4) Tujuan Penelitian,
- 5) Manfaat Penelitian,
- 6) Kerangka Teoritis dan Konseptual,
- 7) Metode Penelitian
- 8) Sistematika Penulisan.

b. BAB. II. Tinjauan Pustaka (Diberi Judul sesuai dengan isi tinjauan pustaka)

- 1)
- 2)
- 3)

⁹ Dalam Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 183-184.

- c. BAB. III. Hasil Penelitian dan Pembahasan (Judul permasalahan pertama)
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- d. BAB. IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan (Judul permasalahan kedua)
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- e. BAB. V Hasil Penelitian dan Pembahasan (Judul permasalahan ketiga)
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- f. BAB. VI. Penutup
 - 1) Kesimpulan,
 - 2) Saran
- g. Daftar Pustaka
- h. Lampiran
- i. Riwayat Hidup.¹⁰

Kemudian **STAIN Kerinci**, bahwa kerangka penulisan ilmiah (Skripsi) secara umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian preliminaries, yaitu:
 - a. Halaman sampul.
 - b. Halaman judul.
 - c. Nota Dinas.
 - d. Pengesahan.
 - e. Persembahan dan motto.

¹⁰ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi*, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012/2013), hal. 16-17.

- f. Kata pengantar.
 - g. Daftar isi.
 - h. Daftar tabel/grafik/gambar (kalau ada).
2. Bagian isi skripsi terdiri dari:
- a. Bab pendahuluan.
 - b. Bab pembahasan pokok (biasa lebih dari satu bab).
 - c. Penutup.
3. Bagian akhir terdiri dari:
- a. Daftar pustaka.
 - b. Lampiran-lampiran (kalau ada).
 - c. Indeks (kalau ada).
 - d. Daftar riwayat hidup penulis.
 - e. Daftar ralat (kalau ada).¹¹

Selanjutnya **Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi**, bahwa sistematika/kerangka penulisan Skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi terdiri atas:
 - a. Halaman Sampul Depan (warna hijau),
 - b. Halaman Keaslian,
 - c. Halaman Persetujuan Pembimbing,
 - d. Halaman Pengesahan Panitia ujian,
 - e. Halaman Motto,
 - f. Halaman Pedoman Transliterasi Arab-Latin,
 - g. Halaman Kata Pengantar,
 - h. Halaman Abstrak,
 - i. Halaman Daftar Isi,
 - j. Halaman Daftar Singkatan,
 - k. Halaman Daftar Tabel (jika ada),
 - l. Halaman Daftar Gambar, (jika ada),
2. Bagian Isi Skripsi terdiri atas:
 - a. Bab Pendahuluan,
 - b. Bab Pembahasan,
 - c. Bab Penutup.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Kerinci: Penerbit P3M STAIN Kerinci, 2003), hal.24.

3. Bagian Akhir Skripsi terdiri atas:
 - a. Daftar Pustaka,
 - b. Lampiran-lampiran,
 - c. Daftar Riwayat Hidup.¹²
1. **Bagian Awal Skripsi sebagai berikut:**
 - a. **Halaman Sampul Depan (warna hijau atau disesuaikan dengan warna yang dipakai di universitas masing-masing)**

Pada halaman sampul depan berisikan judul skripsi yang ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan dipenggal (jika lebih dari satu baris) dengan format pemenggalan yang baik tanpa menghilangkan makna kalimatnya secara utuh pada setiap baris, kata "skripsi", kalimat "Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah, atau Dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah, atau Dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah, logo IAIN, nama dan NIM penulis, lembaga tempat studi, yang meliputi: nama konsentrasi (jika ada), nama jurusan/prodi, nama fakultas, dan nama institut, kota tempat studi, dan tahun Hijriah/Masehi. Pada halaman judul isinya sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di atas kertas putih.

Contoh Halaman Sampul Skripsi seperti di bawah ini:

¹² Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi, Syari'ah Press, 2014), hal. 58-64.

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
DALAM PEMIKIRAN POLITIK
MUNAWIR SJADZALI**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana pada Strata Satu (S-1)**



Oleh:

BUSTAMIN KADRI

NIM: SJ.050726

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHSN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1430/2009**

b. Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman ini memuat pernyataan tertulis penyusun skripsi, bahwa skripsi ini secara keseluruhannya merupakan hasil karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Pernyataan ini ditandatangani oleh penulis di atas materi 6000,-

Contoh pernyataan keaslian seperti di bawah ini, sebagai berikut:

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

- 1) Skripsi ini merupakan hasil karya penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi.
- 2) Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah IAIN STS Jambi.
- 3) Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya penulis atau merupakan hasil jiplakan dari skripsi orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN STS Jambi.

Jambi, 1 September 2015

Meterai 6000

BUSTAMIN KADRI
NIM: SJ.050726

c. Persetujuan Pembimbing

Persetujuan pembimbing intinya sebagai keterangan atau pernyataan pembimbing terhadap skripsi mahasiswa yang dibimbing, bahwa skripsi bersangkutan telah dibimbing, dibaca dan dikoreksi, sehingga layak untuk diagendakan dan dimusyawarahkan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam halaman, **Persetujuan Pembimbing**, yang dikuatkan dengan tanda tangan para pembimbing.

Contohnya seperti di bawah ini:

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI.

Alamat : Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM.16 Sungai Duren
Kab. Muaro Jambi 36363 Telp.(0741) 584118

Jambi, November 2015

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN STS Jambi
Di,
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Bustamin Kadri yang berjudul "**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK MUNAWIR SJADZALI**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana pada Strata Satu (S-1) dalam ilmu politik Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi.

Demikianlah, kami ucapan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H.I shaq, S.H.,M.H Rahmi Hidayati, S. Ag., M.HI

NIP.196312181994031001 NIP.1971220199203 2001

d. Pengesahan Panitia Ujian

Pada halaman ini dicantumkan pernyataan: Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal.....H/.....M, dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada strata satu dalam ilmu politik Islam. Selanjutnya dilengkapi dengan tanda tangan Dekan, Ketua dan Sekretaris Sidang, Pembimbing dan Penguji. Contohnya di bawah ini:

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK MUNAWIR SJADZALI**" telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi pada tanggal 26 November 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Strata Satu (S.1) dalam ilmu Politik.

Jambi, 20 Desember 2015

Mengesahkan:

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Husein Ritonga, MA
NIP.1958 0702 198603 1003

Panitia Ujian:

- 1) Ketua Sidang : Prof. Dr. H. A. Husein Ritonga, MA (...)
NIP.1958 0702 198603 1003
- 2) Sekretaris Sidang : Hasna Dewi, S. Ag. (...)
NIP.19681017 1994012 2001
- 3) Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S. H., M. Hum
NIP.19631218 199403 1001 (...)
- 4) Pembimbing II : Rahmi Hidayati, S. Ag., M.HI
NIP.1971220 199203 2001 (...)
- 5) Penguji I : Drs. H. Usman, M.HI
NIP.19541231 198510 1002 (...)
- 6) Penguji II : Sucipto, S.HI., MA
NIP.197705142005011010 (...)
- 7) Motto
Motto merupakan kalimat pendek yang digunakan sebagai semboyan, pedoman atau prinsip yang sesuai dengan tema skripsi. Motto dapat diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, ungkapan hikmah-hikmah atau kata-kata mutiara dan berbagai pepatah/seloka lainnya. Dalam

motto tidak digunakan **footnote**, namun hanya digunakan **body note**. Contohnya dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

MOTTO

ٌهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya: "...Katakanlah:"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran". (Q.S. Az-Zumar (39):9).¹³

e. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Pedoman ini digunakan bagi mahasiswa yang dalam teks tulisannya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat dianggap sebagai kata bahasa Indonesia atau masih terbatas penggunaannya.

Adapun yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan Arab ke tulisan Latin. Pedoman yang dipergunakan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Contohnya ب ditulis Ba',(B) ت ditulis Ta',(T) س ditulis Sa', ('S) ج ditulis jim, (J) ح ditulis ha',(H) خ ditulis kha',(Kh) د, ditulis dal,(D) ذ, ditulis zal,(Z) ر, ditulis ra',(R) ز, ditulis zai,(Z) س, ditulis sin,(S) ش, ditulis syin,(Sy) ص, ditulis shad,(Sh) ض, ditulis dhad,(Dh) ط, ditulis tha', (Th) ظ, ditulis zha',(S.) ع, ditulis 'ain,'(A) ئ, ditulis gain,(G) ف, ditulis fa,(F) ق, ditulis qaf,(Q) ك, ditulis kaf, (K) ل, ditulis lam, (L) م, ditulis mim,(M) ن, ditulis nun,(N) و, ditulis wawu,(W) ه, ha'(H), هـ ditulis hamzah,(A) ي, ditulis ya' (Y).

f. Kata Pengantar

Kata Pengantar pada pokoknya memuat ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi, selanjutnya dibuat tanggal, bulan, tahun baik Hijriah maupun miladiyah dan diakhiri dengan tanda tangan dari penulis skripsi.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1981/1982), hal.747

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak, diantaranya:

- 1) Rektor,
- 2) Dekan,
- 3) Wakil Dekan I,II, dan III,
- 4) Ketua dan Sekretaris Jurusan,
- 5) Pembimbing I dan II,
- 6) Para Dosen dan asisten Dosen,
- 7) Seluruh karyawan/karyawati, dan
- 8) Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi tersebut.

2. Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat tentang skripsi yang meliputi permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian skripsi. Abstrak ditulis dalam satu alinea penuh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Panjang abstrak minimal 200 kata, dan maksimal 300 kata, diketik dengan spasi satu dengan huruf *Times New Roman*. Abstrak ditempatkan sebelum halaman Bab I.

3. Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin secara langsung melihat suatu bab atau sub-bab beserta nomor halamannya.

4. Daftar Singkatan

Jika dalam skripsi memuat lebih dari satu singkatan, maka penulis perlu memberikan keterangan artinya. Singkatan merupakan bentuk kalimat yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contoh daftar singkatan seperti di bawah ini:

DAFTAR SINGKATAN

- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW : Dewan Pimpinan Wilayah
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
KHI : Konfiliasi Hukum Islam
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Daftar Tabel

Daftar tabel, jika ada memuat nomor urut, judul tabel, dan nomor halaman di mana tabel tersebut disajikan. Contoh sebagai berikut:

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Tindak Pidana Pencurian Biasa yang Terjadi Tiga Tahun Terakhir di Kotamadya Jambi	10
Tabel 2 : Jumlah Tindak Pidana Perzinaan yang Terjadi Tiga Tahun Terakhir di Kotamadya Jambi	23

6. Daftar Gambar

Daftar gambar jika ada berisi nomor urut, judul gambar dan nomor halaman dimana gambar tersebut disajikan. Contoh sebagai berikut:

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Sistem Peradilan Pidana	15
Gambar 2 : Grafik Tindak Pidana Perzinaan di Kodya Jambi	20

a. Bagian isi dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan berisikan uraian-uraian tentang:

- a) Latar Belakang Masalah.
 - (1) Perumusan Masalah.
 - (2) Batasan Masalah (jika diperlukan)
- b) Tujuan Penelitian.
- c) Kegunaan dan Kegunaan Penelitian.
- d) Kerangka Teori.
- e) Tinjauan Pustaka
- f) Hipotesis, (jika diperlukan)
- g) Metode Penelitian.
- h) Sistematika Penulisan

2) Bagian Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini terdiri atas dua bab, yaitu Bab II, dan Bab III, tapi ada juga yang memuat tiga bab, yaitu Bab II, Bab III dan Bab IV. Apabila skripsi jenis penelitian lapangan, maka Bab II berisi Metode Penelitian, sedangkan pada skripsi

jenis penelitian perpustakaan, maka Metode Penelitian ditempatkan pada Bab I.

3) Bagian Penutup

Pada bagian penutup skripsi memuat kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan penelitian (skripsi). Dengan kata lain kesimpulan penelitian adalah sintesis dari temuan-temuan penelitian yang bukan merupakan pernyataan ulangan temuan penelitian.

Sebagai sintesis dari temuan atau hasil penelitian, kesimpulan dinyatakan dalam pernyataan yang berisikan konsep atau prinsip atau generalisasi atau proposisi.

Acuan pokok dalam menarik kesimpulan adalah permasalahan penelitian dan rumusan hipotesis penelitian. Kesimpulan tersebut dibuat nomornya sesuai urutan rumusan masalah.

Sedangkan saran yang diajukan harus didasarkan pada temuan atau hasil penelitian dan sifatnya harus konsepsional, bukan saran yang bersifat teknis operasional. Saran itu juga merupakan penawaran kebijakan yang didasarkan pada temuan penelitian. Disamping itu saran juga harus jelas ditujukan kepada *siapa*, dan atau *pihak mana*, serta dalam *konteks yang bagaimana*.

b. Bagian akhir Skripsi, yaitu:

- 1) Daftar Pustaka, yaitu kumpulan-kumpulan judul buku, naskah-naskah, majalah, Koran, bulletin yang dipergunakan dalam menyusun laporan.
- 2) Lampiran-lampiran yang terdiri dari salinan atau foto copy berbagai bahan yang dipandang perlu untuk diikutsertakan di dalam laporan penelitian, agar mempermudah membaca dan memahami isi laporan. Instrumen penelitian, daftar wawancara, daftar responden.
- 3) Indeks (nama dan masalah). Indeks nama adalah daftar nama-nama tokoh atau penulis yang terdapat di dalam isi laporan, tidak termasuk yang terdapat di dalam foot note, bagian pendahuluan laporan, daftar bacaan dan lampiran-lampiran. Nama-nama itu disusun dalam urutan abjad dengan membagi halaman menjadi dua jalur dalam pengetikannya.

Indeks masalah adalah daftar sejumlah topik yang dijelaskan dalam bentuk definisi, pengertian, kupasan yang terdapat di dalam isi laporan dan dianggap penting oleh penyusun laporan. Topik-topik itu disusun menurut abjad dan ditulis (diketik) dua jalur pada satu halaman walaupun bilamana cukup banyak harus mempergunakan beberapa lembar (halaman).

Seperti yang telah dikatakan, bahwa sistematika penulisan laporan penelitian berbeda-beda menurut aturan yang dicantumkan oleh masing-masing lembaga. Akan tetapi, pada dasarnya ketiga bagian pokok yang diuraikan di atas selalu ada. Dalam hal ini juga berlaku untuk penulisan skripsi.

B. Format Penulisan Laporan Penelitian

Dalam rangka memperlancar komunikasi ilmiah melalui penyusunan laporan penelitian, harus dipergunakan format penulisan yang bersifat standar. Namun harus diakui, bahwa diantara format penulisan yang dipergunakan dewasa ini pada beberapa lembaga, ternyata masih terdapat perbedaan-perbedaan walaupun tidak bersifat prinsipil.

Keseragaman format penulisan tidak berarti untuk membatasi kebebasan penyusunan laporan sebagai karya ilmiah. Keseragaman itu bukan belenggu terhadap kebebasan berfikir dan kebebasan menuangkannya secara tertulis sepanjang bersifat obyektif.

Format penulisan yang seragam sebagai alat komunikasi ilmiah, justru merupakan dukungan yang positif terhadap kebebasan ilmiah, karena akan mempermudah penyampaian gagasan-gagasan, baik bersumber dari diri sendiri maupun dari orang lain, dan akan memperlancar pembaca mengikutinya.

Format penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kertas dan Margin Ketikan


Pada umumnya kertas yang dipakai untuk penulisan laporan penelitian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), yaitu:

- a. Ukuran kertas : Kuarto/ A4 (29,6 cm X 21,5 cm)
- b. Warna : Putih
- c. Jenis : Kertas HVS 70, atau 80 gram

Selanjutnya margin ketikan dan susunannya adalah sebagai berikut:

- a. Jarak pengetikan pinggir kiri dan atas adalah = 4 cm.
- b. Jarak pengetikan pinggir bawah dan kanan adalah = 3 cm, terhitung dari tulisan baris terakhir, termasuk *foot note* dan nomor halaman pada setiap halaman bab. Naskah diketik komputer dengan huruf Times New Roman 12.
- c. Jarak pengetikan antara baris pertama dengan baris berikutnya adalah 2 (dua) spasi.
- d. Alinea baru dimulai pada ketukan ke 5 (lima).

Contoh cara pengetikan dapat dilihat di bawah ini:



2. Paginasi

Teknik penulisan paginasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan angka Romawi kecil pada bagian preliminaries, misalnya i, ii, iii, iv, dan seterusnya.
- b. Menggunakan angka Arab pada bagian isi Skripsi, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
- c. Dalam halaman judul bab, nomor halaman di tempatkan pada bagian tengah bawah.

- d. Di dalam halaman berikutnya, nomor halaman ditulis di sudut kanan atas sejajar dengan garis margin.
- e. Untuk bagian lampiran nomor halamannya ditulis pada bagian tengah bawah dengan mengikuti urutan nomor halaman bagian isi.

3. Penomoran

Sistem penomoran dalam penulisan pembagian bab, sub-bab, dan bagian lainnya, baik pada pendahuluan maupun pada bab-bab berikutnya terdapat 2 (dua) sistem yaitu; Pertama adalah sistem alphanumeric (campuran), yakni angka Romawi, angka Arab, huruf latin besar dan huruf latin kecil. Kedua adalah sistem *decimal* (persepujuhan), yakni menggunakan angka arab.

Contoh sistem 1 (pertama).

BAB II HARTAWARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAMBI

- 1. Pengertian Harta Warisan.
 - a. Tentang Harta Warisan.
 - a. Menurut Nilai.
 - a) Harta Berat
 - b) Harta Ringan.
 - (1)
 - (a)
 - (2)
 - b. Menurut Asal Usul.
 - a) Harta Pusaka
 - (1) Harta Pusaka Tinggi
 - (2) Harta Pusaka Rendah.
 - (a)
 - (b)

Contoh sistem ke dua (2).

BAB I

- 1.1 Subbab
 - 1.1.1 Sub-subbab
 - 1.1.1.1
 - 1.2.1 Sub-subbab
- 1.2 Subbab

4. Penggunaan Bahasa

Di dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, atau baik dan benar serta berpedoman kepada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Pemilihan kata seyogyanya berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang standar, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.

Bagi mahasiswa yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, maka penulisannya tetap memperhatikan aturan atau kaidah penggunaannya yang benar.

5. Penulisan Judul

- a. Judul karangan ditulis dengan menggunakan huruf kapital, dengan menggunakan format simetris (piramida terbalik). Tidak dibenarkan menggunakan singkatan. Jika judul Skripsi tersebut panjang, maka harus memakai anak judul.
- b. Judul bab bagian isi Skripsi ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan angka Romawi. Judul bab ditempatkan pada bagian tengah atas pada halaman baru.
- c. Judul subbab ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata depan, kata penghubung, setiap kata diberi garis bawah.
- d. Judul dalam teks ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awal kata. Judul dalam teks diberi garis bawah hanya pada tiap-tiap kata.

6. Pengutipan

Dalam penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi, eksistensi kutipan merupakan salah satu prasyarat yang mesti ada. Kutipan merupakan pendapat seorang pengarang yang ditulis dalam suatu tulisannya. Pendapat tersebut dapat berupa ucapan seseorang yang terkenal atau ahli yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Pada prinsipnya, kutipan itu dalam sebuah karya ilmiah yang terdapat dua macam, yaitu:

a. Kutipan Langsung

Kutipan langsung adalah pengambilan pendapat para ahli sama dengan bentuk asli yang dikutip dalam hal susunan kata, ejaan dan tanda bacanya. Dengan kata lain kutipan langsung merupakan pinjaman pendapat dari seorang ahli atau pengarang dengan

mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli¹³.

Kutipan langsung tidak boleh lebih dari satu halaman.

Kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 40 kata atau lima baris lebih diketik satu spasi dan diambil pada alinea baru dengan dimulai pada ketukan ke lima (5) dari margin kiri, sejajar dari baris pertama, sampai baris terakhir tidak diberi tanda petik ("").

Contoh penulisan kutipan langsung dapat dilihat di bawah ini:

Yang mengistimewakan manusia itu dari makhluk yang lain, ialah diantaranya pikiran, perasaan dan keyakinan yang ada pada manusia. Makhluk yang lain itu tidaklah ada mempunyai pikiran, perasaan dan keyakinan. Dengan pikiran ini, manusia itu dapat menaklukkan makhluk lainnya dan dapat dia mempergunakan sesuatunya yang ada di dalam dunia ini untuk keperluannya 1

1. M. Nasroen, *Dari Mana di Mana dan ke Mana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 30.

Jika kutipan tersebut kurang dari 40 kata (kurang dari lima baris), diketik seperti teks biasa (masuk ke dalam kalimat) dengan memberi tanda petik ("...") diawal dan di akhir. Hal ini dapat dilihat contohnya di bawah ini:

Contoh.

Menurut Kaelan, bahwa "ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia"²

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hal.228.

b. Kutipan Tidak Langsung (Bebas)

Kutipan tidak langsung adalah proses pengambilan pendapat para ahli yang dijabarkan dengan bahasa penulis, tanpa mengurangi atau mengubah esensi atau pokok pikiran pendapat yang dikutip. Dengan kata lain kutipan tidak langsung merupakan pinjaman pendapat dari

¹³ A. Aziz Alimul Hidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Salemba Medika, 2007), hal. 77.

seorang pengarang atau ahli berupa intisari dari pendapat secara tidak langsung¹⁴.

Penulisan kutipan tidak langsung tidak memakai tanda petik (“”) dan diketik dua spasi. Jadi dapat langsung dimasukkan dalam tulisan penulis, hanya saja sebelum kutipan harus ada kata-kata yang menunjukkan kutipan tersebut sebagai pemisah dari kalimat sebelumnya. Contohnya dapat dilihat di bawah ini:

Di antara aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Hal ini disebabkan karena hak milik intelektual itu berhubungan erat dengan aspek teknologi, ataupun aspek ekonomi dan seni. Hak milik intelektual muncul disebabkan karena adanya intelektual seseorang sebagai obyek pengaturannya.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 66.

c. **Kutipan dihilangkan beberapa bagian dari kalimat.**

- 1) Jika kutipan itu dihilangkan pada awal kalimat, maka pada bagian tersebut diberi tanda titik tiga (...), kemudian baru diketik kutipan tersebut.

Contoh: "...obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram"¹.

- 2) Jika kutipan itu dihilangkan pada awal dan akhir kalimat, maka pada bagian tersebut diberi tanda titik tiga (...).

Contohnya dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

"...pornografi dan porno aksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa..."².

- 3) Jika kutipan itu dihilangkan pada bagian tengah kalimat, maka pada bagian tersebut diberi tanda titik tiga (...).

Contoh: Pornografi dan porno aksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam... terutama generasi muda."³

¹⁴ Aziz Alimul Hidayat, *Ibid*.

d. Kutipan ayat Al-Qur'an, dan Hadits.

Jika kutipan itu berasal dari ayat Al-Qur'an, maka harus diambil dari sumber aslinya (Al-Qur'an dan terjemahannya) oleh Departemen Agama RI.

Apabila kutipan dari hadits, maka harus diambil dari kitab-kitab al-hadits yang *mu'tabar*, atau dapat juga menggunakan buku-buku terjemah hadits.

- e. Terjemahan ayat, hadits atau teks arab lainnya.** Pengetikan terjemahan ayat, hadits dan teks arab lainnya harus diketik satu spasi walaupun hanya dua baris saja.

f. Akhir kutipan.

Pada akhir kutipan harus ditulis nomor *foot note* dengan angka arab, dan dinaikkan satu spasi dari tulisan, terkecuali angka di akhir kutipan yang diketik satu spasi.

7. Transliterasi/Penggunaan Kata Asing

Kata asing di sini adalah kata yang bukan bahasa pengantar penulisan karya ilmiah (Skripsi). Penggunaan kata asing harus ditulis secara murni dan memakai tanda petik ("...") atau dicetak miring. Jika penulis menggunakan transliterasi arab-latin, maka pedoman yang dipakai adalah transliterasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional.

8. Penulisan *Foot Note* (Catatan Kaki)

Sistem penulisan referensi bermacam-macam, seperti catatan kaki (*foot note*), referensi dalam teks (catatan perut), dan catatan sumber pada akhir masing-masing bab (catatan punggung).

Catatan kaki (*foot note*) merupakan keterangan tentang rujukan yang digunakan dalam penulisan suatu teori atau konsep sebagai catatan tambahan. Dalam pembuatan catatan kaki atau *foot note* terdapat beberapa unsur yang harus ada, yaitu:

- a. Nama pengarang,
- b. Judul buku,
- c. Kota tempat terbit,
- d. Nama penerbit,

- e. Tahun terbitan, Jika buku itu tidak ada tahun terbitannya, maka ditulis t.th, dan
- f. Nomor halaman.

Contoh dapat dilihat di bawah ini:

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asuh Asuh Malang, 1990), hal. 20.

Adapun referensi di dalam teks atau catatan perut cara pembuatannya adalah ditulis nama pengarangnya, kemudian tahun penerbitan dan nomor halamannya. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun penerbitan dan nomor halaman di dalam kurung. Contoh:

Supriadi (2006:20) menyebutkan, bahwa "kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosial selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut". atau

penerbitan dan nomor halaman. Contoh:

"Manusia sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat" (Ishaq,2008:47).

Untuk Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam penulisan footnotes terdiri dari: (1) nama penulis tanpa gelar kesarjanaan, (2) tahun terbit, (3) judul buku (dicetak miring), (4) penerbit buku, (5) tempat atau kota penerbitan, dan (6) nomor halaman yang dikutip.¹⁵

Contoh seperti di bawah ini:

a. Buku yang ditulis oleh seorang pengarang.

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, hlm. 33.

b. Buku yang ditulis oleh dua atau tiga orang pengarang.

Sebastian Oberthir dan Herman E. Ott, 1999, *The Kyoto Protokol: International Climate Policy for the 21st Century*, Springer, Berlin, hlm. 39.

¹⁵ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Nomor. 2 Tahun 2012, *Op.Cit*, hal. 21.

Ben Boer, Ross Ramsay, Donald R. Rothwell, 1998, *International Environmental Law in the Asia Pacific*, Kluwer Law International, London, hlm. 224.

c. Buku yang ditulis oleh lebih dari tiga orang.

C.P.F. Luhulima, dkk., 1994, *Seperempat Abad ASEAN*, Proyek kerjasama Antara Negara ASEAN Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 22.

d. Buku yang berbentuk terjemahan/alih bahasa.

J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan Arief Shidarta), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

e. Buku yang diedit seorang editor.

Lynton K. Caldwell, 1975, "Concepts in Development of International Environmental policies, "dalam Ludwig A. Teclaff and Albert Utton (Editor), *International Environment Law*, Preager Publishers, New York, hlm. 46.

f. Jurnal dan Majalah.

Sukanda Husin, 2002,"Hukum Internasional Tentang Perubahan iklim Dunia", 1:1, *Jurnal Hukum Internasional UNPAD* 57, hlm. 62. Teguh Sulistia, dan Wahyu Wijaya, 2005, *Batas-Batas Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara (Pendalaman Pemahaman Hamkamneg)*, Warta Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Vol. 17 No. 1. Mei-Juni, 2005, Dephan RI, Jakarta, hlm. 9.

g. Surat Kabar.

Eko Prasojo, "Kampanye dan Perjuangan Kekuasaan," *Kompas*, 3 Februari 2004, hlm. 4.

h. Peraturan Perundang-Undangan.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Lembaran Negara RI. Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4250, Pasal 5.

i. Internet/Website.

Website ASEAN; <http://www.aseansec.org> (terakhir kali dikunjungi pada 6 Juli 2000 Jam 17.35).

Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Nama pengarang mulai diketik pada garis margin sedangkan pada baris kedua dan seterusnya dimulai diketik setelah empat pukulan ketik dari garis margin;
- b. Nomor halamannya dihilangkan;
- c. Nama pengarang disusun menurut abjad tanpa nomor urut dengan mendahulukan nama keluarga, contoh:
Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni, Bandung.
- d. Kalau karya ilmiah ditulis dua atau tiga orang, ditulis semuanya. Jika penulis berjumlah lebih dari tiga orang, maka hanya penulis pertama yang disusun kemudian ditambah dkk. Contoh:
Mustafa, Bachsan dkk, 1982, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung.
- e. Apabila dalam daftar pustaka terdapat dua karya atau lebih yang ditulis oleh seorang ahli hukum, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan **garis sepanjang tujuh pukulan ketik**. Artinya, nama penulis tidak perlu diulang.
- f. Jika sumber bacaan dalam daftar pustaka banyak dan bermacam-macam (buku, jurnal, Majalah, surat kabar, surat kabar, brosur, undang-undang, website dan lain-lain), maka sumber tersebut harus dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok disusun menurut abjad.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditulis daftar pustaka, seperti contoh di bawah ini:

- Fuller, Lon L., 1982, *Jurisprudence*, The Foundation Press, Minnesota
Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni, Bandung.
Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.
-----, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan ke 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁶ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Univrsitas Andalas, *Ibid*, hal. 26-27.

Mustafa, Bachsan dkk, 1982, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung.

Untuk STAIN Kerinci dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) menggunakan catatan kaki (*foot note*), yakni catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber kutipan, pendapat, atau keterangan penyusun mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks.

Adapun cara penulisan *foot note* dari informasi sumber yang ditulis adalah:

- a. Nama pengarang kemudian koma (,).
- b. Judul buku yang digarisbawahi atau dicetak miring kemudian koma (,).
- c. Kota tempat terbit diakhiri dengan titik dua (:)
- d. Nama penerbit diakhiri dengan koma (,).
- e. Tahun terbit diakhiri dengan koma (,). Bagi buku yang tidak ada tahun terbit ditulis tt.
- f. Untuk huruf c, d, dan e ditulis diantara dua tanda kurung.
- g. Nomor cetakan diikuti dengan koma (,).
- h. Jilid diikuti tanda koma (,).
- i. Nomor halaman buku sumber ditulis dengan menggunakan huruf singkatan (h) atau (hlm).
- j. Nama pengarang ditulis sesuai dengan nama yang tercantum dalam buku karangannya. Bagi buku yang mempunyai lebih dari satu pengarang, cukup ditulis saja nama pengarang yang pertama, kemudian ditulis "dkk".
- k. Sebelum menulis *foot note* hendaklah diberi garis-garis sebelah kiri bawah sepanjang 15 ketukan dengan jarak 1 cm di bawah garis terakhir tulisan, di bawah garis tersebut dibuat nomor *foot note* dengan dinaikkan satu spasi. *Foot note* atau catatan kaki disini maksudnya adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber sesuatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusun mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks.
- l. Nomor *foot note* dimulai dari angka 1 (satu) pada setiap Bab. Penulisan catatan kaki dimulai dari: nama pengarang, judul buku, kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor cetakan, koma, jilid, dan nomor halaman.

Contoh penulisan *foot note*:

¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Cet Ke 2, Jilid I, hlm.10.

²Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 64

³Abdurrauf, *ibid*, hlm. 65.

⁴Barda Nawawi Arief, *Loc-cit*.

⁵W.Van Gerven, *Kebijaksanaan Hakim*, Hartini Tranggono, (Alih Bahasa), (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm.30.

⁶Abdurrahman, *Op-cit*, hlm. 70.

Sedangkan untuk **Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi** dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) juga menggunakan catatan kaki (*foot note*), dengan menuliskan: (a) nama penulis, (b) judul buku, (c) nomor cetakan (jika ada), (d) kota tempat penerbitan, (e) penerbit, (f) dan tahun terbit yang ditempatkan dalam tanda kurung, nomor jilid/juz (jika ada), dan nomor halaman yang dikutip.¹⁷

Adapun cara penulisan *foot note* dari informasi sumber yang ditulis adalah sebagai berikut:

a. **Nama penulis tidak dibalik**, cukup nama belakangnya saja, contohnya:

Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, cet. Ke-2, (Jambi: Syari'ah Press, 2008), hlm. 21.

b. **Penulis lebih dari satu orang**, maka ditulis keduanya dengan diantara kata penghubung "dan". Contoh:

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10

¹⁷ Sayuti Una (ed), *Op.Cit*, hal. 88.

Jika pengarangnya lebih dari dua orang, maka cukup ditulis nama pengarang pertama kemudian ditambah dengan kata-kata "dkk". Contohnya:

Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2001), hlm. 5

- c. **Penyusun sebagai editor/Penghimpun tulisan**, maka sesudah nama pengarang ditulis kata (ed). Contohnya:

M. Nazori Madjid (ed), *Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm.42

- d. **Penulis Sebagai Suatu Perhimpunan, Lembaga, Panitia/Tim**, maka yang ditulis adalah nama perhimpunan, lembaga, panitia lembaga, panitia, atau tim. Contohnya:

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, (Jambi: Syari'ah Press, 2010), hlm. 15.

- e. **Anonim**, yakni penulisnya tidak ada, maka langsung ditulis judul bukunya. Contohnya:

Pedoman Amaliah Ramadhan, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.

- f. **Judul buku ditulis miring atau diberi garis bawah.**

- g. **Buku terjemahan** disebutkan pengarang aslinya, judul terjemahan, penerjemah. Contohnya:

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa'adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.12.

- h. **Buku saduran**, disebutkan pengarang asli, judul buku dan penyadur. Contoh:

Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234

- i. **Kamus**, ditulis judul kamus kemudian baru pengarangnya.

Contoh:

Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.

- j. **Kitab Hadits**, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Nomor hadits (jika ada) ditempatkan sesudah nomor halaman, koma dan spasi;
 - 2) Judul kitab atau bab dari mana hadits itu diambil, diletakkan sesudah nomor hadits, koma dan spasi;
 - 3) Sesudah titik disebutkan nilai hadits dan nama perawi akhir (jika diambil dari kitab penghimpun/tingkat kedua) dan atau perawi awal (jika belum disebutkan atau belum diketahui sebelumnya);
 - 4) Titik. Contohnya:
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, (Mesir: Isa al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376H), I: 580, Hadits nomor 1815,"Kitab Az-Zakah, "Bab Ma Tajibu fih az-Zakah min al-Amwal," Hadits dari 'Amr Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakaknya, sanadnya da'if karena di dalamnya terdapat Muhammad Ibnu 'Abdullah al-Khzraji. Imam Ahmad berkata: 'Orang-orang meninggalkan haditsnya".

k. **Rujukan dari Artikel, Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar dengan cara sebagai berikut:**

- 1) Nama penulis artikel/jurnal/majalah;
- 2) Judul artikel/jurnal/majalah, ditulis sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik lagi;
- 3) Nama jurnal/majalah/surat kabar yang memuat artikel itu ditulis miring sesudah spasi;
- 4) Nomor, volume atau tahun ke sesudah spasi;
- 5) Tahun terbit dalam tanda kurang dan sesudah spasi;
- 6) Nomor halaman yang dikutip.

Contoh:

Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.14 Nomor 1, (Juni 2014), hlm.81.

l. **Artikel dalam Buku/Ensiklopedia**, cara penulisannya dalam catatan kaki adalah sebagai berikut:

- 1) Nama penulis artikel;

- 2) Judul artikel ditulis sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, selanjutnya diikuti dengan koma dan tanda petik lagi; Nama penghimpun atau editor setelah kata "dalam";
- 3) Nama buku atau ensiklopedi, ditulis miring atau digaris bawah sesudah tanda koma dan spasi;
- 4) Selanjutnya sama seperti penulisan baku.

Contohnya:

Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Ghazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk, (ed), *Analogi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

m. Disertasi, Tesis dan Skripsi, cara penulisan catatan kakinya sebagai berikut:

- 1) Nama penulis;
- 2) Judul disertasi/tesis atau skripsi sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik;
- 3) Keterangan tentang disertasi, tesis atau skripsi.

Contoh:

Marsid, "Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran: Analisis Perda Tahun 2000", Tesis Universitas Islam Negeri Jakarta, (2000), hlm. 45.

n. Makalah, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Nama penulis;
- 2) Judul makalah sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik;
- 3) Keterangan tentang makalah tersebut.

Contoh:

Rahmadi, Kaidah-Kaidah Falakiyah", Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag. Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.

o. Manuskrip, dengan cara: nama pengarang (jika ada), judul dicetak miring, kode naskah, tempat penyimpanan, nomor halaman, dan diakhiri dengan titik.

Contoh:

Fakr ad-Din, *Kitab Mukhtasar*, Cod. Or. 1772, Perpustakaan Universitas Leiden (nama lembaga ini boleh juga dalam bahasa asli), vol. No.2.

- p. **Peraturan-Peraturan**, dengan cara menulis Nomor peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

- q. **Mengutip Website**, dengan cara menyebutkan *homepage*, alamatnya, tanggal dan jam mengakses.

Contoh:

Remarks before the American Muslim Council,
"<http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, diakses 7 Mei 2009,
jam 8,00 WIB.

9. Mempersingkat Foot Notes

Footnotes atau catatan kaki tidak perlu ditulis selengkapnya. Kalau suatu sumber telah pernah disebut dengan lengkap, yakni pada pertama kalinya, maka *footnote* itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan mempergunakan singkatan: *ibid.*, *op-cit.*, dan *loc-cit.*

Ibid, kependekan dari *ibidem*, =“pada tempat yang sama” dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dengan tidak disela oleh sumber lain. Dalam hal ini boleh dipakai *ibid*, walaupun di antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman.

Contohnya dapat dilihat di bawah ini:

²Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 64

³Abdurrauf, *ibid*, hlm. 65.

Op-cit kependekan dari *opere citato* artinya “dalam karangan yang telah dibuat”, dipakai untuk menunjukkan sumber kutipan yang

sama dan dengan halaman yang berbeda, tetapi telah diselingi oleh kutipan dari sumber lain.

Contohnya sebagai berikut:

²Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 64

³W.Van Gerven, *Kebijaksanaan Hakim*, Hartini Tranggono, (Alih Bahasa), (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm.30.

⁴Abdurrauf, *Op-cit*, hlm. 70.

Loc-cit, kependekan dari loco citato, artinya "pada tempat yang telah disebut", dipergunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang telah disebutkan dan telah diselingi oleh kutipan dari sumber lain.

Contohnya adalah sebagai berikut:

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Cet Ke 2, Jilid I, hlm.10.

²Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 64

³Barda Nawawi Arief, *Loc-Cit*.

10. Pembuatan Tabel/Grafik dan Gambar.

Pembuatan tabel/grafik dan gambar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata judul tabel, grafik dan gambar.
- b. Menggunakan angka arab untuk menulis nomor tabel grafik dan gambar.
- c. Ditulis di pinggir kiri.
- d. Tabel, grafik dan gambar tidak boleh bersambung pada halaman lain (harus selesai dalam satu halaman.)

11. Bibliografi/Daftar Kepustakaan

Cara menyusun daftar kepustakaan dilakukan secara alfabetis berdasarkan abjad dari nama penulis. Cara penulisan daftar pustaka itu banyak modelnya, sehingga antara sarjana yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Hal ini dapat dilihat di bawah ini.

a. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono **Soekanto**, bahwa penulisan daftar kepustakaan dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1) Buku

- a) Pertama dicantumkan nama, keluarga koma, nama kecil titik;
 - (1) Judul buku yang digarisbawahi titik;
 - (2) Tempat diterbitkan yang disusul titik dua;
 - (3) Nama penerbit koma, dan tahun penerbitan buku.

Contoh:

Soerjono Soekanto. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

- (4) Kalau dipergunakan buku lain dari penulis yang sama, maka cukup diberi garis saja pada nama penulis Seperti: *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- (5) Susunan harus menurut abjad nama penulis, dan tidak perlu diberi nomor urut.

b) Artikel majalah ilmiah.

- (1) Pertama dicantumkan nama penulis artikel dengan urutan seperti pada buku;
- (2) Judul artikel di tempat antara tanda kutip dan diakhiri dengan titik sebelum tanda kutip tutup;
- (3) Hal tersebut di atas diikuti dengan pencantuman nama majalah ilmiah yang digarisbawahi yang diikuti koma;
- (4) Tanggal penerbitan majalah yang diikuti koma;
- (5) Nomor halaman di dalam mana artikel tersebut ada.

Contoh:

Siregar, Bismar, "Masalah Hukum dan Profesi Kedokteran," *Hukum dan Pembangunan*, September 1981, halaman 467-473.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1983), hal.74.

b. Zainuddin Ali

Adapun penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis berdasarkan abjad dari nama penulis, Menurut H. Zainuddin Ali, yaitu: nama penulis, tahun terbitan, judul buku, tempat penerbit, nama penerbit¹⁵. Contohnya dapat dilihat di bawah ini:

Ali, Zainuddin, H. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

c. Nana Sudjana

Nana Sudjana dalam menulis daftar pustaka nama pengarang asing dimulai dari nama akhirnya. Urutan penulisan adalah sebagai berikut:

- Nama pengarang
- Judul karangan
- Nama penerbit
- Tempat diterbitkan
- Tahun penerbitan¹⁶.

Contohnya dapat dilihat di bawah ini:

Rawls, John, *A Theory Of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1971.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

d. Suratman, H. Philips Dillah.

Menurut Suratman, H. Philips Dillah, bahwa penulisan daftar pustaka dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Nama pengarang mulai diketik pada garis margin, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai setelah empat ketukan dari garis margin. Antara dua sumber diberi jarak dua spasi. Nomor halaman tidak ada.

¹⁵ .H. Zainuddin Ali, *Op-Cit*, hal. 201.

¹⁶ .Nana Sudjana, *OpOnCit*, hal. 103

- 2) Nama pengarang/penulis disusun menurut abjad (*alfabetis*) tanpa nomor urut, dengan mendahulukan nama marga. Penulis asing yang namanya menggunakan marga, nama marga ditulis lebih dahulu.
- 3) Kalau sebuah karya tulis oleh dua atau tiga orang, maka hanya nama pengarang pertama yang ditulis. Kalau penulis berjumlah lebih dari 3 orang, maka hanya penulis pertama yang ditulis, ditambah et.al.
- 4) Kalau dalam daftar bacaan terdapat dua karya atau lebih yang ditulis seorang ahli, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang 7 ketukan.
- 5) Pangkat, gelar, jabatan dan atribut lainnya tidak perlu dicantumkan, baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka (kecuali dalam kata pengantar).
- 6) Setelah nama penulis, diikuti judul buku yang ditulis miring, kemudian kota buku diterbitkan dan tahun penerbitan.¹⁷

Contoh:

- a) Buku.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- b) Jurnal dan Makalah.

A. Mukthie Fadjar."Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, dan Pemilu". Makalah disampaikan pada Sarasehan dan Lokakarya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bagi fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta, 31 Agustus 2007.

Anderson, Christopher J and Guiliory, Christine A."Political Institutions and Satisfaction with Democracy: A Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian Model". *The American Political Science Review*; Mar 1997;91.1.

¹⁷ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 162.

c) Internet:

Bahan yang diambil dari internet, ditulis: (1) nama penulis, (2) judul, (3) alamat website, (4) tanggal diakses. Contohnya dapat dilihat di bawah ini:

Austria Constitutions. Adopted in: 1920. Revised in: 1929.
Reinstated in: 1945. ICL Document Status: 1 July 1983.
<http://www.Oefre.Unibe.ch/law/ici/austria%20-%20Constitution.htm>. 06/04/2005.

d) Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat*. UU Nomor 15 Tahun 1969. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914.

Sedangkan penulisan daftar kepustakaan yang dipergunakan STAIN Kerinci adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah buku untuk penulisan Skripsi minimal 15 buah buku.
- 2) Jika ada dua karangan atau lebih berasal dari seorang pengarang, nama pengarang cukup dicantumkan satu kali, lainnya diganti dengan garis sepanjang 7 indentasi (ketukan) dari garis margin kiri.
- 3) Gelar kebangsaan dan akademik tidak dituliskan.
- 4) Daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut, tetapi menurut urutan abjad nama pengarang, atau lembaga, panitia dan lain-lain yang menyusun karangan tersebut, terkecuali Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan dari Departemen Agama RI harus ditempatkan pada urutan pertama.
- 5) Diktat tidak bisa digunakan sebagai sumber penulisan Skripsi.
- 6) Data buku yang harus dicantumkan pada bibliografi adalah: nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota tempat terbit, dan nama penerbit.
- 7) Teknis penulisan bibliografi adalah sebagai berikut:
 - a) Nama pengarang, yang ditulis terlebih dahulu adalah nama akhir (setiap nama pengarang yang terdiri dari dua kata atau lebih harus dibalik), kecuali gelar atau nama suku. Sedangkan pangkat atau gelar akademik tidak dituliskan.

- b) Penulisan tahun terbit di tempatkan dalam kurung setelah nama pengarang yang diakhiri dengan koma.
- c) Judul buku ditulis dengan huruf kecil kecuali pada pangkal kata (tidak termasuk kata depan dan kata penghubung). Judul buku digarisbawahi atau dicetak miring, kecuali nama jurnal, nama majalah, dan nama surat kabar diakhiri dengan koma.
- d) Penulisan kota tempat terbit diakhiri dengan titik dua.
- e) Penulisan nama penerbit diakhiri dengan koma.
- f) Untuk sumber yang dikarang oleh penulis lebih dari satu orang, maka nama pengarang yang ditulis hanya nama pengarang pertama dan diakhiri dengan huruf dkk.
- g) Untuk penulisan sumber yang dedit, atau terjemahan, ditambahkan/disebutkan kata ed. Atau penerjemah dalam kurung setelah nama, dan ditulis setelah judul buku.
- h) Nomor cetak diakhiri tanda baca (,)
- i) Jilid atau vol tanpa diikuti tanda baca (,).

Contoh:

Simatupang, Richard Burton, (2003), *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua

Untuk **Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi**, cara menulis Daftar Pustaka/Bibliografi, yaitu:

- 1) Ditulis berdasarkan urutan abjad huruf dari nama pengarang dengan mendahulukan nama depannya;
- 2) Nama buku dicetak miring;
- 3) Tempat kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit;
- 4) Pengetikan daftar pustaka dimulai dari margin kiri dan baris berikutnya dimulai 1,25 cm dengan jarak satu spasi, dan masing-masing sumber tidak diberi nomor urut;
- 5) Banyaknya jilid dari buku, jika terdapat buku yang sama tetapi penerbitnya berbeda juga harus disebutkan.

Contohnya dapat dilihat di bawah ini:

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, 30 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1954-1970

T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ahsin Thohari, 2008, *Ketegangan dan Rekonsiliasi Tiga Sistem Hukum di Indonesia*, dalam *Harmoni Jurnal Multikultural & Multi religius*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, Volume VII, Nomor 28, Oktober-Desember.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta).
- , Yulkarnain Harahap, 2008, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Abdul Qadir Audah, 1999, *Criminal Law of Islam*, Vol. 3. Improved Edition, Kitab Bhavan, New Delhi.
- Abdurrahman al Jaziry, t.th, *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arbaáh*, Jilid V, Cet. Ke 1, Darul Fikri, Beirut.
- Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana Dalam Syariát Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abi Ishaq al-Syatibi, t.th, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, Dar ar-Rasyad al-Hadisah, t.tp.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Cetakan ke II (dua), (Jakarta: Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adhi Djunda, (dkk), 1999, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, *Maqashid al-Syariáh fi al-Islami*, Penerjemah Khikmawati (Kuwais), Cetakan pertama, Amzah, Jakarta.

- Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Al-Juwaini, 1997, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutup al-Ilmiah, Beirut.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan kedua, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cerminan Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa*, dalam I Made Widnyana, (dkk), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung.
- AS Homby, et. Al., t.th, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, (edisi revisi), Oxford University, London.
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, t.th, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya (dkk), 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Keenam Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta.
- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1981/1982, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktik Peradilan*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.
- H. Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Diadit Media, Jakarta
- H. Aladdin Koto, 2004, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Kedua, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- , 2005, *Ushul Fiqh*, Jilid. I. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- H. Ismail Muhammad Syah, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
- H. Mustofa, dan H. Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2008, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A. Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M Fatchurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- HA.K Moch Anwar (Dading), 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 2, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ichtijanto SA, 1996, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Pres, Jakarta.
- , SA, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill co, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.B. Daliyo, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- L.J. Van Apeldoorn, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey.

- , 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Cetakan IV, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Safinar Grafika, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2005, *Tindak Pidana Perzinaan Dan Qazf*, dalam Wismar'Ain Marzuki, (dkk), *Aspek Pidana Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- , t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ramli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Perubahan Stelsel Pidana Dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif yuridis, Kriminologis Dan Viktimologis)*, dalam *Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- , Mompong L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

- Said Agil Husin Al-Munawar, 2005, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.
- Samsul Wahidin, Abdurrahman, 1984, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cetakan ke II, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satria Effendi, dan M. Zein, 2008, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- Sayuti Thalib 1977, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- , 1980, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Akademika, Jakarta,
- W. Friedman, 1990, *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, penerjemah, Muhammad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wael B. Hallaq, 1991, *The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little, (ed), *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, EJ-Brill, Leiden.
- Wahbah al-Zuhaili, 2001, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut.
- , 1997, *Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Penerjemah, H. Said Agil Husain al-Munawar, dan M. Hadri Hasan, gaya Media Pratama, Jakarta.
- , 1989, *al-fiqh al-Islamy Wa adillatuhu*, Juz VI, Cet. Ke.3, Darul Fikri, Damsyik.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.
- , 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Ereco, Bandung.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Perbaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta.
- Yurna Bachtiar, dan Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Perbaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Quantum, Jakarta.

Yusuf Al-Qaradhawi, 2007, *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Penerjemah H. Arif Munandar Riswanto, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

B. Jurnal, Makalah, Disertasi, Laporan Penelitian, Simposium, Majalah, Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga Balai Pustaka, Jakarta.

Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Jurnal *Hukum Ius Quia Iustum*, No 11 Vol. 6, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2009, *Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol. 6. No. 1 Pebruari.

Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, 1980, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

Lidya Suryani Widayati, 2000, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penggolongan Perzinaan Sebagai Delik Aduan*, Dalam *Kajian*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, Volume 5, Nomor 2, Juni.

Nyoman Serikat, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Rifyal Ka'bah, 2010, *Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia*, dalam *Innovation, Journal for Religious Innovation Studies*, Nomor. 2 vol. IX, Edisi Juli-Desember Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Sirojudin Ahmad, 2005, *Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, dalam *Justitia Islamica Jurnal, Kajian Hukum Dan Sosial*, Jurusan Syariáh STAIN Ponorogo, Ponorogo, Vol. 3/No. 2/Juli-Desember.

Soedarto, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam BPHN *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina cipta, Bandung.

C. Perundang-Undangan, dan GBHN

Indonesia, 1999, *Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Tap MPR No. IV/MPR/1999*, Sinar Grafika, Jakarta.

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.

D. Websites

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/10/05/satu - hari - dua-laporan-perbuatan-zina-masuk-ke> polisi. (Terakhir kali dikunjungi pada 8 November 2012, Jam 19:35 wib).

<http://yanuamohdar 2010. BlogSpot. Com/2012/03/sistem-hukum-arab-saudi.html>. (Terakhir kali dikunjungi, 10 Januari 2013, Jam 13.57 wib).

<http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya>. (Terakhir kali dikunjungi pada 8 November 2012, jam 19.25 wib).

Error! Hyperlink reference not valid.. (Terakhir kali dikunjungi, pada 8 November 2012, Jam 20:35 wib).

<http://nahimunkar.com/213/astaghfirullah-63-remaja-indonesia-berbuat-zina>. (Terakhir kali dikunjungi pada 15 Desember 2012, jam 8,40 wib).

<http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=38274>.
(Terakhir kali dikunjungi pada 3 Desember 2012, jam 16.20 wib).

Error! Hyperlink reference not valid.. (Terakhir kali dikunjungi,pada 8 November 2012 Jam 20:00 wib).

<http://www.mediaumat.com/muslimah/2486-49-ketika-keperawanan-digadaikan-html>,(Terakhir kali dikunjungi pada 8 November 2012, Jam 19:55 wib).

- Andi Hakim Nasution, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1989.
- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Azis Ali Nurhidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- Abdurrahmat Fathoni, H., *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- A. Fuad Ihsan, H., *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Burhanuddin Salim. H, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, Jakarta: Logos, 1998.
- Chalid Narbuko, H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, 2007.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian (Buku Panduan Mahasiswa)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Hadari Nawawi. H, *Metode Peneltian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

- H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- H.A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Jujun S, Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- ✓*Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1974.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mulyanto Sumardi, *Format Kertas Karya*, Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Nasional, 1979.
- M. Nasrun, *Dari mana, Dimana, dan Kemana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Manasse Malo, Sri Trisnoningtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th.
- Nurchelmanns, *Filsafat Pengetahuan Dalam Berfikir Secara Kefilsafatan*, (Editor), dan Ahli Bahasa Soerjono Soemargono, Yogyakarta: Nurcahaya, 1984.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995.

- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung*, 2001
- Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi*, Padang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012/2013.
- Ronny Hanitijp Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- , *tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soerono Soemargono, *Filsafat Pengetahuan. Dalam Berfikir Secara Kefilsafatan*, Yogyakarta: Nurcahaya, 1984.
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat* Buku II, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suhardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- S. Nasution, M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bandung: Jammars, 1985.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh Asuh Malang, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sayuti Una, (ed) *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syari'ah Press, 2014
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kerinci: P3M. STAIN Kerinci, 2003.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Malang Tahun Akademik 2005/2006*.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang: UB Press, 2010
- Winarno Surakhmad, *Dasar-dasar Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Wihadi Atmaja, et all, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Zainuddin Ali, H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Format Usul Penelitian Kelompok

1. Judul Penelitian :
2. Kepala Proyek Penelitian :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. Pengalaman dalam Penelitian :
 - e. Sedang mengadakan penelitian : Ya/Tidak.*
 - f. Tempat penelitian :
3. Jangka waktu penelitian : bulan, mulai tanggal
4. Biaya yang diperlukan : Rp.
5. Dilaksanakan atas biaya : Sebutkan nama pemberi biaya

Mengetahui: Sungai Penuh, 200...

Ketua P.3.M STAIN.../Lembaga Kepala Proyek Penelitian

(.....) (.....)

Menyetujui:

Ketua STAIN/ ... Dekan Fakultas...

(.....)

NIP.

* Coret salah satunya

Lampiran 2

Format Usul Penelitian Individual

1. a. Judul Penelitian :
b. Ruang Lingkup :
2. Pelaksana Penelitian :
 - a. Nama Lengkap :
b. Pangkat/Gol/NIP :
c. Jabatan Fungsional :
d. Sedang mengadakan penelitian : Ya/Tidak*
 - e. Judul :
f. Perguruan Tinggi :
g. Bidang Ilmu yang diteliti :
h. Lokasi Penelitian :
3. Pembimbing Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : Mulai.....
5. Biaya yang disediakan : Rp.
6. Dilaksanakan atas biaya : Sebutkan nama pemberi biaya

Mengetahui: Jambi.....200....

Ketua P3 M. STAIN..../Lembaga Pelaksana Penelitian

(.....) (.....)

Menyetujui
Ketua. STAIN/Dekan Fakultas

(.....)
NIP:

* Coret salah satunya

Lampiran 3

Format Usul Penelitian yang Dibiayai Ditjen Dikti*

-
- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. a. Judul Penelitian | : | |
| b. Macam Penelitian | : | 1. Fundamental |
| | | : 2. Terapan |
| | | : 3. Pengembangan ** |
| c. Kategori Penelitian | : | II/III/IV** |
| 2. Kepala Proyek Penelitian | : | |
| a. Nama lengkap dengan gelar | : | |
| b. Jenis kelamin | : | L/P** |
| c. Pangkat/Golongan/NIP | : | |
| d. Jabatan Sekarang | : | |
| e. Fakultas/Jurusan | : | |
| f. Univ/Inst/Sek. Tg./Instansi** | : | |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : | Orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : | |
| 5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan | | |
| a. Nama Instansi | : | |
| b. Alamat | : | |
| 6. Jangka Waktu Penelitian | : | bulan |
| 7. Biaya yang Diperlukan | : | Rp. (.....) |
-

....., 200....

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Pimpinan Lembaga Penelitian

Mengetahui:

Kepala Proyek

Penelitian

ttd/cap

ttd/cap

ttd/cap

Nama Terang

NIP

Nama Terang

NIP

Nama Terang

NIP

* H. Nana Sudjana, Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hal. 40.

**) coret yang tidak perlu.

Lampiran 4

Usul Penelitian Individual

A. Judul Penelitian Disertasi :

Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dengan Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*

B. Pelaksana penelitian :

1. Nama Mahasiswa/peneliti : _____
2. Nomor Induk Mahasiswa/Nip : _____
3. Jumlah SKS yang telah dicapai : _____
4. Apakah sudah lulus semua Mata Kuliah Wajib : belum/sudah**
5. Dosen Penasehat Akademik : Drs. Azhar, M. Ag.
6. Pembimbing Disertasi : Dr. Ishaq, S.H., M.Hum.
7. Ruang Lingkup Kajian : Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum¹ yang berlaku di Indonesia terdiri atas sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (baik *civil law*

* Proposal ini sepenuhnya disalin dari Proposal Disertasi penulis Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2013

** Coret salah satunya

¹ Sistem hukum merupakan susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.

Keberadaan sistem hukum Indonesia misalnya, maka dalam sistem hukum positifnya terdiri atas subsistem hukum pidana, subsistem hukum perdata, subsistem hukum tata negara, tentu saja saling berbeda tetapi tetap dalam satu kesatuan, yaitu sistem hukum Indonesia. Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 100. Kemudian Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di dalamnya. Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,

maupun *common law* atau hukum *anglo saxon*). Ketiga sistem hukum itu diakui oleh perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan diperaktikkan pada peradilan Indonesia². Ketiga sistem hukum ini mulai diberlakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam. Adat dan hukum adat terdapat perbedaan. Adat berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya berbentuk tidak tertulis dan belum atau tidak memiliki konsekuensi hukum.

Sedangkan hukum adat yang merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari adat recht, yang baru pertama kali digunakan pada sekitar tahun 1900 (seribu sembilan ratus), dinisbahkan oleh Hurgronje untuk menunjukkan kepada bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum³. Dengan kata lain, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)⁴.

Yogyakarta, hlm. 116. Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa sistem hukum itu mempunyai tiga unsur (*three elements of legal system*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Struktur diartikan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Substansi diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kultur hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Cetakan IV, Nusa Media, Bandung, hlm. 15-17.

² Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36.

³ A. Ahsin Thohari, 2008, *Ketegangan dan Rekonsiliasi Tiga Sistem Hukum di Indonesia*, dalam *Harmoni Jurnal Multikultural & Multi religius*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, Volume VII, Nomor 28, Oktober-Desember, hlm. 36.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan keenam, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.16.

Perkataan adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, yang berarti perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan⁵. Oleh kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda, adat ini mereka munculkan menjadi sebuah sistem hukum yang diberi nama dengan hukum adat. Memunculkan adat sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah untuk menghancurkan perkembangan hukum Islam itu sendiri⁶. Adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia. Kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat, maka hukum adatlah yang tertua umurnya.

Hukum Islam berdasarkan dari penelitian sejarah telah ada di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Jadi masuk dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Agama Islam itu sendiri⁷. Dengan kata lain hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarluaskan di Indonesia. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal⁸. Keuniversalan hukum Islam adalah ketentuan hukumnya, yakni tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam, dan prinsip Islam adalah tidak ada paksaan dalam beragama, serta bagi mu agama mu bagi ku agama ku.

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT dengan tujuan merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Penerapan aturan itu selalu disertai dengan ancaman pidana duniawi maupun

⁵H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

⁶ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Samsul Wahidin, Abdurrahman, 1984, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 15.

⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, 2005, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, hlm.6.

ukhrawi bagi yang melanggarnya. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam⁹.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga bentuk pidana yang diancamkan terhadap pelaku jarimah zina, yakni pidana jilid (cambuk), rajam dan pengasingan. Pidana ini merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi jarimah zina di Indonesia. Pidana cambuk dan rajam menurut Abdul Qadir Audah adalah untuk menjamin tata moral masyarakat, ketertiban masyarakat dan kedamaian serta keamanan kolektif agar tidak dibahayakan,¹⁰ di antaranya oleh kejadian perzinaan. Dengan kata lain, penetapan pidana keras terhadap pelanggaran-pelanggaran *hudud*, di antaranya terhadap perzinaan, maka keselamatan umum termasuk ketertiban umum di bidang akhlak yang disebabkan perzinaan, berarti masyarakat dalam hal ini pemerintah beserta anggota masyarakat bersangkutan, telah melindungi kepentingan individual, dan ini, menurut Abdul Qadir Audah, bukan sesuatu yang mengherankan,¹¹ karena setiap individu dalam masyarakat berhak mendapat perlindungan, termasuk perlindungan dari kejadian perbuatan zina.

Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Indonesia. Mula-mula hanya diperlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, yakni penundukan dengan sukarela, dan pilihan hukum, hukum Barat itu dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing, terutama orang Cina dan orang Indonesia. Sebagai hukum bagi golongan yang berkuasa pada waktu itu di nusantara ini keadaan hukum Barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari keadaan kedua sistem hukum tersebut, yakni hukum adat dan hukum Islam bagi pemerintah kolonial Belanda.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu, "Negara

⁹ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, 1999, *Criminal Law of Islam*, Vol. 3. Improved Edition, Kitab Bhawan, New Delhi, hlm.5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

Indonesia adalah negara hukum".¹² Maksudnya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Indonesia sebagai negara hukum, maka terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum.

Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kaidah hukum menurut Ahmad Ali sebagai salah satu kaidah sosial yang mempunyai sifat imperatif, yakni secara *a priori* wajib ditaati,¹³ karena kaidah hukum ini mengatur sikap dan perilaku manusia yang diancam sanksi yang tegas bagi setiap pelanggarnya, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari kaidah sosial lainnya yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan kaidah hukum, akan tetapi mempunyai cara yang berbeda.

Kaidah hukum, kaidah kesusilaan, dan kaidah keagamaan berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan zina. Akan tetapi kaidah hukum melarang perbuatan tersebut adalah dengan jalan merumuskan di dalam undang-undang hukum pidana, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perzinaan, maka ada orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap pelaku zina tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum itu.

Dengan demikian, kaidah hukum menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai¹⁴ Sudikno Mertokusumo di samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.

¹² UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Cetakan pertama, Pasal 1 ayat (3).

¹³. Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Cetakan ke II (dua), (Jakarta: Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 43

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu¹⁵.

Peraturan hukum yang dapat mengatasi terjadinya konflik dan mempunyai sanksi yang tegas adalah hukum pidana, sehingga hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang artinya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

Pertama, ialah penerapan hukum pidana itu hanya terdapat orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.

Kedua, ialah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras dari pada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi disini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat yang terakhir, artinya kalau bidang hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu, barulah hukum pidana diterapkan.

Ketiga hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran, jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan dari pada penegak hukum pidana¹⁶.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana¹⁷. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana¹⁸. Kata pidana yang dimaksudkan adalah hal yang dipidanaikan, yakni oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, yakni berupa penderitaan atau siksaan.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 16.

¹⁶ Andi Hamzah, 1995, *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cerminan Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa*, dalam I Made Widnyana, (dkk), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 38-39.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Ereco, Bandung, hlm. 1.

¹⁸ Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm 9.

Di Indonesia, sumber utama hukum pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, tetapi di samping itu masih memungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup sebagai tindak pidana adat yang dalam praktik putusan pengadilan didasarkan hubungan suatu tindak pidana adat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951 Nomor 9. Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) b. dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 disebutkan sebagai berikut:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan bahaya, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman semantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tersebut di atas menurut I Made Widnyana, bahwa mengenai hukum adat pidana berlakunya hanya untuk sementara waktu saja untuk kaula-kaula dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, dengan pengertian bahwa:

1. Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingnya dalam KUHP, diancam dengan pidana maksimum 3 bulan penjara dan atau denda Rp.500,00 sebagai pidana pengganti, apabila hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh terhukum.
2. Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum 10 tahun bilamana menurut pandangannya ancaman 3 bulan dan atau denda Rp 500,00 tersebut tidak sepadan dengan hukuman adat yang dijatuhkan.
3. Hukuman adat yang tidak selaras/sesuai dengan kemajuan zaman harus diganti dengan pidana kurungan dan atau denda tersebut.
4. Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya di dalam KUHP diancam dengan pidana yang sama dengan pidana dari perbuatan pidana yang paling mirip¹⁹.

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Lembaran Negara 1951 Nomor 9, juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1). Adapun ketentuan pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 10 ayat (1):

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 50 ayat (1):

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ I Made Widnyana, *Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, dalam I Made Widnyana, (dkk), *Op-Cit*, hlm. 256-257

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sedangkan kaidah keagamaan suatu kaidah sosial yang asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran. Apabila larangan dan perintah itu tidak dilaksanakan, maka Allah SWT akan memberikan sanksi kepada umatnya di dunia dan di akhirat nanti. Kaidah agama bertujuan agar manusia menjadi sempurna, yang akhirnya tidak ada lagi manusia menjadi jahat. Hal ini senada pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa tujuan kaidah agama adalah penyempurnaan manusia oleh karena kaidah ini ditujukan kepada umat manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat²⁰.

Dalam agama Islam terdapat berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik yang mengatur tentang Ibadah maupun muamalah. Di dalam bidang Ibadah, Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti shalat dan puasa. Sedangkan dalam bidang muamalah, Islam mengajarkan bagaimana adab dalam bergaul dengan sesama manusia, atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian, seperti jual beli dan utang piutang. Di samping itu Islam juga mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut *syara'* (*syariat*), atau yang disebut dengan istilah *jinayah*²¹. Secara global tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya menurut H. Ismail Muhammad Syah adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekala) kelak²².

Senada pendapat tersebut di atas selanjutnya dikemukakan oleh Miftahul Huda, bahwa Allah SWT mensyariátkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat²³. Kemudian Al-Juwaini mengelompokkan ashal atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat* (dalam istilah lain

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Op. Cit*, hlm. 6

²¹ Jinayah, yakni setiap perbuatan yang diharamkan secara *syara'*, baik apakah perbuatan itu dilakukan terhadap jiwa, harta, akal, dan kehormatan.

²² H. Ismail Muhammad Syah, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

²³ Miftahul Huda, 2006, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, hlm. 116

makramat disebut *tahsiniyyat*)²⁴. Ketiga kategori hukum tersebut adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi.

Adapun kebutuhan yang dimaksud dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

*Kebutuhan daruriyyat (primer) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan hajiyyat (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer misalnya pelaksanaan hak asasi manusia. Kebutuhan tahsiniyyat (tersier) adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder*²⁵.

Dengan demikian kebutuhan *adh-dharuriyyat* (primer) oleh setiap manusia mutlak dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup. Kemaslahatan itu dapat diperoleh apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Salah satu dari lima unsur pokok tersebut adalah memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*). Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahap mengatakan bahwa, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam Islam adalah memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya²⁶. Oleh karena itu, Islam berupaya memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan atau melarang berbuat zina. Hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an di dalam surat al-Isra (17) ayat 32 yang menjelaskan kepada manusia sebagai berikut, yaitu:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*²⁷. (Q.S. al-Isra (17):32)

²⁴ Al-Juwaini, 1997, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hlm. 23.

²⁵ H. Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahap, 2008, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁷ Departemen Agama RI, 1981/1982, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, hlm. 429.

Kata **وَلَا تَقْرُبُوا** berarti, dan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah **فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَيِّلًا** suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis²⁸. Pelaku zina dalam hukum pidana Islam sanksinya telah ditetapkan oleh al-Qur'an dalam Surah an-Nur (24) ayat 2, yaitu yang berbunyi:

**الَّزَانِيْهُ وَالَّزَانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَهُ وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَهُ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَوْهُمَا طَإِفَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ**

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambuk), dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman²⁹. (Q.S.an-Nur (24):2)

Zina menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan dalam arti bahasa dan hukum adalah sama, yaitu persetubuhan seorang lelaki dengan seorang perempuan pada vagina (faraj) tanpa kepemilikan maupun nikah syubhat³⁰. Kemudian H.A. Djazuli menjelaskan bahwa jarimah zina menurut hukum Islam adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela³¹. Pidana berupa cambuk dan rajam terhadap pelaku zina menunjukkan, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan merendahkan derajat, martabat, dan harkat manusia pelakunya,

²⁸ M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurán*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 458-459.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 543.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *al-fiqh al- Islamy Wa adillatuhu*, Juz VI, Cet. Ke.3, Darul Fikri, Damsyik, hlm. 26.

³¹ H.A. Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

keluarga, maupun masyarakat. Karena, zina berkaitan erat dengan tata susunan kemasyarakatan di bidang perkawinan dan kewarisan serta keamanan dan ketertiban³².

Di samping itu zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin³³, seperti syphilis, HIV dan AIDS, dan kencing nanah. Di samping itu, bahwa zina itu juga bertentangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak³⁴

Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga³⁵. Di samping itu juga bahwa tindak pidana zina ini dianggap membawa dampak negatif lain dan terkadang menimbulkan tindak pidana lain, misalnya perempuan tersebut sengaja melakukan aborsi, yakni pelanggaran Pasal 346 KUHP³⁶, dan pembunuhan bayi yang lahir akibat perbuatan zina tersebut, hal ini pelanggaran Pasal 341 KUHP³⁷.

Tindak pidana zina juga dapat merusak kesehatan jasmani, yakni timbulnya penyakit kelamin. Hal ini dijelaskan oleh Adhi Djuanda, bahwa penyakit kelamin adalah penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan seksual³⁸. Secara tegas pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perzinaan merupakan

³² Neng Djubaedah, 2005, *Tindak Pidana Perzinaan dan Qazf*, dalam Wismar'Ain Marzuki, (dkk), *Aspek Pidana Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 89.

³³ H. Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

³⁴ Abdurrahman al Jaziry, t.th, *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arbaah*, Jilid V, Cet. Ke 1, Darul Fikri, Beirut, hlm. 49-50.

³⁵ *Ibid*, hlm. 51.

³⁶ Aborsi, yakni suatu perbuatan perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

³⁷ Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

³⁸ Adhi Djuanda, (dkk), 1999, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 341.

kejahatan yang masuk dalam kelompok atau bab tindak pidana kesopanan³⁹.

Di Indonesia masalah kasus kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan, diantaranya adalah kejahatan perzinaan sering dimuat di dalam media massa maupun media elektronik, seperti di bawah ini, yaitu:

1. Harian "Tribun Pekanbaru", Jum'at, 5 Oktober 2012, menceritakan di Pekanbaru seorang suami melaporkan isterinya Ef telah berzina dengan inisial HS (42) seorang PNS di Dinas Kehutanan Riau.⁴⁰
2. Harian "Bangkapos.com", Rabu, 17 Oktober 2012, menceritakan perzinaan yang dilakukan Ft oknum PNS Protokoler Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Agt honorer di Pemprov Bangka Belitung⁴¹.

Di Samping contoh kasus di atas, juga diberitakan di Wonogiri, bahwa jumlah kasus pelanggaran tindak pidana asusila dan atau perzinaan yang dilaporkan ke Polisi Resort Wonogiri mencapai 29 kasus. Data tersebut dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Resort Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika S.IK pada acara sosialisasi Undang-Undang Pornografi/Porno aksi yang dilaksanakan pada, Rabu 7 November 2012 di Aula SMAN 2 Wonogiri⁴².

Selanjutnya menurut hasil survey yang dilakukan sebuah lembaga di tahun 2008, diperoleh data sekitar 63 % (enam puluh tiga persen) remaja mengaku sudah melakukan hubungan seks bebas (berzina) sebelum nikah. Responden survey meliputi remaja SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di 33

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 115 . M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 161. R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 204. Ada juga sarjana menempatkan perzinaan itu kedalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu HLMA.K Moch Anwar (Dading), 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 2, Alumni, Bandung, hlm. 210.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴⁰ <http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/10/05/satu-hari-dua-laporan-perbuatan-zina-masuk-ke-polisi>. (Terakhir kali dikunjungi pada 8 November 2012, Jam 19:35 wib).

⁴¹ <http://bangka.tribunnews.com/2012/10/17/wahyudi-bantah-ada-intervensi-penyidikan-kasus-perzinaan>. (Terakhir kali dikunjungi, pada 8 November 2012, Jam 20:35 wib).

⁴² <http://www.infowonogiri.com/2012/11/penegakan-hukum-terhadap-pelanggar-perzinaan-lemah>. (Terakhir kali dikunjungi, pada 8 November 2012 Jam 20:00 wib).

(tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Tiga tahun sebelumnya (2005), sebuah survey yang diselenggarakan sebuah perusahaan kondom, mengungkapkan data sekitar 40-45% (empat puluh sampai dengan empat puluh lima persen) remaja berusia antara 14-24 (empat belas sampai dengan dua puluh empat) tahun menyatakan bahwa mereka telah berhubungan seks bebas (berzina) di luar pernikahan. Survey tersebut dilaksanakan hampir di semua kota besar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke⁴³.

Di daerah Propinsi Jambi misalnya sedikit sekali terungkap kasus perzinaan, hal ini disebabkan karena jarangnya melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib, seperti kasus seorang ibu dihamili anaknya. Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari kepala desa. Peristiwa ini menghebohkan warga karang Solok, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro jambi, Jambi. Perempuan bernama St itu juga anak laki-lakinya, Fy (16), diamankan di kantor polisi."Ini dilakukan untuk menghindari tindakan anarkis dari warga sekitar," kata Kaporsek Kumpeh Ulu Jambi Iptu H. Batabara, Rabu (23/7)⁴⁴.

Begitu juga di daerah Propinsi Sumatra Barat, menurut informasi yang dihimpun Jum'at (31/8/2012), pelaku ditangkap saat asyik melakukan hubungan suami isteri di dalam kamar. Kejadian ini diketahui oleh warga, karena pelaku sudah dicurigai setempat, di Komplek Flano, Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur malam kemarin Rabu (29/8/2012) lalu. Ketika sebagian warga sedang melaksanakan shalat Magrib⁴⁵. Berdasarkan data kasus tersebut di atas dapat diyakini bahwa betapa banyaknya tindak pidana zina terjadi, namun pihak yang dirugikan jarang mengajukan pengaduan, bahkan sering terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor, sehingga kejahatan tersebut tidak sampai diproses di pengadilan. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, bahwa zina termasuk tindak pidana aduan absolut, yang maksudnya tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Artinya pelaku zina

⁴³ <http://nahimunkar.com/213/astaghfirullah-63-remaja-indonesia-berbuat - zina.> (Terakhir kali dikunjungi pada 15 Desember 2012, jam 8,40 wib).

⁴⁴ <http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya.> (Terakhir kali dikunjungi pada 8 November 2012, jam 19,25 wib).

⁴⁵ [http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id= 38274.\(Terakhir kali dikunjungi pada 3 Desember 2012, jam 16,20 wib\).](http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id= 38274.(Terakhir kali dikunjungi pada 3 Desember 2012, jam 16,20 wib).)

baru dapat diproses hukum oleh pihak berwajib jika ada pengaduan dari suami atau isteri korban (suami atau isteri pezina).

Tindak pidana zina di dalam perumusan Pasal 284 KUHP, yaitu perbuatan persetubuhan antara orang yang telah menikah dan seorang yang bukan isterinya atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan dengan secara sukarela. Apa yang dimaksud dengan persetubuhan, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu *arrestnya* 5 Februari 1912 menyatakan, bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani⁴⁶. Sampai sekarang pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Kemudian rumusan Pasal 284 KUHP menurut SR. Sianturi, adalah sebagai berikut:

Hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina (pegendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Dan jika keduanya belum/tidak terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pezina diantara mereka⁴⁷.

Perumusan tindak pidana zina tersebut di atas bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Islam, khususnya masyarakat Aceh. Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan Syariát Islam. Pelaksanaan syariát Islam bagi masyarakat Aceh baru terwujud dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Realisasi kedua Undang-Undang tersebut di atas, maka di bentuklah Rancangan Qanun Aceh.

⁴⁶ R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

⁴⁷ SR. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, AHM-PTHM, Jakarta, hlm.225

Dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 butir 20 terdapat pengertian zina sebagai berikut:

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Sedangkan pidana bagi pelaku zina menurut Pasal 24 ayat (1) Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan 'uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan 'uqubat rajam/hukuman mati yang sudah menikah.

Berdasarkan keterangan di atas, maka terdapat perbedaan pengertian dan pidana pelaku zina antara Pasal 284 KUHP dengan Pasal 1 butir 20, dan Pasal 24 ayat (1) Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Zina atau overspel menurut Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Zina atau persetubuhan yang tidak sah hanya dilakukan oleh mereka yang telah menikah saja. Apabila kedua-duanya belum menikah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai overspel;
2. Pelaku peserta atau pasangan yang disetubuhi, juga belum menikah. Apabila pelaku peserta sudah menikah, bukan dianggap sebagai pelaku peserta, karenanya Pasal 284 KUHP hanya mengancam pelaku peserta yang belum menikah. Kemudian pelaku peserta yang telah menikah tidak diancam pidana, kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang dirugikan.
3. Persetubuhan yang tidak sah itu harus tidak disetujui atau direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan.
4. Ancaman hukumannya hanya 9 (sembilan) bulan.

Dengan demikian rumusan Pasal 284 KUHP ini sangat lemah dan diskriminatif. Dikatakan lemah, karena selain sanksi pidananya ringan hanya 9 (sembilan) bulan, juga memberikan peluang bagi pelaku untuk lepas dari tuntutan hukum dan tanggung jawab jika pihak korban tidak mengadukan masalahnya.

Dikatakan diskriminatif, karena Pasal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan. Persetubuhan di luar nikah

yang dilakukan oleh dua orang yang belum menikah banyak terjadi di masyarakat dengan akibat sering terjadi peristiwa pengguguran kandungan⁴⁸. Hal ini dapat dilihat data dari kantor Badan Kordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa jumlah aborsi di Indonesia per tahun mencapai 2,4 juta jiwa, di mana 800.000 (delapan ratus ribu) di antaranya terjadi di kalangan remaja⁴⁹.

Tindak pidana zina menurut Pasal 284 KUHP yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat dan hukum Islam yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian dari pada persetubuhan.

Oleh karena itu, perumusan Pasal 284 KUHP itu tidak sejalan dengan moralitas sosial, agama dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini senada dengan pendapat S.R Sianturi, bahwa rumusan zina dalam Pasal 284 tersebut dirasakan kurang sesuai dengan moralitas bangsa kita yang mendasari Pancasila dimana sila-silanya dipedomani secara berimbang, harus disempurnakan⁵⁰. Secara ringkas dapat digambarkan perbedaan tujuan pengaturan hukum tentang zina menurut Hukum pidana Islam dibandingkan dengan Hukum Pidana terkait dengan aspek yang dilindungi oleh kedua sistem hukum yang berbeda ini sebagaimana dalam bagan berikut di bawah ini:


⁴⁸ Lidya Suryani Widayati, 2000, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penggolongan Perzinaan Sebagai Delik Aduan*, Dalam Kajian, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, Volume 5, Nomor 2, Juni hlm. 222.

⁴⁹ <http://www.mediaumat.com/muslimah/2486-49-ketika-keperawanan-digadaikan-.html>,(Terakhir kali dikunjungi pada 8 November 2012, Jam 19:55 wib).

⁵⁰ *ibid*, hlm. 230.

Bagan 1

Aspek yang Dilindungi dengan Pengaturan Zina



Bagan tersebut di atas menjelaskan, bahwa zina yang dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda, sehingga zina itu sebagai pengingkaran perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam, bahwa zina itu merupakan penodaan nilai-nilai kesucian dari pada keturunan. Hal ini dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa hubungan seks haruslah bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dan dalam keadaan suasana suci bersih⁵¹.

Zina dalam Pasal 284 KUHP selain bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, juga ketentuan pidananya sangat rendah, yakni hanya diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Akibatnya hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari.

Oleh karena itu, dalam hal penjatuhan pidana dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan

⁵¹ M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 213.

korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh⁵².

Pendapat hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa tujuan dari hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana⁵³. Kemudian tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah adalah penjeraan (*deterrent*), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) penjahat⁵⁴. Kemudian tujuan pemidanaan menurut Soejono bukan penderitaan, melainkan berada di belakang itu, yaitu jangan berbuat kejahatan⁵⁵, dengan cara mendidik, dan membina narapidana. Demikian juga pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa tujuan dari pada hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan⁵⁶. Selanjutnya Helen Silving merumuskan seperangkat tujuan pemidanaan, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeraan (*deterrence*)⁵⁷.

Berdasarkan perumusan tujuan pemidanaan yang telah di kemukakan oleh Helen Silving di atas, maka menurut hemat penulis sangat tepat, sebab di samping pemberian aspek pembalasan dan pencegahan kepada si pelaku kejahatan, juga melakukan perbaikan dan penjeraan, karena fungsi nyata dari pemidanaan memang ditujukan untuk memperbaiki pelanggar hukum, dan melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut S. R. Sianturi dapat di golong-golongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan,

⁵² Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Safinar Grafika, Jakarta, hlm. 4-5.

⁵³ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 30.

⁵⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25.

⁵⁵ Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm.18

⁵⁷ Dalam Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 162.

golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan⁵⁸, dan teori gabungan ini oleh Muladi disebutnya dengan "teori pemidanaan yang integratif"⁵⁹. Dalam pandangan teori absolut, pidana dijatuhan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi disini dasar pemberiarannya adalah kejahatan itu sendiri. Selanjutnya Kant berpendapat, bahwa:

Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat ia terima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatannya⁶⁰.

Sehubungan dengan konsep pembalasan ini, oleh J.E. Sahetapy juga mengatakan bahwa, kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Namun manusia bukanlah binatang, karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh kedepan⁶¹. Sedangkan teori relatif tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri.

Oleh karena itu, menurut S.R. Sianturi dan Mompong L. Panggabean mengemukakan, bahwa teori relatif adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat, atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*)⁶². Di samping itu, juga Romli Atmasasmita menjelaskan, bahwa pandangan Benthamite atau pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah

⁵⁸ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 59.

⁵⁹ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 24 Februari, hlm. 60.

⁶⁰ Dalam Romli Atmasasmita, 1995, *Perubahan Stelsel Pidana Dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif yuridis, Kriminologis Dan Viktimologis)*, dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83.

⁶¹ J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, hlm. 198-199.

⁶² S.R. Sianturi, Mompong L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 29.

bahwa, kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki/dibina (*reform*). Ketiga tujuan dimaksud merupakan dasar teori utilitarian dalam pemidanaan⁶³.

Adapun tujuan pencegahan atau *prevention* dalam penjatuhan pidana adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, begitu juga halnya dengan tujuan menakut atau deterrence dalam penjatuhan pidana adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Selanjutnya, tujuan pemidanaan menurut Djoko Prakoso adalah untuk membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama yang sesuai dengan keadilan dan perikemanusiaan⁶⁴. Demikian juga pendapat Muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana⁶⁵.

Dengan demikian, Pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang ini perlu direformasi atau diperbarui dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut. Dalam konteks inilah reformasi atau pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menarasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia⁶⁶, seperti nilai hukum Islam. Tentu saja nilai hukum Islam itu dapat mewarnai bahkan menjadi materi pokok hukum nasional⁶⁷. Hal ini disebutkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 pada Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 (dua) yang mengatakan bahwa:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum

⁶³ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 84.

⁶⁴ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 39.

⁶⁵ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 61.

⁶⁶ Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 25

⁶⁷ Sirojudin Ahmad, 2005, *Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, dalam *Justitia Islamica Jurnal, Kajian Hukum Dan Sosial*, Jurusan Syariyah STAIN Ponorogo, Ponorogo, Vol. 3/No. 2/Julii-Desember, hlm. 16.

adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi⁶⁸.

Berdasarkan arah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 tersebut semakin jelas, bahwa hukum Islam merupakan bagian dari sumber hukum yang dapat diserap dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum nasional. Namun demikian, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia secara menyeluruh mengalami kendala, hal ini disebabkan karena Indonesia bukan negara Islam melainkan negara hukum yang bersumberkan dari falsafah Pancasila. Di samping itu secara pemikiran umat Islam masih banyak yang anti, segan atau takut dengan penerapan syari'at Islam, serta belum padunya umat Islam dalam menegakkan syari'at Islam⁶⁹. Namun demikian Indonesia sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁷⁰. Hal ini telah disebutkan oleh *the founding father* RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia⁷¹. Hal yang demikian ini mengingat bahwa dalam realitas, Islam merupakan agama yang dipeluk, diyakini dan diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang

⁶⁸ Indonesia, 1999, *Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Tap MPR No. IV/MPR/1999*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁶⁹ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, hlm 94.

⁷⁰ H. Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, hlm 16.

⁷¹ Ichtiyanto SA, 1996, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Pres, Jakarta, hlm 178.

Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang universal itu dikembangkan dan diangkat menjadi kaidah hukum normatif yang konkret dalam perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan nilai-nilai hukum Islam yang memang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia sebagai salah satu elemen mayoritas bangsa tersebut. Jadi urgensi dari penggunaan nilai-nilai hukum Islam tersebut relevan untuk dikedepankan, karena hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang akan datang terbentuk nantinya harus berakar dan sekaligus manifestasi nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu dengan keyakinan umat pemeluknya.

Oleh karena itu, membangun hukum pidana Indonesia yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hukum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan. Hukum pidana Islam yang berlaku di negara Islam seperti Arab Saudi sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dan hasil ijтиhad ulama (hakim dan Mufti), maka seluruh aspek hukum baik menyangkut dengan hukum *had*, kisas maupun hukum *takzir* dapat diterapkan pada setiap warga yang melanggar norma-norma hukum tersebut. Bagi warga negara yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari'ah sanksi hukumnya dibunuh.

Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamannya⁷². Hukum pidana Indonesia pengaturannya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi warga negara yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dihukum penjara, (Pasal 338 KUHP)⁷³. Begitu juga pelaku zina hukumannya hanya sembilan bulan, (Pasal 284 KUHP).

⁷² <http://yanuamohdar> 2010. BlogSpot. Com/2012/03/sistem-hukum-arab-saudi-html. (Terakhir kali dikunjungi, 10 Januari 2013, Jam 13.57 wib).

⁷³ Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. R. Soesilo, *Op. City*, hlm. 240.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang "Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dengan Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana zina di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan hukum pidana Islam?.
3. Bagaimanakah kontribusi pemikiran jarimah zina dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pengaturan Tindak pidana zina dalam KUHP dan Naskah Rancangan KUHP dibandingkan dengan hukum pidana Islam.
- b. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana zina di dalam KUHP dan Naskah Rancangan KUHP dibandingkan dengan hukum pidana Islam.
- c. Untuk menjelaskan kontribusi pemikiran jarimah zina dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan kontribusi praktis terhadap penelitiannya. Jadi penelitian ini dalam tataran praktis setidaknya dapat memberikan kontribusi kepada:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari segi teoritis dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana zina terhadap kedua bidang hukum tersebut dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangan dan pedoman bagi pengambil keputusan baik yang berada di jajaran pemerintah eksekutif, legislatif, maupun lembaga-lembaga lainnya, bagi kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi serta masyarakat lainnya.
- 2) Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana zina di dalam KUHP dan hukum pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

C. Fokus dan Keaslian Penelitian

1. Fokus Penelitian

Sebagaimana diketahui, bahwa pengaturan tindak pidana zina di dalam hukum pidana Indonesia yang diatur di dalam Pasal 284 KUHP yang ancaman pidananya hanya 9 (sembilan) bulan. Pasal 284 KUHP ini lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di Eropa barat ketika itu, yakni ajaran yang menonjolkan individualisme dan

liberalisme dari pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama, sehingga di dalam praktiknya belum dapat diwujudkan penegakan hukum pidana, Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan.

Sedangkan pengaturan tindak pidana zina di dalam hukum pidana Islam telah diatur di dalam fiqh jinayah pada Bab tentang Jarimah Zina dan Tuduhan Zina, yang ancaman pidananya telah disebutkan di dalam al-Qur'an dan al-hadits. Zina merupakan perbuatan yang keji dan dosa besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah (*ghair muhsan*), seperti jejaka atau gadis yang ancaman hukumannya adalah didera/dicambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. Kadang-kadang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, duda atau janda, yang hukumannya didera/dicambuk 100 (seratus) kali dan dirajam.

Fokus utama penelitian ini diarahkan kepada studi perbandingan tindak pidana zina dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam upaya memberikan kontribusi pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan fokus studi sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah melakukan penelusuran melalui kepustakaan, sumber internet dan bentuk publikasi lainnya, diketahui bahwa penelitian dengan fokus studi perbandingan tindak pidana zina dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam dalam upaya memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia sampai dengan saat ini menurut hemat peneliti belum ditemukan/diteliti dalam sebuah disertasi. Namun demikian, terdapat berapa penelitian yang berupa buku dan tesis yang membahas topik yang ada kesamaannya tetapi memiliki perbedaan yang signifikan baik dari judul, substansi penelitian, hasil penelitian maupun outputnya antara lain:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

Nama peneliti/instansi	Judul penelitian	Fokus penelitian	Hasil penelitian
Neng Djubaedah, ⁷⁴	Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam.	Fokus masalah zina berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia dikaitkan dengan hukum Islam.	Dalam kajian ini membahas ketentuan yang bertentangan hukum Islam, seperti tindak pidana zina, tindak pidana incest, dan tindak pidana homoseksual.
Ali Imron ⁷⁵	Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsep Taklifi dan Mas'uliyyat dalam Legislasi Hukum)	Menitikberatkan kepada <i>taklif</i> dan <i>mas'uliyyat</i> dalam hukum Islam relevansinya dengan cita-cita pembangunan hukum nasional dan peraturan perundang- undangan.	Konsep taklif dan <i>mas'uliyyat</i> dalam legislasi hukum nasional dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum dan mengintegrasikan istinbath ahkam ke dalam hukum nasional.
Ishaq ⁷⁶	Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Perumusan Pasal 284 KUHP tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agama Islam, sehingga perlu diperbarui dengan bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan agama Islam dalam upaya menanggulangi tindak pidana zina.

⁷⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Disertasi Program Doktor pada Fakulti Undang-Undang University Kebangsaan Malaysia, kemudian dijadikan Buku Tahun 2010)

⁷⁵ Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (Disertasi PDIH Universitas Diponegoro Tahun 2008).

⁷⁶ Peneliti adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2013)

Perlu dikemukakan pula bahwa penelitian ini berfokus kepada perbandingan tindak pidana zina dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep zina menurut hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dengan tindak pidana zina yang terjadi pada saat ini di Indonesia, yang pada gilirannya bisa menghasilkan rekomendasi positif terhadap pembaharuan hukum pidana yang akan datang khususnya pembaharuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana zina dalam upaya penegakan hukumnya. Atas pertimbangan tersebut, maka kajian ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis⁷⁷. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah⁷⁸ yang akan dikaji dalam disertasi ini.

Teori sebagai pisau analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pertama, teori hukum *Living Law*, kedua teori sistem hukum, ketiga teori eksistensi, keempat teori *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan konsep tindak pidana zina yang akan datang seyogyanya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

a. Teori *Living Law*

Pelopor teori *living law* ini dikemukakan oleh Eugene Ehrlich seorang profesor Austria, yang bermazhab *sociological jurisprudence*, termasuk

⁷⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.37

⁷⁸ Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, hlm. 540.

sosiologawan hukum pada era klasik⁷⁹ yang ajaran pokoknya berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).

Selanjutnya Eugene Ehrlich berpendapat, bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi⁸⁰ yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Dengan demikian Eugen Ehrlich menurut C.F.G Sunaryati Hartono, yakni memberi pesan pada pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat⁸¹. Hal ini berarti bahwa aliran ini mengakui sumber hukum formal baik Undang-undang maupun bukan Undang-undang asal sesuai dengan *living law*.

Teori *living law* ini di dalam perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai *Rechtsnormen* (norma-norma hukum)⁸². Hukum sebagai kaidah seyogyanya harus diolah menuju kepada hukum yang dinamis, optimal untuk mewujudkan keadilan dengan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai dengan *living law* di masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sudarto, bahwa hukum yang demikian merupakan sesuatu yang harus diwujudkan untuk mencapai keadilan dan legitimitas menuju ke hukum yang optimal, yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas hukum sebagai ukuran untuk teori dan praktik hukum⁸³. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cetakan ke II, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 107.

⁸⁰ Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Keenam (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 128. Lili Rasjidi, *Op-Cit*, hlm 26. Soerjono Soekanto, *Op-Cit*, hlm 36.

⁸¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm 86.

⁸² Bernard L. Tanya (dkk), 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, hlm. 117.

⁸³ Sudarto, t.th, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm 13

melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya⁸⁴.

Selanjutnya Rescoe Pound mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dengan usaha untuk mengubah atau merombak sistem hukum sebelumnya⁸⁵. Hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Hukum berada di depan berfungsi untuk mendorong pembaharuan bagi tradisional ke modern. Hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan ini dapat berupa undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi keduanya, akan tetapi di Indonesia yang lebih menonjol yakni tata perundang-undangan. Supaya dalam pelaksanaan untuk pembaharuan itu dapat berjalan dengan baik, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence*, yakni hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat⁸⁶.

b. Teori Sistem Hukum

Obyek ilmu hukum adalah hukum. Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain⁸⁷.

Senada dengan hal tersebut juga Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra mengemukakan, bahwa:

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing

⁸⁴ Satijpto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 66.

⁸⁵ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2009, *Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, Vol. 6. No. 1 Februari hlm 63.

⁸⁶ Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Cet. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 47. H. Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm 61.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 115.

memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum⁸⁸.

Untuk mencapai suatu tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kerja sama antara unsur-unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti sistem hukumnya, dan sistem peradilannya. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara subsistem yang di dalamnya. Hal ini dikemukakan oleh J.B. Daliyo, bahwa sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada⁸⁹. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum⁹⁰. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial⁹¹. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Yang termasuk dalam struktur di sini termasuk struktur instansi-instansi, seperti lembaga pembuat peraturan perundangan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur hukum menurut Soleman B. Taneko, yaitu mempunyai pola, bentuk dan

⁸⁸ Lili Rasjidi, IB. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda karya, Bandung, hlm. 104.

⁸⁹ J.B. Daliyo, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35.

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 7.

⁹¹ Lawrence M. Friedman, 2001, *Loc. Cit.*

gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Pengadilan atau kepolisian, merupakan organisasi⁹².

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Jadi substansi itu merupakan norma atau aturan dan pola perilaku, nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, yang meliputi keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Seperti aturan hukum yang tercantum dalam berbagai pasal dari peraturan perundang-undangan.

Di samping struktur dan substansi, unsur ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yakni sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Atau dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum. Apabila diibaratkan sebuah mesin, maka struktur adalah mesinya, substansinya adalah produk yang dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah orang yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut, dan bagaimana menentukan mesin tersebut layak digunakan atau tidak. Suatu Sistem hukum tidak akan berdaya jika tanpa budaya hukum, karena budaya hukum ini merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, misalnya timbulnya rasa bersalah dan malu apabila melanggar hukum.

Berdasarkan pengertian sistem hukum dan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum yang disebutkan di atas, maka norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu sistem hukum. Hal ini dikarenakan norma-norma hukum tersebut merupakan suatu sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui

⁹² Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

mekanisme tertentu. Maksudnya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum⁹³.

2. Teori Eksistensi

Teori eksistensi adalah teori yang dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh Ichtiyanto, SA. Teori ini mengatakan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional,
- b. Hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional,
- c. Hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasional, dan
- d. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional⁹⁴.

Dengan demikian, tampak bahwa hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum nasional. Hukum Islam merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Sebagai sub sistem, hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dominan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum nasional yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Selain teori eksistensi juga teori *reception in complexu* yang memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum dan kebudayaan Belanda yang bernama Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang mengatakan bahwa orang Hindu dengan hukum Hindu, orang Islam dengan hukum Islam dan orang Kristen dengan hukum Kristen⁹⁵. Menurut ahli hukum dari Belanda ini bahwa hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.

⁹³ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁹⁴ Ichtiyanto, SA, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill co, Jakarta, hlm 79.

⁹⁵ Hilman Hadikusuma,1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 101. Soerkanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk mempelajari Hukum Adat*, Cetakan kedua, Rajawali, Rajawali, hlm 53. Soerjo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan keenam, Gunung Agung, Jakarta, hlm 29.

Dengan demikian teori ini menjelaskan, bahwa suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang di peluknya itu.

Kebijakan pemberlakuan hukum Islam kepada umat Islam ini masih diperhatikan oleh pemerintah kolonial sampai kemudian Christian Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah adat recht (hukum adat) pada tahun 1893⁹⁶. Sebelum van Den Berg mengemukakan teori tersebut, banyak penulis Belanda lain mengemukakan pendapatnya tentang hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi tulisan-tulisan itu belum membahas secara tegas dalam bentuk teori sebagaimana yang dikemukakan oleh van Den Berg.

Penulis-penulis Belanda itu diantaranya adalah Carel Federik Winter (1799-1859) seorang guru besar dalam bidang kebudayaan Jawa. Solomon Keyzer (1823-1868) guru besar ilmu bahasa dan kebudayaan Hindia Belanda. Mereka banyak menulis tentang hukum Islam di Jawa dan juga menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda. Kemudian dikembangkan oleh L.W.C. van den Berg dengan nama teori reception *in complexu*⁹⁷. Menurut teori tersebut, bahwa hukum yang berlaku di daerah-daerah yang memeluk agama Islam adalah hukum Islam. Penganut teori ini memandang, bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam. Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 75, dan Pasal 78 Regerings Regalement dengan Staatsblat 1855: 2 Pasal 75 ayat (3) R.R menentukan bahwa: oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdientige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia.

Pasal 78 ayat (2) R.R. ditentukan bahwa:

Dalam hal terjadi perkara perdata di antara sesama orang Indonesia atau dengan mereka yang dipersamakan maka mereka tunduk kepada

⁹⁶ Rifyal Ka'bah, 2010, *Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia*, dalam Innovation, *Journal for Religious Innovation Studies*, Nomor. 2 vol. IX, Edisi Juli-Desember Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm 195.

⁹⁷ Yaswirman, *Op. Cit*, hlm 64.

*putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka*⁹⁸.

Pengaruh teori *reception in complexu* ini pada waktu itu sangat kuat dan cara berfikir ahli-ahli hukum Belanda didasarkan pula pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat Bumiputra yang beragama Islam. Hal yang demikian itulah yang menjadi dasar pemerintah Belanda pada tahun 1882 untuk mengeluarkan Staatsblat 1882 Nomor 152 yang berisi tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Secara sejarah, teori ini muncul sebagai rumusan dari keadaan hukum yang ada dan bersumber dari prinsip hukum Islam, bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Dengan demikian negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam dalam tatanan hukum nasional. Wibawa hukum Islam sebagai hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam praktik kenegaraan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga produk hukum nasional itu selalu berada dalam bimbingan ajaran moral agama. Demikian halnya dalam Kitab Undang-

⁹⁸ Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 45-46.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini, hendaknya perlu segera diganti dengan hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat beragama dan memperhatikan nilai ajaran hukum agama tentang tindak pidana zina, sehingga pelaksanaan hukum dapat diperoleh dengan adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, yang pada gilirannya menimbulkan rasa percaya serta hormat kepada hukum dan lembaga peradilan.

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Dalam pemberlakuan suatu norma hukum dari sumber hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional, tentunya juga harus mempertimbangkan teori pemidanaan yang secara umum berkembang dalam kelaziman ilmiah di dunia ilmu hukum. Maksudnya bahwa pemberlakuan norma hukum Islam itu harus pula diterima (*anerkennungs-theorie*) oleh jalan pikiran ilmiah kalangan akademisi hukum. Hal yang terakhir ini dapat disebut sebagai "Relevansi Teoritis".

Dengan demikian, adopsi tindak pidana dari sumber hukum Islam itu, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, menurut Jimly Asshiddiqie, harus diukur beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

Pertama, relevansi yuridis, yaitu bahwa proses adopsi itu harus mengikuti cara-cara dan prosedur yang berlaku. Kedua, relevansi sosiologis, yaitu bahwa adopsi tindak pidana dalam hukum Islam itu harus berdasarkan kepada penerimaan sosiologis dari masyarakat dan/atau benar-benar dilegitimasikan oleh kekuasaan negara. Ketiga, bahwa bentuk hukum Islam itu, sesuai dan tidak bertentangan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keempat, bahwa tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apabila dilihat dari perspektif teori-teori pemidanaan dewasa ini. Keempat hal inilah yang ukuran teoritis untuk menilai sejauh mana hukum Islam itu dapat diterima dalam rangka KUHP baru⁹⁹.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, hlm 13.

Apabila membicarakan fungsi hukum dalam masyarakat, maka biasanya diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Secara teoritis, hukum yang dianggap berlaku itu harus memenuhi beberapa ukuran, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu hukum berlaku secara yuridis, secara sosiologis, dan secara filosofis¹⁰⁰. Pemberlakuan secara yuridis, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila penentuan berlakunya didasarkan pada hierarki norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi seperti dalam teori Hans Kelsen¹⁰¹.
- b. Apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan seperti dalam teori W. Zevenbergen, atau
- c. Apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya¹⁰².

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Cetakan ke. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 56-57,

¹⁰¹ Hans Kelsen dengan teorinya yang terkenal yaitu "Stufenbau-theorie" yang memandang sistem hukum sebagai bentuk piramid. Hukum membentangkan dalam proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak, pemberian norma-norma umum dan murni, kepada yang terendah, yang secara lengkap diindividualisasikan, konkret dan eksekutif. W. Friedman, 1990, *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Susunan I), penerjemah, Muhamad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 176. Atau suatu teori yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Hans Kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar) atau *Ursprungnorm*. Dardji Darmodihardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 116. Atau suatu teori, bahwa suatu sistem hukum adalah merupakan suatu hierarkis dari pada hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkret dari pada ketentuan yang lebih tinggi. Sebagai contoh dapat dilihat dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan RI yang menetapkan sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar 1945,
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- Undang - undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- Peraturan pelaksanaan lainnya seperti:

Peraturan Pemerintah,

Keputusan Menteri. Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 44.

Ketetapan No. XX/MPRS/1966 ini telah dicabut, kemudian digantikan dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000. tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

Sedangkan pemberlakuan secara sosiologis, dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

- a. Apabila kaidah hukum itu diberlakukan atas dasar kekuasaan umum, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat (*Macht-theorie*),
- b. Apabila kaidah hukum tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh warga masyarakat (*Anerkennungs-theorie*)¹⁰³.

Pemberlakuan secara filosofis, yakni suatu kaidah hukum itu dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaidah itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup bangsa. Adapun tolok ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila yang ada merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya¹⁰⁴.

3. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*. (Tujuan Hukum Islam).

Istilah *maqashid al-Syari'ah* secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid* yang berarti tujuan, arah terminal terakhir, tempat yang

-
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah;
 6. Keputusan Presiden;
 7. Peraturan Daerah

Sedangkan urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 7 ayat (1), bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diberlakukan di negara hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

¹⁰³ Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 73-74. Termasuk ke dalam kelompok teori ini, misalnya teori *receptive* yang dikembangkan oleh Snouck Horgronje. Sayuti Thalib, 1980, *Reception A Contrario*, (Jakarta: Akademika, Jakarta, juga Sayuti Thalib 1977, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, yayasan Penerbit UI, Jakarta, hlm 46).

¹⁰⁴ Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 11 Vol. 6, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm 41.

dituju¹⁰⁵. Sedangkan kata syari'ah secara etimologi adalah jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan¹⁰⁶. Di dalam ayat al-Qur'an terdapat istilah syari'ah diantaranya seperti di dalam surat al-Jatsiyah (45) ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui¹⁰⁷. (Q.S. Al-Jatsiyah (45):18).

Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam artian etimologi, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Kesamaan syari'ah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syari'ah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani¹⁰⁸. Syari'at menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah)¹⁰⁹. Dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan fikih kontemporer, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* mutlak diperlukan guna memahami hakikat dan peranannya dalam hukum.

Adapun pengertian *maqashid al-syari'ah* secara etimologi berarti maksud dan tujuan di syari'atkannya hukum dalam Islam¹¹⁰. Pengertian

¹⁰⁵ Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, t.th, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, hlm 1793

¹⁰⁶ Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 61.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm 817.

¹⁰⁸ H. Amir Syarifuddin, 2005, *Ushul Fiqh*, Jilid. I. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm 1

¹⁰⁹ Yusuf Al-Qaradhwai, 2007, *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Penerjemah H. Arif Munandar Riswanto, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm 12.

¹¹⁰ Yurna Bachtiar, dan Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Perbaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Quantum, Jakarta, hlm 39.

maqashid syari'ah secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرْعِ يُعَدُّهُ الْمَعَانِي وَالاَهْدَافُ الْمُلْحُوذَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ احْكَامِهِ اَوْعَظُمُهَا،
أوْهِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرْعِ يُعَدُّهُ

وَالاَسْرَارُ الْتِيْ وَضَعَهَا الشَّارِعُ عَذْنَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ احْكَامِهَا

Maqashid al-Syari'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh *syar'i* pada hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan-tujuan *syari'at* serta rahasia-rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (*syar'i*) pada setiap hukumnya.¹¹¹

Kemudian Satria Effendi, dan M. Zein mengemukakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.¹¹² Teori *maqashid syari'ah* ini dikemukakan oleh Abi Ishaq al-Syathibi, yang mengatakan bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat¹¹³. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan¹¹⁴.

Teori/ajaran *maqashid syari'ah* al-Syatibi, menurut Muhammad Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum¹¹⁵. Agaknya tidak berlebihan jika Wael B. Hallaq mengemukakan bahwa *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi berupaya menekankan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi¹¹⁶. Hemat penulis dapat dikatakan bahwa kandungan teori *maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu ukurannya mengacu kepada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams*

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, 2001, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hlm 1045.

¹¹² Satria Effendi, dan M. Zein, 2008, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm 223.

¹¹³ Abi Ishaq al-Syathibi, t.th, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, Dar ar-Rasyad al-Hadisah, t.tp, hlm 2

¹¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, 1958, *Usul al-Fiqh*, Dar al Fikr al-'Arabi, Mesir, hlm 366.

¹¹⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, 1977, *Islamic Legal Philosophy*, Islamic Research Institut, Islamabad, hlm 223.

¹¹⁶ Wael B. Hallaq, 1991, *The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little, (ed), *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, EJ-Brill, Leiden, hlm 89.

(universalitas yang lima) dan *al-dharuriyat al-khams* (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹¹⁷.

Untuk memelihara kelima pokok tersebut di atas, maka syari'ah diturunkan. Setiap ayat hukum jika diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima kepentingan pokok (*al-dharuriyat al khams*) tersebut. Karena tanpa terpeliharanya lima kepentingan pokok ini, maka tidak akan tercapai kehidupan manusia yang sempurna. Kemudian masing-masing dari kelima pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Dikarenakan agama merupakan pedoman hidup manusia. Agama merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Untuk mewujudkan dan memelihara agama, Islam mensyariatkhan iman dan hukum pokok ajaran dasar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji¹¹⁸. Allah SWT menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana ditegaskan dalam al-Qurán pada Surat al-Taubah (9) ayat 41 yang berbunyi:

وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

*Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. (Q.S. al-Taubah (9):41).*¹¹⁹

Oleh karena itu, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

¹¹⁷ Wahbah Az -Zuhaili, 1997, *Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Penerjemah, H. Said Agil Husain al-Munawar, dan M. Hadri Hasan, gaya Media Pratama, Jakarta, hlm 51.

¹¹⁸ H. Aladdin Koto, 2004, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm 285

b. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Dalam hal ini hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya¹²⁰. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah AWT untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah SWT. Mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hal ini Allah SWT melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Ánám (6) ayat 151, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا الْأَنْفُسَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar¹²¹. (Q.S. al-Anám (6):151)

c. Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*),

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam¹²². Dengan demikian manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Dalam hal ini H. Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk; karenanya dilarang

¹²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, *Maqashid al- Syari'ah fi al- Islami*, Penerjemah Khikmawati (Kuwais), Cetakan pertama, Amzah, Jakarta, hlm 22.

¹²¹ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm 214

¹²² H. Mustofa, dan H. Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

syara'¹²³. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariátkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal yang sangat penting dan mengharamkan meminum minuman memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal. Hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qurán Surat al-Maidah (5) ayat 90, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan¹²⁴. (Q.S. al-Maidah (5):90)

Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal¹²⁵. Jadi penggunaan akal harus diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia dan tidak untuk hal-hal yang dapat merugikan kehidupan.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam¹²⁶. Oleh karena itu, Islam berupaya memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan atau melarang berbuat zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara lelaki dengan perempuan itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.

¹²³ H. Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Kedua, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm 211.

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm 176

¹²⁵ H.M Fatchurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm 129.

¹²⁶ Mardani, 2010, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23.

Selanjutnya Abdul Ghafur Ansori juga mengemukakan bahwa Islam melarang menikah dan berhubungan kelamin dengan muhrimnya¹²⁷. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam¹²⁸. Oleh karena itu, menurut H. Mustofa, dan H. Abdul Wahid bahwa pemeliharaan keturunan sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam¹²⁹. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (Q.S. An-Nisa (4):11)¹³⁰, larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam al-Qur'an (Q.S. An-Nisa (4):23)¹³¹.

¹²⁷Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 105.

¹²⁸ Miftahul Huda, *Op. Cit*, hlm. 129. H. Fatchurrahman Djamil, *Op. Cit*, hlm. 130

¹²⁹ H. Mustofa, dan HLM Abdul Wahid, *Loc-Cit*.

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّتَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْيَصْفُ وَلَا بَوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّا أَسْدُدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُهُ فَلَأُمِّهِ الْثُلَّتُ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ إِحْتِوَةً فَلِأُمِّهِ الْأَسْدُدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيَهَا أَوْ دِينٍ إِبَانَأُوكُمْ وَأَبْنَاؤُوكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْمَهُمْ أَقْرَبُ لِكُلِّ نَفْعًا فِي رِضَّاهُ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَرَكِيمًا

◎

¹³⁰ Artinya: Allah mensyariātkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak mu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua mu dan anak-anak mu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi mu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm 117.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَنْتُكُمْ وَسَنَائِكُمْ وَأَحَوَّلُتُكُمْ وَعَمَّنْتُكُمْ وَخَلَّتُكُمْ وَبَنَائِثُ الْأَخْ وَبَنَائِثُ الْأَخْ وَأَمْهَنْتُكُمْ
الَّتِي أَرْصَعْتُكُمْ وَأَحَوَّلُتُكُمْ مِنْ الرَّأْصَعَةِ وَأَمْهَنْتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبِّيْكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمْ الَّتِي
دَخَلْتُهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيْكُمْ وَأَنْ
تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

◎

¹³¹ Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu mu; anak-anak mu yang perempuan saudara-saudara mu yang perempuan, saudara-saudara bapak mu yang perempuan; saudara-saudara ibu mu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan; ibu-ibu mu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri mu (mertua); anak-anak isteri mu yang dalam pemeliharaan mu dari isteri

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya. Islam mensyaratkan kewajiban berusaha untuk memperoleh rizki¹³², kebebasan bermuamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Dalam rangka memelihara harta Islam melarang penipuan, riba, serta melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri. Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qurán Surat al-Maidah (5) ayat 38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطِعُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¹³³. (Q.S. al-Maidah (5): 38).

Perbuatan mencuri, merampok, membunuh, pelukaan, memberontak, berzina dan menuduh berzina (*al-qadzaf*) yang kesemuanya itu tergolong dalam jinayah/pidana atau yang disebut juga dengan istilah jarimah. Di dalam ilmu fiqh, bahwa jenis jarimah di atas termasuk dengan jarimah hudud, yakni jarimah yang hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qurán, maupun dalam al-hadits. Jarimah hudud menurut H. Zainuddin Ali adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*¹³⁴. Teori *maqashid syari'ah* hanya dapat dilaksanakan oleh pihak

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri mu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi mu) isteri-isteri anak kandung mu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 120.

¹³² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 106.

¹³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 165.

¹³⁴ H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Qur'an adalah Allah SWT.

Berkenaan pemikiran tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah SWT yang paling mengetahui tentang hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, jika menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Bertitik tolak dari kerangka teoritis inilah penulisan penelitian ini dilakukan.

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti¹³⁵. Selanjutnya menurut H. Zainuddin Ali mengatakan, bahwa kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud.¹³⁶ Istilah-istilah secara konseptual penting untuk dijelaskan agar terhindar dari kesalahan dan multi interpretasi. Di samping itu juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Adapun pengertian kata-kata yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Perbandingan

Perbandingan merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih¹³⁷. Perbandingan hukum jika dilihat dari segi strukturnya, menurut Munir Fuady dapat ditelaah dari dua segi pendekatan, yaitu (1) perbandingan hukum sebagai metode, dan (2)

¹³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 132.

¹³⁶ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 221

¹³⁷ Soerjono Soekanto, 1989, *Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

perbandingan hukum sebagai ilmu¹³⁸. Lebih lanjut Munir Fuady menjelaskan, bahwa:

Perbandingan hukum sebagai metode merupakan suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji juga sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih dari satu negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu negara.

*Perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, berarti perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih dari satu negara dari lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama masih berlaku dalam satu negara*¹³⁹

Senada dengan pendapat tersebut di atas, juga dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa perbandingan hukum diperoleh dua pandangan, pertama: perbandingan hukum sebagai suatu metoda; dan kedua perbandingan hukum sebagai cabang dari ilmu hukum¹⁴⁰. Selanjutnya Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

*Perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) menurut Lemaire, mempunyai lingkup: (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Perbandingan hukum sebagai metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata)*¹⁴¹.

Sedangkan perbandingan hukum sebagai metode menurut Barda Nawawi Arief mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti¹⁴². Oleh karena itu, sering digunakan sebagai metoda perbandingan hukum. Dengan demikian pengertian di atas, telah menggambarkan bahwa perbandingan hukum itu dapat disebut sebagai metoda atau juga bisa disebut sebagai ilmu. Perbandingan yang

¹³⁸ Munir Fuady, *Op. City*, hlm. 2.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Ramli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 18-19

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.19- 20.

¹⁴² Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam sistem *civil law* dengan hukum pidana Islam dalam sistem hukum Islam (*Islamic law*).

6. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik sebenarnya berasal dari kata "*delictum*" yang secara harfiah berarti gagal karena kesalahan. Perumusan delik merupakan suatu perumusan mengenai prilaku yang salah, oleh karena gagal untuk mematuhi atau melaksanakan yang baik atau yang benar sebagaimana ditentukan suatu kaidah hukum¹⁴³. Tindak pidana merupakan salah satu dari sekian banyak terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *straafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti, sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaar feit* itu menurut terjemahan P.A.F. Lamintang adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹⁴⁴.

Adapun terjemahan *straafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia, selain tindak pidana yaitu, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum¹⁴⁵. Di antara keenam terjemahan tersebut yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan menurut pendapat penulis adalah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan.

Di samping itu pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

¹⁴³ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 86

¹⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

¹⁴⁵ M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit*, hlm. 1.

hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana¹⁴⁶.

7. Zina

Zina di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya¹⁴⁷.

Sedangkan konsep zina yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep zina yang terdapat di dalam rumusan Pasal 284 KUHP, dan hukum pidana Islam. Adapun bunyi rumusan Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - 1) a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:
 - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina:
- 2) a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
- c. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
- d. Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.

¹⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*, hlm. 55.

¹⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1280.

- e. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- f. Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.¹⁴⁸.

Pengertian Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) pada ayat (1) sub 1e bagian a, sub 2e bagian b, ayat (2) dan ayat (5) Pasal 284 KUHP, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagaiistrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya¹⁴⁷. Dengan demikian yang tunduk pada Pasal 27 KUHPER, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan istri atau suaminya sendiri¹⁴⁸.

Kemudian pengertian zina dalam hukum pidana Islam sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Doi, adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan¹⁴⁹. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat¹⁵⁰. Kemudian H. Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi zina menurut hukum pidana Islam, yaitu: zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah dengan sengaja, tanpa ada syubhat baik dalam statusnya maupun perbuatannya, dan pelakunya adalah seorang *mukallaf*¹⁵¹. Definisi zina yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha.

¹⁴⁸ R. Soesilo, *loc.cit.*

¹⁴⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 8.

¹⁴⁸ R. Soesilo, *loc.cit.*

¹⁴⁹ Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana Dalam Syariát Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

¹⁵⁰ H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

¹⁵¹ H. Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Diadit Media, Jakarta, 212.

8. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah bagian dari Hukum Islam secara keseluruhan, dan Hukum Islam itu sendiri sesungguhnya adalah hanya bagian dari Syariyah Islamiah sebagai suatu ajaran agama. Hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari Allah SWT (al-Qur'an) dan Nabi Muhammad Saw (al-Hadits) untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakat. Istilah hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits¹⁵². Menurut Muhammad Nurul Irfan, bahwa:

Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariyah yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan baik Al-Qurán maupun hadits tentang kriminalitas baik tindak kriminal itu berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, baik tindakan kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariyah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar panca jiwa syariyah tersebut¹⁵³.

Kemudian Ahmad Hanafi, juga menjelaskan, bahwa hukum pidana Islam ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan¹⁵⁴. Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Di dalam al-Qurán

¹⁵² Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm.86.

¹⁵³ Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 81.

¹⁵⁴ Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 47.

menjelaskan bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri*.

Hal ini disebutkan di dalam Surah al-Maidah (5) ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۝ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۝ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاءَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْتُلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ
فَآسْتَبِقُوا
الْحَيْثِرَتِ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
Q.S. al-Maidah (5):48.

Artinya:

Dan kami Telah turunkan kepada mu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepada mu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja),tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada mu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebijakan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada mu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.¹⁵⁵ (Q.S. al-Maidah (5):48).

Menurut ayat di atas, bahwa adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariát Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yakni al-Qurán. Kewajiban itu ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*.

Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), akan tetapi diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan sanksi pidana. Setiap ayat dalam al-Qurán yang menjelaskan tentang sanksi pidana, seperti

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 168.

sanksi pidana pencurian (Surah al-Maidah (5):38)¹⁵⁶, zina (Surah an-Nur (24):2)¹⁵⁷, dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu atau perseorangan, namun ditujukan kepada pemerintah (*ulil amri*) selaku wakil dari seluruh masyarakat.

9. Kontribusi

Kontribusi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sumbangan¹⁵⁸ Kamus bahasa Inggris (Oxford) menyebutnya dengan *contribution*, yang berarti *act of contributing*, perbuatan memberikan sumbangan¹⁵⁹ Menurut penulis, bahwa sumbangan yang dimaksud dengan kata tersebut pada umumnya bersifat *immaterial*.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَرَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ¹⁵⁶. Laki-laki yang حَكِيمٌ

mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibid, hlm.165

أَزَرَيْتُهُ وَأَزَرَانِي فَأَجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذْ كُمْرُهُمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَلَيَشَهِدُ عَدَائِهِمَا طَाِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁵⁷ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ibid, hlm. 543.

¹⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, hlm. 592.

¹⁵⁹ AS Homby,et. Al., t.th, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, (edisi revisi), Oxford University, London, hlm. 186-187.

10. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini mengandung arti, bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga harus dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi kepada ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung di dalamnya konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial¹⁶⁰. Di samping itu juga disebutkan di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya¹⁶¹, serta penafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan¹⁶². Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum pidana positif (*Ius Constitutum*) dengan tatanan hukum pidana yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).¹⁶³ Penggantian tatanan hukum pidana positif perlu segera dilaksanakan oleh badan legislatif.

Secara komprehensif, ruang lingkup pengertian pembaharuan hukum pidana sebenarnya meliputi pembaharuan terhadap bidang hukum pidana baik yang menyangkut substansinya (hukum pidana materiil), hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya (*straf-vollstreckungs-gezetz*)¹⁶⁴. Namun yang dimaksudkan

¹⁶⁰ Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

¹⁶¹ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

¹⁶² M. Sularno, 2006, *Syari'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI, hlm. 211-212.

¹⁶³ Salman Luthan, *op.cit*, hlm. 1

¹⁶⁴ Soedarto, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam BPHN *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina cipta, Bandung, hlm.27.

pembaharuan hukum pidana dalam penelitian ini hanyalah pembaharuan yang hanya menyangkut aspek substansi atau materi hukum pidana itu, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).

Dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dilaksanakan dengan nilai-nilai yang berorientasi kepada nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai budaya bangsa, yang kemudian dipadukan dengan pendekatan rasional, yang berorientasi kepada kebijakan, yakni kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebaikan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana¹⁶⁵.

Dalam Seminar kriminologi ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat¹⁶⁶. Demikian pula Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku¹⁶⁷. Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin oleh hukum pidana dan pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶⁵Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29

¹⁶⁶Dalam Nyoman Serikat, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 2.

¹⁶⁷*Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, 1980, BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 6-7.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni¹⁶⁸. Kemudian menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu¹⁶⁹. Dengan demikian penelitian itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁷⁰. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan teori substansi sebagai respons terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian hukum tidak lain merupakan preskripsi dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat¹⁷¹.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perbandingan hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Studi perbandingan hukum yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan pendapat Constantinesco, yaitu sebagai berikut:

...studies the process of comparative law in three phases. Knowing the concepts to be compared, the abstraction and the integration of these concepts is the first phase. This phase consists of studying the concepts and examining them at their original source, studying the concepts in the complexity and the totality of the source of law under consideration, looking at the hierarchy of the sources of law and interpreting the concepts to be compared using the method proper to that legal order.

¹⁶⁸ H. Zainuddin Ali, *op.cit*. hlm. 17.

¹⁶⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

¹⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷¹ H. Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 16.

The net phase is the understanding of the concepts to be compared, which means, integrating the concepts into their own legal order, understanding the influences exercised on the concepts by the determining elements of the system and the extra-judicial factors, studying the social sources of positive law. These two phases are the prefatory work undertaken for the actual comparison; which is the third phase; the juxtaposition of the concepts to be compared. It is a rather complicated phase where the real comparative law methods are to be used. These methods are description and analysis and explanation which should fulfill the criteria of being critical, synthetic and generalizing and which should be broad enough to encompass the identification of the relationships and the causes of the relationships¹⁷².

Penggunaan pendekatan perbandingan tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dalam pemahaman tentang konsep zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan konsep zina yang diatur dalam Pasal 483 Naskah Rancangan KUHP Tahun 2013 dan konsep zina dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah berdasarkan kriteria dan menyeluruh. Di samping itu, juga konsep sanksi pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dengan konsep sanksi pidana zina dalam Pasal 483 Naskah Rancangan KUHP Tahun 2013 dan konsep sanksi pidana zina dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, serta pemikiran-pemikiran alternatif dalam hukum Islam yang memiliki relevansi, serta kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2005 tentang Wakaf. Naskah Rancangan KUHP 2013 Pasal 483 ayat (1) huruf e, telah mengancam pidana 5 (lima) Tahun terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Penelitian ini juga dipergunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum zina di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan hukum zina yang tercantum di dalam kitab fiqh jinayah. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

¹⁷² Constantinesco, dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87.

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁷³, dalam hal ini adalah tindak pidana zina. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum ikut trampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan di dalam negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum¹⁷⁴. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu apa yang senyatanya, melainkan juga apa yang seharusnya (das sollen) seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁷⁵.

Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga mengkaji kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum pidana Islam. Kemudian asas-asas hukum pidana Islam tersebut selanjutnya diperbandingkan dengan asas-asas hukum yang mendasari penyusunan norma atau substansi pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian, bahan yang diperlukan adalah bahan hukum¹⁷⁶ sekunder. Dalam penelitian hukum, bahan hukum

¹⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. City*, hlm. 93.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1995, *Op. City*, hlm. 13.

¹⁷⁶ Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya menurut Soerjono Soekanto dapat dibedakan ke dalam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: (a) norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (c) Peraturan perundang-undangan. (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat. (e) Yurisprudensi, (f) Traktat. (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.¹⁷⁷

Untuk penelitian ini selain bahan-bahan hukum tersebut di atas, juga digunakan al-Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab tafsir al-Qur'an dan hadits ahkam, kitab-kitab fiqh jinayah, kitab fiqh secara umum, hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Di samping itu juga artikel hukum atau jurnal hukum, dan makalah-makalah ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah zina dari berbagai pendekatannya. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri atas:

Buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks juga berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan

¹⁷⁷ . Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 52.

*hukum tersebut berisi tentang perkembangannya atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu*¹⁷⁸.

Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, dan dokumentasi produk hukum itu haruslah ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Guna memperoleh bahan hukum yang obyektif mungkin, baik kualitas maupun kuantitas, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumenter¹⁷⁹. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada¹⁸⁰. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum sekunder. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁸¹ Adapun analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Metode analisis yang demikian ini diterapkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana

¹⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 142-143.

¹⁷⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹⁸⁰ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

¹⁸¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 251.

adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia (pembaharuan KUHP) ini dilakukan¹⁸². Di samping itu juga digunakan teknik *comperatif analysis* atau teknik analisis perbandingan dengan cara membandingkan antara fikih jinayah (hukum pidana Islam) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut masalah tindak pidana zina. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini digunakan jenis penalaran atau logika kritis, dengan cara menganalisis masalah pokok yang diteliti yakni tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Islam atau Fikih Jinayah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisikan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Pidana Islam, yang menguraikan tentang Istilah, Pengertian dan Penggolongan Tindak Pidana, Sejarah Hukum Pidana di Indonesia, Unsur-unsur Tindak Pidana, Aliran-aliran Dalam Hukum Pidana, Pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan. Istilah, Pengertian dan Penggolongan Tindak Pidana Islam, Sejarah Hukum Islam di Indonesia, Unsur-unsur Tindak Pidana atau Jarimah, Pendapat-pendapat Mazhab Dalam Hukum Islam Tentang Had Zina, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam, Asas dan Metode Perubahan Hukum Dalam Islam.

Bab III Memuat Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Islam, yang berisikan Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kitab

¹⁸² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, hlm. 73.

Undang-Undang Hukum Pidana, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Islam, Analisis Perbandingan.

Bab. IV. Merupakan Sanksi Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Islam, yang menguraikan Sanksi Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sanksi Tindak Pidana Zina Dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Islam, Analisis Perbandingan.

Bab V. Berisikan Kontribusi Pemikiran jarimah Zina Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yang berisikan tentang Pemikiran Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dari Jarimah Zina, Kesalahan Jarimah Zina, dan, Kontribusi Konsep Sanksi Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Bab VI Merupakan bab penutup yang berisikan dengan Kesimpulan dan Saran.

Lampiran 5

Contoh Halaman Sampul Depan Usul Penelitian Skripsi

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK MUNAWIR SJADZALI

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI



Oleh
BUSTAMIN KADRI
NIM SJ.050726

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1437 H/2015 M**

Lampiran 6

Contoh Surat Pengajuan Judul Skripsi*:

Nomor : Jambi,.....2015

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan Judul Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Ketua Jurusan.....

Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi

di

JAMBI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu.....pada Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dengan ini saya:

Nama :

Nomor Induk Mahasiswa :

Jurusan/Prodi :

Semester :

Tahun Akademik :

Mengajukan judul skripsi sebagai berikut:

1.....

Rumusan Masalah:

a.

b.

2.....

Rumusan Masalah:

a.

b.

3.....

Rumusan Masalah:

a.

b.

Demikianlah atas perkenaan dan persetujuan Bapak/ibu, saya ucapan terima kasih.

Wassalam

Pemohon

(.....)

* Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, hlm. 135

Lampiran 7

Contoh Daftar Hadir Seminar Proposal*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren-Jambi 36363 (0741)582021

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SLKRIPSI

Nama :

NIM :

Hari/Tanggal :

Waktu/Jam :

Judul :

Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syari'ah

No		Nama	NIM	Tanda tangan

Jambi,.....

Moderator

Notulen

(.....)

(.....)

* *Ibid*, hlm. 138

Lampiran 8

Contoh Surat Bukti Hasil Seminar Proposal*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren-Jambi 36363 (0741)582021

Jambi,.....

Nomor :
Lamp : 1 Berkas hasil seminar
Perihal : Bukti Hasil Seminar Proposal Skripsi
Saudara:.....

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN STS Jambi
di
JAMBI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya sampaikan bahwa Proposal Skripsi yang berjudul,..... telah diseminarkan pada:

Hari/tanggal :.....
Jam :.....
Tempat :.....

Dengan penyelenggara sebagai berikut:
Moderator :.....
Notulen :.....

Demikianlah untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.
Wassalam

Pembimbing,

(.....)

* Ibid, hlm.137

Lampiran 9

Contoh Surat Pernyataan Perbaikan Skripsi*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

NIM :.....

Alamat :.....

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang
berjudul:.....

.....
yang dimunaqasyahkan pada
hari,.....tanggal,.....
dengan penguji :1.....
2.....

Telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk Tim Penguji dan
Pembimbing.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jambi,.....

Yang menyatakan,

(.....)

NIM

Telah diteliti kebenarannya, dan telah sesuai dengan Keputusan
sidang Munaqasyah tanggal,.....

Penguji I

.....

NIP.

Penguji II

.....

NIP

Sekretaris Sidang

.....

NIP

* Ibid, hlm. 139.

Lampiran 10

Contoh Daftar Tanda Penyerahan Skripsi*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren-Jambi 36363 (0741)582021

DAFTAR TANDA PENYERAHAN SKRIPSI

Nama :

NIM :

Tgl. Munaqasyah :

Judul Skripsi :

No.	Nama Dosen	Jabatan	Jumlah	Tanda Tangan
1.		Fakultas	1 Eksp	1.....
2.		Penguji I	1 Eksp	2.....
3.		Penguji II	1 Eksp	3.....
4.		Pembimbing I	1 Eksp	4.....
5		Pembimbing II	1 Eksp	5.....
6.		Jurusan/Prodi	1 Eksp	6.....

- Catatan :
1. Daftar ini dibuat rangkap 2 (dua), satu lembar untuk yang bersangkutan dan satu lembar untuk arsip Fakultas
 2. Ijazah dapat diberikan apabila ada tanda bukti penyerahan.
 3. Ada surat keterangan bebas pustaka yang bersangkutan.

Jambi,.....

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan.

.....
NIP

* Ibid, hlm.140

Lampiran 11

Contoh Kartu Konsultasi Skripsi.*

KARTU KONSULTASI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN STS JAMBI

Nama :

NIM :

Fakultas :

Jurusan :

Tahun akademik :

Judul Skripsi :

No	Hari/Tanggal	Materi yang Dikonsultasikan	Paraf Dosen Pembimbing

Jambi.....

Wakil Dekan 1,

(.....)

* *Ibid*, hlm. 141.

Lampiran 12

Contoh Riwayat Hidup

Riwayat Hidup Penulis


Nama :
NIM :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Asal :
Alamat Sekarang :
Pekerjaan :
Pendidikan :
No. Telp/HP :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Riwayat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tamat Tahun
1			
2			
3			
4			

Pengalaman Kerja/Organisasi/Latihan/Seminar/dll:

No.	Jenis Pengalaman	Tempat	Tahun
1.			
2.			
3.			
4.			



Jambi.....2015

Penulis

(.....)

TENTANG PENULIS



Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., lahir di Ujung Pandang 18 Desember 1963. Pada tahun 1994 sampai dengan 31 Juli 2015 adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi di Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2015 sampai sekarang menjadi Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kuala Enok dan Madrasah Ibtidaiah

YPI Kuala Enok tahun 1976. Pondok Pesantren As'ad Olak Kemang Jambi tahun 1983. Fakultas Hukum Universitas Jambi (jurusan hukum Pidana) tahun 1989. Mendapat gelar Magister Ilmu Hukum/S2 (M.Hum) di bidang hukum pidana diraih pada tahun 2001 di Pascasarjana Program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang. Mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2015.

Karirnya di dunia pendidikan dimulai mengajar pada pondok pesantren As'ad Olak Kemang Jambi dari tahun 1989 s/d 1993. Saat ini penulis adalah Lektor Kepala pada mata kuliah hukum pidana Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, dan pernah dipercayakan sebagai ketua program studi Ahwal-Al Syakhshiyyah (hukum keluarga Islam) STAIN Kerinci mulai tahun 2004-2008. Kemudian dipercayakan sebagai Ketua Lembaga Mediator Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci Tahun 2009 sampai dengan 2014. Disamping mengajar pada STAIN Kerinci juga mengajar pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Depati Parbo Kerinci dengan mata ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mulai tahun 2001 s.d. tahun 2009. Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti Kerinci dengan mata ajar Kewarganegaraan dan Sosiologi Keperawatan tahun 2009 sampai tahun 2015.

Pada bulan September 2015 mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim Jambi. Program

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis aktif melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum, dan aktif melakukan seminar, penelitian serta menulis makalah ilmiah di bidang hukum. Menulis beberapa buku yang sudah dipublikasikan antara lain adalah Dasar-Dasar Ilmu Hukum Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2008. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Penerbit STAIN Kerinci Pres 2008. Pendidikan Pancasila. Penerbit STAIN Kerinci Press 2009, Pendidikan Keadvokatan Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2010, Pengantar Hukum Indonesia Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2014, dan Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi yang sedang dipegang sekarang ini.